



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt G/2021/PN Trg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Turkan**, bertempat tinggal di Jalan Jelawat Gg. 4 Rt. 011 Rw. 004 Samarinda, sebagai-----**Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Dr. Tumbur Ompusunggu,SH.,M.Hum. Sdr Moses Adil Ompusunggu,SH.,M.H. Sdr Andreas Hari Susanto Marbun,S.H, dan Sdr Marupa Sinurat, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada Kantor Pembela dan Bantuan Hukum "Dr. Tumbur Ompusunggu,SH.,M.Hum. & Associates" yang beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 2 No. 34 Samarinda sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/94/HK.02.3/3/2021 tertanggal 24 Maret 2021.

**M E L A W A N :**

1. **PT. Pertamina EP Pusat di Jakarta C.q PT. Pertamina EP Asset 5 Kalimantan Timur di Balikpapan C.q PT. Pertamina EP Asset 5 Sangatta Lapangan Sambera**, bertempat tinggal di Jalan Samarinda □ Bontang Dusun Utara Rt. 02 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai-----**TERGUGAT I**;
- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Nira Sari Nazarudin, S.H.,LL.M Sdr Romi Emirat, S.H.,LL.M Sdr Eri Hotman Tobing, S.H.,LL.M Sdr Winotia Ratna, S.H.,LL.M Sdr Adam Muhammad Sutan, S.H. Sdr Michael A.P Pangaribuan, S.H. Sdr Leonardo Pardamean Sitorus, S.H. Sdr Frida Imelda, S.H. Sdr Adorama Tri Satrio Wirawan, S.H. Sdr Dennis Evan Nurtjahja, S.H.**

**Halaman 1 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sdri Giralдин Sarah Margaretha, S.H dan Sdri Anastasia Gloria C Stampfli, S.H.** Para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum SOEMADIPRADJA & TAHER yang beralamat di Wisma GKBI lantai 9 Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Jakarta Pusat 10210 sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2021 No SK-020/PEP00000/2021-SO yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/214/HK.02.3/6/2021 tertanggal 22 Juni 2021;

2. **Rudi Sutiono Ang**, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati Rt. 025 Keluarahan Karang Asam Ulu Kecamatan Subgai Kunjang Samarinda, sebagai-

-----**TERGUGAT II;**

3. **Ahli Waris Alm. Latahang : Laiccu Bin Latahang**, bertempat tinggal Jalan Samarinda □ Bontang Dusun Utara Rt. 01 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai-----**TERGUGAT III;**

4. **Tamasyek**, bertempat tinggal Jalan Samarinda □ Bontang Tanah Rata Rt. 15 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Dati II Kutai (Dahulu) sekarang Dusun Utara Rt. 02 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai-----**TERGUGAT IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sdr. Arifudin,SH.,M.H. Sdr Surasman,SH. Sdr Lasila,S.H, Sdr Sadam Kholik,S.H, Sdr Amiruddin,S.H, dan Sdr M. Ihsan Hidayatullah, S.H.** Para Advokat dan Paralegal dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 26 Rt. 09 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor W18-U4/149/HK.02.3/4/2021 tertanggal 26 April 2021;

5. **Pemerintah RI di Jakarta C.q Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta C.q Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda C.q Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong C.q Camat Muara Badak di Jl. Gas Alam No. 6 Batu-batu Kecamatan Muara**

**Halaman 2 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Badak C.q Kepala Desa Muara Badak Ulu (Dahulu) Sekarang Ketua RT. 02**

**Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara,**

sebagai-----**TURUT TERGUGAT I;**

**6. Pemerintah RI di Jakarta C.q Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta C.q**

**Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda C.q Pemerintah**

**Kabupaten Kutai Kartanegara di Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong C.q**

**Camat Muara Badak di Jl. Gas Alam No. 6 Batu-batu Kecamatan Muara**

**Badak C.q Kepala Desa Muara Badak Ulu (Dahulu) Sekarang Kepala Desa**

**Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai-**

-----**TURUT TERGUGAT II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Dalila (Kasi Pemerintahan Desa

Tanah Datar) berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Mei 2021 dan telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Juni

2021 No. W18-U4/199/HK.02.3/6/2021

**7. Pemerintah RI di Jakarta C.q Kementrian Dalam Negeri RI di Jakarta C.q**

**Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda C.q Pemerintah**

**Kabupaten Kutai Kartanegara di Jl. Wolter Monginsidi Tenggarong C.q**

**Camat Muara Badak di Jl. Gas Alam No. 6 Batu-batu Kecamatan Muara Badak**

**Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai-----**

-----**TURUT TERGUGAT III;**

Dalam hal ini memberikan surat kuasa kepada Anan (Staf Pemerintahan)

berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2021 dan telah didaftarkan pada

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 2 Juni 2021 No. W18-

U4/198.HK.)2.3/6/2021

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

***Halaman 3 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg***

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 25 Maret 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor Register : 21 / Pdt.G / 2021 / PN.Trng yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

### Posita:

1. Bahwa Penggugat menggugat PT.Pertamina EP Pusat di Jakarta C.q PT.Pertamina EP Asset 5 Kalimantan Timur di Balikpapan C.q PT.Pertamina EP asset 5 Sangatta Lapangan Sambera yang kedudukannya sebagai Tergugat I; Rudi Sutiono Ang kedudukannya sebagai Tergugat II; Laiccu bin Latahang selaku Ahli Waris Alm.Latahang kedudukannya sebagai Tergugat III; dan Tamasyek kedudukannya sebagai Tergugat IV dalam Perkara ini adalah karena Tergugat I telah menguasai dan mengklaim dengan cara menumpang tindihkan sebagian tanah Tergugat I di sebagian tanah hak Penggugat yang telah dialihkan terlebih dahulu dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 dengan dasar: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Pebruari 1997; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997; dan Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 masing-masing a.n Tergugat IV, dengan alasan Tergugat I telah melakukan pembebasan lahan atau melepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II, dengan waktu pelepasan haknya yang diuraikan sebagai berikut:

- 1.1 Bidang tanah ke 1 (kesatu), Tergugat I melepaskan hak atas tanah dari Tergugat II adalah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Alm.Latahang Tergugat III berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006, dengan

**Halaman 4 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar Surat Tanah yang dimiliki dan diterbitkan a.n Latahang Tergugat III yaitu: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006; dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 masing-masing a.n Latahang Tergugat III, yang ditumpang tindihkan disebagian tanah hak Penggugat.

1.2 Bidang tanah yang ke 2 (kedua), Tergugat I melepaskan hak atas tanah dari Tergugat II adalah berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006, dengan dasar Surat Tanah yang dimiliki dan diterbitkan a.n Tergugat IV yaitu: Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006; dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 masing-masing a.n Tergugat IV, yang ditumpang tindihkan disebagian tanah hak Penggugat yang telah dijual atau dialihkannya terlebih dahulu oleh Tergugat IV kepada Penggugat.

2. Bahwa Penggugat hanya menggugat salah satu ahli waris dari Alm.Latahang yaitu menggugat Laiccu bin Latahang selaku ahli waris Alm.Latahang yang kedudukannya sebagai Tergugat III dalam Perkara ini, karena Alm.Latahang telah memiliki dan menerbitkan Surat Tanah a.n Latahang dan telah melepaskan hak atas tanahnya kepada Tergugat II, dan Tergugat II kemudian melepaskannya lagi kepada Tergugat I yang ditumpang tindihkan disebagian tanah hak Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.1.1 diatas, adalah dengan dasar dan alasannya diuraikan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Pendapat M.Yahya Harahap,SH dalam bukunya yang berjudul: "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Halaman 5 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*” Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke -16 hal.119 yang menyatakan bahwa:

“Pada masa lalu, diterapkan pendapat yang sempit dan formalitas yang menyatakan, apabila Gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak, baik sebagai pihak Penggugat atau Tergugat. Penerapan yang sempit ini sangat merugikan pihak Penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan Pewaris. Tidak mudah bagi seorang Penggugat mengetahui berapa ahli waris yang ditinggalkan Pewaris, terutama pada masa sekarang. Sesuai dengan perkembangan proses *vertical* dan *horizontal*, ahli waris yang ditinggalkan Pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan, sehingga sulit bagi Penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti.

Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai pihak, bisa mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris Pewaris. Untuk menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktik peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolerir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris. Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam Putusan MA No.1218K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984, yang menyatakan, berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium*”.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1218K/Pdt/1983 tanggal 22 Agustus 1984 menyebutkan: “Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai Tergugat, cukup satu orang saja, Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”.

**Halaman 6 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1032K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973 sebagai kaidah hukum mengenai Tidak Diketahui Secara Pasti Berapa Ahli Waris: *"Bahwa meskipun Penggugat tidak mengetahui dengan pasti beberapa orang ahli waris, tidak menjadi halangan untuk mengajukan gugatan dengan cara menarik ahli waris yang diketahui saja"*.

3. Bahwa Penggugat menarik Ketua RT.15 Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak yang kedudukannya sebagai Turut Tergugat I; Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak yang kedudukannya sebagai Turut Tergugat II; dan Camat Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara yang kedudukannya sebagai Turut Tergugat III dalam Perkara ini adalah karena Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III sebagai Pihak yang mengetahui dan menandatangani adanya jual-beli atau pengalihan hak garapan tanah dari Tergugat IV kepada Penggugat yang terletak di Jl.Samarinda-Bontang RT.15/RW.V, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  m, dan Lebar:  $\pm 100$  m, atau seluas:  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (dahulu)  
sekarang ada ditumpang tindihkan Tanah  
Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (dahulu)  
sekarang Cahyadi April Wong yang  
ditumpang tindihkan Tanah Rudi Rutiono  
Ang (Tergugat II);

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah garapan Latagga (dahulu)  
sekarang ada ditumpang tindihkan Tanah  
Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

**Halaman 7 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah garapan Agus Susanto (dahulu)  
sekarang Sugeng Adiwijoyo.

berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, dengan dasar penerbitan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Pebruari 1997; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997; dan Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 masing-masing a.n Tergugat IV, dan demikian juga karena Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III adalah mengetahui dan menandatangani Surat-Surat Tanah Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir.1 diatas, dalam hal ini adalah untuk melengkapi syarat formil gugatan Penggugat sebagaimana yang disyaratkan hukum sebagai berikut:

3.1 Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul: *"Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek"*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1995 hal.2, menyatakan bahwa: *"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim"*.

3.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663K/Sip/1972 tanggal 6 Agustus 1972 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 yang menyebutkan: *"Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata"*.

4. Bahwa demikian pula menurut Azas Hukum Acara Perdata tentang pihak-pihak yang berperkara telah disyaratkan hukum, bahwa dalam menentukan para pihak, siapa-siapa yang akan digugat oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah menjadi wewenang dari Penggugat, sebagaimana menurut hukum,

**Halaman 8 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diuraikan Penggugat sebagai berikut:

4.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 3676K/Sip/1973 tanggal 10

Desember 1974 yang menyebutkan: *"Pilihan subyek hukum/para pihak yang digugat pada hukum acara perdata ada pada Para Penggugat";*

4.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2471K/Sip/1981 tanggal 18

Januari 1982, yang menyebutkan: *"Dalam menentukan para pihak siapa-siapa yang akan digugat adalah wewenang pihak Penggugat";*

4.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 305K/Sip/1971 tanggal 16

Juni 1971, yang menyebutkan: *"Penarikan pihak ketiga ke dalam perkara oleh Pengadilan Tinggi dilarang. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya".*

5. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan hukum tentang pihak-pihak yang digugat Penggugat dalam Perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, telah memenuhi syarat-syarat hukum yang ditentukan Penggugat sebagai subyek hukum Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV, serta subyek hukum Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III.

## A. Tentang Obyek Gugatan Penggugat:

1. Bahwa Obyek Gugatan Penggugat yang merupakan Obyek Sengketa dalam Perkara ini adalah Obyek sebagian tanah Penggugat yang telah dialihkan terlebih dahulu dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 yang ditumpang tindihkan dengan tanah yang dikuasai Tergugat I yang dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah masing-masing tanggal 31 Januari 2018, yang berasal dari pelepasan hak atas tanah Tergugat II dari Tergugat III dan

**Halaman 9 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah masing-masing tanggal 19 September 2006.

2. Bahwa Obyek Sengketa yang ditumpang tindihkan (*over lapping*) tersebut sesuai fakta hukum telah dilakukan peninjauan dan pengukuran langsung dilapangan oleh Turut Tergugat II terhadap tanah Tergugat I dan Tanah Cahyadi April Wong yang termasuk tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat tanah Cahyadi April Wong berdasarkan Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong tanggal 3 Februari 2020 yang isinya menyebutkan sebagai berikut:

1. *Dilakukan Pengukuran Ulang menggunakan meteran tali bagian pinggir jalan raya Samarinda-Bontang Lahan milik H.Budi yang dibebaskan PT.Pertamina EP dengan ukuran Lebar  $\pm 25$  m (lebih kurang dua puluh lima meter) yang digunakan sebagai Akses jalan masuk menuju Lokasi SBR 25 (dua lima) dan Lahan sisa Milik Saudara H.Budi termasuk Saudara Tamasyek didalamnya masih tersisa dengan ukuran Lebar  $\pm 50$  m (lebih kurang lima puluh meter) sesuai dengan Alas Hak masing-masing yang bersangkutan.*
2. *Dilakukan Pemeriksaan Ulang dengan Meteran tali untuk memastikan Lahan milik H.Budi bagian Tengah dan Belakang dengan ukuran Lebar  $\pm 75$  m (lebih kurang tujuh puluh lima meter) sesuai Alas Hak yang dibebaskan PT.Pertamina EP.*
3. *Berdasarkan Point 2 (dua) diatas dengan posisi Patok Lahan yang terpasang di Lapangan terjadi Tumpang Tindih antara Batas Lahan milik H.Budi yang dibebaskan PT.Pertamina EP (Sesuai Alas Hak Terlampir) dengan Batas Lahan yang diakui oleh Pihak Cahyadi April Wong (Sesuai Alas Hak Terlampir) dengan ukuran Lebar:  $\pm 26,7$  m (lebih kurang dua puluh enam koma tujuh meter) Bagian Tengah dan  $\pm 39$  m (lebih kurang tiga puluh sembilan meter) di Bagian Belakang yang berbatasan dengan H.Burhanuddin Fatta.*

**Halaman 10 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa Patok Tanda Batas yang terpasang di Lapangan baik H.Budi dkk (sebagai dasar pihak terkait), PT.Pertamina EP dan Pihak Cahyadi April Wong yang telah diperiksa dan ditinjau Bersama Tetap Terpasang sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Bahwa Kegiatan Operasi PT.Pertamina EP tetap berjalan tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Selanjutnya akan diadakan pertemuan kembali untuk Klarifikasi dan Verifikasi Pemilik Lahan awal dan Pihak terkait lainnya berdasarkan hasil Peninjauan di Lapangan.
3. Bahwa sebagai Lampiran fakta hukum isi Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong termasuk tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat tanah Cahyadi April Wong yang dibuat oleh Turut Tergugat II sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.2 tersebut diatas, telah dibuatkan Gambar Situasi Overlap Lokasi Pertamina EP & Cahyadi termasuk tanah Penggugat disebelah Barat Cahyadi April Wong itu, sesuai Patok-Patok tanah Cahyadi April Wong dan tanah Penggugat yang saling berbatasan tersebut, yang telah diukur oleh Turut Tergugat II dilapangan bersama-sama dengan Cahyadi April Wong yang diwakili Kuasanya yang juga sebagai Kuasa dari Penggugat; Tergugat I; Tergugat IV; Turut Tergugat I; Kepala Dusun Utara Desa Tanah Datar; dan Bhabinkamtibmas Desa Tanah Datar dengan menggunakan alat pengukuran yang benar sesuai titik koordinat/teknologi GPS yang Gambar Situasinya adalah menunjukkan fakta hukum dilapangan mengenai letak dan posisi sebagian tanah Tergugat I yang telah dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Cahyadi April Wong yang Perkaranya telah diajukan tersendiri, dan sebagian tanah Tergugat I yang telah dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II tersebut yang juga ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah hak  
**Halaman 11 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang telah dialihkan terlebih dahulu dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir.1 diatas, yang telah diajukan Penggugat dalam Perkara ini.

4. Bahwa terhadap tanah Cahyadi April Wong yang berbatas sebelah baratnya langsung tanah Penggugat yang telah dialihkan Penggugat terlebih dahulu dari Tergugat IV itu, ada 2 (dua) patok yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan tanah Cahyadi April Wong dan patok batas titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama, dimana tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat tanah Cahyadi April Wong, yang juga ditumpang tindihkan dengan tanah Tergugat I yang dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.3 diatas, yang diukur oleh Turut Tergugat II dilapangan berdasarkan patok tanah masing-masing tersebut, tetap terpasang sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kegiatan operasi Tergugat I tetap berjalan tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang disebutkan pada butir.4 dan butir.5 Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong termasuk tanah Penggugat disebelah Barat langsung dari tanah Cahyadi April Wong tanggal 3 Februari 2020 yang dibuat oleh Turut Tergugat II, yang diuraikan Penggugat pada butir.2 tersebut diatas yang menyebutkan sebagai berikut:

Butir.4 : *Bahwa Patok Tanda Batas yang terpasang di Lapangan baik H.Budi dkk (sebagai dasar pihak terkait), PT.Pertamina EP dan Pihak Cahyadi April Wong yang telah diperiksa dan ditinjau Bersama Tetap Terpasang sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

**Halaman 12 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir.5 : *Bahwa Kegiatan Operasi PT.Pertamina EP tetap berjalan tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

5. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengajukan Gugatan Penggugat dalam Perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap sebagian tanah hak Penggugat yang telah dialihkan terlebih dahulu dari Tergugat IV tersebut, yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Tergugat I yang dilepaskan dari Tergugat II itu.

## C. Pihak Yang Berwenang Mengadili:

Bahwa oleh karena Para Pihak yang digugat Penggugat dan termasuk Obyek Perkaranya ada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggara, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Tenggara telah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini.

## I. DASAR-DASAR MATERIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat ada memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Jl.Samarinda-Bontang RT.15/RW.V, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang:  $\pm 200$  m, dan Lebar:  $\pm 100$  m, atau seluas:  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (dahulu) sekarang ada ditumpang tindihkan Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong yang ditumpang tindihkan Tanah Rudi Rutiono Ang (Tergugat II);

**Halaman 13 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ada ditumpang tindihkan Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah garapan Agus Susanto (dahulu) sekarang Sugeng Adiwijoyo.

2. Bahwa Tanah Hak Penggugat tersebut diperoleh Penggugat dengan membeli yaitu melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah dari Tergugat IV, sesuai Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 yang dinyatakan dihadapan Camat Muara Badak Turut Tergugat III dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi: 1) H.Kamaruddin M Kaur Pemerintah Kecamatan Muara Badak; 2) Edhy Fajar Kaur Pembangunan Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); dan 3) Bachir Ketua RT.15 Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II dengan register terdaftar Nomor: 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III dengan register terdaftar Nomor: 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997.
3. Bahwa tanah hak Penggugat yang dilepaskan atau dialihkan hak atas tanah dari Tergugat IV tersebut, Tergugat IV memperolehnya dari Tanah Negara (hutan) yang dibuka dan digarap sendiri oleh Tergugat IV dengan menanam buah-buahan sejak tahun 1982, dimana hak pembukaan Tanah Negara berupa hutan dapat dipunyai Tergugat IV selaku Warga Negara Indonesia sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 46 ayat (1) UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan sebagai berikut: "Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah".
4. Bahwa Tergugat IV telah menguasai dan memelihara tanah tersebut secara terus menerus sejak dari pembukaan tanah Negara berupa hutan dari tahun 1982 dan dipergunakan untuk menanam buah-buahan sesuai yang dinyatakan Tergugat IV

**Halaman 14 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Februari 1997 yang diketahui Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III itu.

5. Bahwa sebagai dasar tanah hak yang dikuasai atau dimiliki Tergugat IV sebagai lahan yang ditanami buah-buahan yang dilepaskan atau dialihkan haknya oleh Penggugat itu, telah diterbitkan surat-surat tanah haknya secara hukum a.n Tergugat IV tersebut yaitu:

5.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Februari 1997 a.n Tergugat

IV yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu batas Utara: Tamasyek (Tergugat IV); Selatan: Latagga; Barat: Agus Susanto, dan Timur: Tamasyek (Tergugat IV) serta diketahui dan ditandatangani Ketua RT.15, Ketua RW.V (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I, Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III.

5.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV

yang disaksikan dan tandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu Utara: Tamasyek (Tergugat IV); Timur: Tamasyek (Tergugat IV); Selatan: Latagga; dan Barat: Agus Susanto, serta diketahui dan ditandatangani Ketua RT.15 (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I, Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III.

5.3. Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV yang diperiksa dan

diukur oleh: 1) Tergugat IV; 2) M.Qasim,BA. Sekretaris Desa Muara Badak Ulu (dahulu); 3) Edhi Fajar Kaur Pembangunan Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); dan 4) Bachir Ketua RT.15 Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I Desa Tanah Datar, serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II.

6. Bahwa terhadap penerbitan surat-surat tanah hak yang dikuasai oleh Tergugat IV sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, telah dibuat secara sah menurut

**Halaman 15 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1; Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 : *“Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara adalah Surat-Surat keterangan yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa yang menyatakan seseorang/Badan Hukum telah menguasai Tanah Negara dan memiliki bangunan/tanaman diatas tanah tersebut dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau untuk keperluan pembangunan lainnya yang bentuknya sesuai dengan contoh dalam lampiran keputusan ini”.*

Pasal 3 ayat (1): *“Semua bidang tanah yang terletak dalam suatu Desa/Kelurahan yang masih berstatus sebagai Tanah Negara, harus didaftarkan dalam register tanah di Desa/Kelurahan dimana tanah tersebut terletak”.*

ayat (2) : *“Sebagai bukti bahwa tanah Negara dimaksud telah didaftarkan dalam Buku Register Tanah di Desa/Kelurahan, kepada pihak yang menguasainya akan diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara, yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa, setelah dilakukan penelitian dilapangan oleh Aparat kantor Desa/Kelurahan”.*

ayat (3) : *“Surat Keterangan sebagaimana tersebut Pasal 1 Keputusan ini, ditandatangani oleh pihak yang menguasai tanah tersebut dihadapan Lurah/Kepala Desa dan saksi-saksi, dimana Lurah/Kepala Desa beserta saksi-saksi ikut serta menandatangani Surat Keterangan tersebut”.*

**Halaman 16 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 8 ayat (1): *“Bidang tanah yang telah dilakukan penelitian lapangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 sampai dengan 7 dan ternyata tidak ada keberatan dari pihak lain, didaftarkan dalam Register Tanah di Desa/Kelurahan dan kepada subyek hukum yang menguasai tanah tersebut diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/ Tanaman Diatas Tanah Negara”.*

7. Bahwa dengan demikian, Tergugat IV pada waktu pembuatan atau penerbitan surat-surat tanah a.n Tergugat IV atas tanah yang dikuasai atau dimiliki Tergugat IV telah dilakukan penelitian dilapangan sebagaimana proses penerbitan surat-surat tanah hak pada Pasal 1; Pasal 3 ayat (1); (2) dan (3); dan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara yang diuraikan Penggugat pada butir.6 tersebut diatas, dimana tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pembuatan atau penerbitan surat-surat tanah a.n Tergugat IV tersebut, termasuk tidak ada keberatan dari Tergugat II dan Tergugat III.
8. Bahwa demikian juga pemeriksaan dan pengukuran tanah hak Tergugat IV yang dilakukan oleh: 1) Tergugat IV; 2) M.Qasim,BA. Sekretaris Desa Muara Badak Ulu (dahulu); 3) Edhi Fajar Kaur Pembangunan Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); dan 4) Bachir Ketua RT.15 Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang RT.02 Desa Tanah Datar, serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II sebagaimana yang diuraikan dalam Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV yang diuraikan pada butir.5.3 tersebut diatas, sehingga diterbitkanlah Surat-Surat Tanah a.n Tergugat IV itu, tidak ada juga sengketa atau permasalahan dengan pihak lain atas penguasaan tanah hak Tergugat IV diatas Tanah Negara tersebut.
9. Bahwa oleh karenanya, Surat-Surat Tanah a.n Tergugat IV yang diterbitkan sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.5 s/d butir.6 tersebut diatas,

**Halaman 17 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan secara sah menurut hukum, sehingga penerbitan surat-surat tanah a.n Tergugat IV yang dibeli atau dialihkan haknya terlebih dahulu oleh Penggugat tersebut, yaitu:

9.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Februari 1997 a.n Tergugat

IV yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu batas Utara: Tamasyek (Tergugat IV); Selatan: Latagga; Barat: Agus Susanto, dan Timur: Tamasyek (Tergugat IV) serta diketahui dan ditandatangani Ketua RT.15, Ketua RW.V (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I, Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III.

9.2. Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV

yang disaksikan dan tandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu Utara: Tamasyek (Tergugat IV); Timur: Tamasyek (Tergugat IV); Selatan: Latagga; dan Barat: Agus Susanto, serta diketahui dan ditandatangani Ketua RT.15 (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I, Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III.

9.3. Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV yang diperiksa dan

diukur oleh: 1) Tergugat IV; 2) M.Qasim,BA. Sekretaris Desa Muara Badak Ulu (dahulu); 3) Edhi Fajar Kaur Pembangunan Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); dan 4) Bachir Ketua RT.15 Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Ketua RT.02 Turut Tergugat I Desa Tanah Datar, serta diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Bahwa dengan demikian menurut hukum, pelepasan atau pengalihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Penggugat terlebih dahulu terhadap tanah hak Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 yang dinyatakan dihadapan Camat Muara Badak Turut

**Halaman 18 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III, dengan disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi: 1) H.Kamaruddin M Kaur Pemerintah Kecamatan Muara Badak; 2) Edhy Fajar Kaur Pembangunan Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); dan 3) Bachir Ketua RT.15 Desa Ma.Badak Ulu (dahulu); serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar Turut Tergugat II dengan register terdaftar Nomor: 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997, dan Camat Muara Badak Turut Tergugat III dengan register terdaftar Nomor: 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

11. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah dengan melepaskan atau mengalihkan hak dari Tergugat IV itu, Penggugat melanjutkan penguasaan tanah hak dari Tergugat IV tersebut sebagaimana mestinya, dan oleh karena sebelumnya tanah Penggugat yang dibeli atau dialihkan hak dari Tergugat IV tersebut telah melihat terdapat batu-batu gunung untuk digunakan dalam Pembangunan Perumahan dan Jalanan, sehingga Penggugat menggunakan tanah tersebut bukan lagi sebagai kebun yang ditanami buah-buahan, tetapi sebagai asset batu-batu gunung untuk Pembangunan Perumahan dan Jalanan, dimana dari tahun 1998 dan tahun 2002 Penggugat mengambil atau menggali tanah dan batu gunung untuk bahan bangunan dalam usaha bisnis Penggugat dibidang Properti, yaitu pembangunan Perumahan maupun pembangunan jalan-jalannya di Samarinda dimana Penggugat bekerja.
12. Bahwa akan tetapi, oleh karena pada tahun 2002 terjadi sesuatu hal dalam perekonomian Penggugat yang berakibat usaha bisnis Penggugat dibidang Properti terpengaruh, sehingga Penggugat menjadikan tanah yang dibeli atau dialihkan hak dari Tergugat IV itu tetap sebagai asset (investasi) tempat pengambilan atau penggalian tanah dan batu gunung bahan bangunan dan jalanan, yang tetap dijaga dan diperhatikan oleh Penggugat, agar tidak hilang digali orang lain.

**Halaman 19 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena tanah hak Penggugat yang dibeli dengan cara melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah dari Tergugat IV yang telah dikuasai oleh Tergugat IV secara terus menerus dari sejak pembukaan tanahnya tahun 1982 dengan ditanami menjadi kebun sesuai uraian Penggugat pada butir.3 dan butir.4 diatas sampai dengan dilepaskan atau dialihkan haknya kepada Penggugat pada tanggal 12 Maret 1997, yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Penggugat sebagai asset tanah dan batu gunung secara terus menerus, sehingga sudah lebih 20 tahun, dimana pada tahun 1998 dan tahun 2002 digunakan Penggugat sebagai tempat pengambilan atau penggalan tanah dan batu gunung sebagaimana diuraikan pada butir.11 diatas, dan lokasi tanah Penggugat yang telah digunakan Penggugat sebagai asset (investasi) tempat pengambilan tanah dan batu gunung yang tetap dijaga oleh Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir.12 diatas.

14. Bahwa dengan demikian, Penggugat secara jujur dan beritikad baik menurut hukum telah membeli dengan melepaskan atau mengalihkan hak atas tanah dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997, dimana surat-surat tanah Tergugat IV telah dibuat dan diterbitkan secara sah menurut hukum yang disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I, II, dan Turut Tergugat III sebagaimana yang diuraikan pada butir.9 diatas, yang pengalihan mana oleh Penggugat dari Tergugat IV itu adalah Pengalihan hak yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.10 tersebut diatas, sehingga menurut hukum Penggugat adalah sebagai pemilik hak atas tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum sesuai Pasal 1963 sub ke-1 KUHPerdata, yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain, yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama duapuluh tahun".*

**Halaman 20 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akan tetapi, pada sekitar tahun 2018 tanah dan batu-batu gunung asset (investasi) milik Penggugat tersebut telah digusur rata sebagian oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat, yang mengakibatkan keadaan bentuk tanah Penggugat sebagai asset batu-batuan tersebut menjadi berubah, yang kemudian pada sekitar tahun 2019 setelah tanah dan batu-batu gunung sebagai asset (investasi) milik Penggugat tersebut hilang digusur rata oleh Tergugat I, Tergugat I kemudian membangun tempat eksploitasi pengeboran minyak diatas tanah Penggugat tersebut tanpa seizin dan sepersetujuan dari Penggugat, dimana operasi penambangan minyak Tergugat I telah berlangsung terus-menerus hingga sekarang ini.
16. Bahwa Penggugat sebagai Pemilik lahan yang berbatasan langsung disebelah Barat dari tanah milik Cahyadi April Wong yang sama-sama membeli atau mengalihkan hak dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 yang secara sah menurut hukum tersebut, ada menerima Undangan Pengukuran Tanah a.n Cahyadi April Wong dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: UND/933/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang mengundang Turut Tergugat II; Turut Tergugat I; dan juga mengundang Saksi yang berbatasan yaitu Penggugat untuk menyaksikan pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah a.n Cahyadi April Wong yang berbatasan sebelah Timur dari tanah Penggugat tersebut.
17. Bahwa dengan adanya Surat Undangan Pengukuran Tanah a.n Cahyadi April Wong yaitu yang berbatasan dengan sebelah Timur tanah Penggugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan kepada Saksi yang berbatasan tersebut, kemudian Turut Tergugat II yang diwakili Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanah Datar selaku Pelaksana Pembinaan Masalah Pertanahan, menunjukkan Surat-Surat tanah Alas Hak Tergugat I kepada Cahyadi April Wong yang diwakili oleh Kuasanya dalam hal ini juga sebagai Kuasa Penggugat, dimana surat-surat tanah alas hak Tergugat I itu diperhatikan Penggugat keadaannya ada tumpang tindih sebagian

**Halaman 21 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Cahyadi April Wong, yang hendak dilakukan pengukuran dan pemetaannya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara itu, dan keadaannya juga ada yang tumpang tindih dengan sebagian tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat dengan tanah Cahyadi April Wong tersebut.

18. Bahwa ternyata setelah Penggugat mengukur dan memperkuat patok-patok tanah Penggugat yang sudah ada dengan patok Cor Besi dilapangan bersama-sama dengan Cahyadi April Wong, dimana ada 2 (dua) patok sebelah Timur tanah Penggugat yang saling berbatasan dengan tanah Cahyadi April Wong itu, yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan tanah Cahyadi April Wong dan patok titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama, dimana tanah Penggugat berbatasan langsung sebelah Barat tanah Cahyadi April Wong, dengan ukuran surat-surat tanah alas hak Tergugat I yang dipertunjukkan kepada Cahyadi April Wong melalui Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat itu, yang keadaannya memang benar sesuai fakta hukum sebagian ada yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Cahyadi April Wong yang telah diperkarakan tersendiri, dan sebagian tanah Tergugat I ada juga yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah hak Penggugat yang diajukan dalam Perkara ini yang telah dialihkan hak terlebih dahulu oleh Penggugat secara sah menurut hukum dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir.9 dan butir.10 tersebut diatas, dimana dari sebagian yang ditumpang tindihkan dengan alas hak Tergugat I itu sebagian telah digusur rata oleh Tergugat I tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.15 tersebut diatas.

19. Bahwa yang ditumpang tindihkan mana dari sebagian tanah Penggugat dengan sebagian tanah yang dikuasai Tergugat I dari 2 (dua) bidang tanah yang dibeli atau dilepaskan hak oleh Tergugat I dari Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 itu, yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III

**Halaman 22 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV masing-masing tanggal 19 September 2006, yang diuraikan Penggugat sebagai berikut:

19.1 Ditumpang tindihkan sebagian tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Alm. Latahang Tergugat III tanggal 19 September 2006, disebagian tanah Penggugat dengan ukuran sebelah Utara Panjangnya:  $\pm 55,63$  m dan bagian tengah sebelah Selatan Panjangnya:  $\pm 58,83$  m, dan ukuran Lebar sebelah Timur tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah Cahyadi April Wong:  $\pm 26$  m dan Lebar bagian tengah sebelah Barat tanah Penggugat ukuran:  $\pm 20,33$  m atau yang ditumpang tindihkannya seluas:  $\pm 1.325,73 \text{ m}^2$  dari ukuran Panjang:  $\pm 200$  m dan Lebar:  $\pm 100$  m atau seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV secara sah menurut hukum tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.9 s/d butir.10 diatas, dari alas hak tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 dengan ukuran Panjang:  $\pm 121$  m/  $\pm 116,62$  m, dan Lebar:  $\pm 97,35$  m/  $\pm 68,89$  m atau seluas:  $\pm 10.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:

Utara	: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)/Agus Susanto;
Timur	: H.Budi;
Barat	: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);
Selatan	: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II).

19.1.1 Bahwa dasar pelepasan hak atas tanah Tergugat I dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 itu adalah dari dasar Tergugat II telah membeli/melepaskan hak dari Alm.Latahang Tergugat III sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006 seluas:  $\pm 15.000 \text{ m}^2$  berdasarkan surat-surat alas hak yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19  
**Halaman 23 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





September 2006; dan Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan tanggal 19 September 2006 masing-masing a.n Latahang Tergugat III dengan ukuran Panjang:  $\pm 160$  m/160 m, dan Lebar:  $\pm 93,75$  m/93,75 m atau seluas:  $\pm 15.000$  m<sup>2</sup>.

19.1.2 Bahwa dengan dasar pelepasan hak Tergugat I dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 itu, Turut Tergugat III Camat Muara Badak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, seluas: 10.000 m<sup>2</sup>, yang terletak di RT.02, Dusun Utara, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara; Penggunaan tanah untuk Non Pertanian (Pemboran Migas); masa berlaku SKPT 4 (empat) tahun.

19.1.3 Bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I yang diterbitkan Turut Tergugat III tanggal 12 Februari 2018 diatas adalah didasari antara lain:

- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/019/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.7.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II seluas  $\pm 15.000$  m<sup>2</sup>.
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/ 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut

**Halaman 24 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.

- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 019/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan hak dari Alm.Latahang Tergugat III sebab perubahan jual-beli seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$ .
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

19.2 Ditumpang tindihkan sebagian tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat IV tanggal 19 September 2006, disebagian tanah Penggugat dengan ukuran bagian tengah sebelah Utara tanah Penggugat Panjangnya:  $\pm 58,83 \text{ m}$ , dan sebelah Selatan dari tanah Penggugat Panjangnya:  $\pm 66,66 \text{ m}$ , dan ukuran Lebar bagian Timur tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan Cahyadi April Wong:  $\pm 74 \text{ m}$  dan Lebar bagian tengah tanah Penggugat sebelah Baratnya ukuran:  $\pm 85,35 \text{ m}$ , atau yang ditumpang tindihkannya seluas:  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  dari ukuran Panjang:  $\pm 200 \text{ m}$ , dan Lebar:  $\pm 100 \text{ m}$ , atau seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV yang secara sah menurut hukum tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.9 s/d butir.10 diatas, dari alas hak tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 dengan ukuran Panjang:  $\pm 123,65$

**Halaman 25 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m/  $\pm 101,03$  m dan Lebar:  $\pm 90,44$  m/  $\pm 57$  m/  $\pm 116,62$  m, atau seluas:  $\pm 15.784,681$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Utara : Rudi Sitiono Ang (Tergugat II);

Timur : H.Budi;

Selatan : H.Burhanuddin Fatta;

Barat : Rudi Sutiono Ang (Tergugat II).

19.2.1 Bahwa dasar pelepasan hak atas tanah Tergugat I dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 itu adalah atas dasar Tergugat II telah membeli/melepaskan hak dari Tergugat IV sesuai Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006 seluas:  $\pm 15.000$  m<sup>2</sup> berdasarkan surat-surat alas hak yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006; Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006; dan Berita Acara Peninjauan Tanah/ Perawatan tanggal 19 September 2006 masing-masing a.n Tergugat IV dengan ukuran: Panjang:  $\pm 40$  m/120 m, dan Lebar:  $\pm 187,5$  m/187,5 m atau seluas seluas:  $\pm 15.000$  m<sup>2</sup>.

19.2.2 Bahwa dengan dasar pelepasan hak Tergugat I dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 itu, Turut Tergugat III Camat Muara Badak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, seluas: 15.784,681 m<sup>2</sup>, yang terletak di RT.02, Dusun Utara, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara; Penggunaan tanah untuk Non Pertanian (Pemboran Migas); masa berlaku SKPT 4 (empat) tahun.

19.2.3 Bahwa dasar penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III tanggal 12 Februari 2018 diatas adalah didasari antara lain:

**Halaman 26 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III  
Nomor: 593.82/6402052006/020/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Rudi Sutiono Ang Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II  
Nomor: 64.02.05.2006.002.8.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$ .
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/ 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 020/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan dari Terguat IV sebab perubahan jual beli seluas  $\pm 15.000 \text{ m}^2$ .
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 020/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

20. Bahwa dengan demikian, yang ditumpang tindihkan dari sebagian tanah Tergugat I yang dialihkan hak dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 yang berasal pelepasan hak Tergugat II dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 19 September 2006, dengan sebagian di tanah Penggugat yang dialihkan terlebih dahulu secara

**Halaman 27 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


sah menurut hukum dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.19.1 diatas adalah seluas:  $\pm 1.325,73 \text{ m}^2$ ; dan yang ditumpang tindihkan dari sebagian tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II tanggal 31 Januari 2018 yang berasal pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat IV tanggal 19 September 2006, dengan sebagian di tanah Penggugat yang dialihkan terlebih dahulu secara sah menurut hukum dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.19.2 adalah seluas:  $\pm 5.000 \text{ m}^2$ , sehingga jumlah sebagian tanah Penggugat yang telah dialihkan hak oleh Penggugat terlebih dahulu secara sah menurut hukum dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 yang dari seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Tergugat I itu, yaitu seluas:  $\pm 1.325,73 \text{ m}^2 + \text{seluas: } \pm 5.000 \text{ m}^2$  adalah sejumlah seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$ , dimana sisa tanah hak Penggugat yang tidak ditumpang tindih dibagian Baratnya adalah seluas:  $\pm 13.674,27 \text{ m}^2$  lagi, sesuai dengan Gambar I (Pertama) atau Sket yang ditumpang tindihkan sebagai berikut:

**Halaman 28 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Batas warna biru Tanah Penggugat.

Batas warna merah Tanah Tergugat I.

Batas warna hijau Tanah Cahyadi April Wong

21. Bahwa dengan memperhatikan alas hak Tergugat I yang dipertunjukkan Turut Tergugat II diwakili Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanah Datar kepada Cahyadi April Wong yang diwakili oleh Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat, telah terlihat keadaanya ada sebagian tanah Tergugat I yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah hak Cahyadi April Wong yang Perkaranya tersendiri, dan juga ada ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Penggugat dalam Perkara ini sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.19.1 s/d butir.19.2 tersebut diatas, yang jumlahnya adalah seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan pada butir.20 diatas, yang telah diukur kembali oleh Cahyadi April Wong dan Penggugat dengan memperkuat lagi patok-patoknya dengan patok Cor Besi, dimana 2 (dua) patok sebelah Timur tanah

**Halaman 29 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah Cahyadi April Wong yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan tanah Cahyadi April Wong dan patok batas titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama, sehingga dengan adanya keadaan yang ditumpang tindihkan dari sebagian dari alas hak Tergugat I terhadap sebagian dari tanah hak Penggugat dalam Perkara ini, dan sebagian dari alas hak Tergugat I tersebut dalam keadaan yang ditumpang tindihkan juga disebagian tanah Cahyadi April Wong, yang juga telah diperkarakan tersendiri, yang akhirnya pengukuran dan pemetaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimohonkan terhadap tanah Cahyadi April Wong yang berbatasan langsung disebelah Timur tanah Penggugat tersebut tidak jadi dilaksanakan.

22. Bahwa dengan adanya ditumpang tindihkan sebagian tanah Tergugat I terhadap sebagian tanah Cahyadi April Wong yang tidak jadi dilaksanakan pengukuran dan pemetaannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara itu, dan adanya juga sebagian alas hak Tergugat I yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Baratnya dari tanah Cahyadi April Wong tersebut, dimana Turut Tergugat II sesuai dengan kewenangannya telah melakukan 3 (tiga) kali Pertemuan Mediasi untuk penyelesaiannya di Kantor Turut Tergugat II di Desa Tanah Datar, yang hasil Pertemuan Mediasinya diuraikan Penggugat sebagai berikut:

22.1 Bahwa Pertemuan Mediasi Pertama dilakukan pada tanggal 30 Januari 2020, sesuai Surat Undangan dari Turut Tergugat II kepada Cahyadi April Wong Nomor: B.45/PemdesTD/Pem/005/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, dengan Agenda: Mediasi Pertemuan antara Pihak Chayadi April Wong dengan Pihak Tergugat I terkait status kepemilikan lahan, yang dihadiri oleh: Cahyadi April Wong diwakili oleh Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat; Tergugat I; Tergugat IV; Turut Tergugat I; Turut Tergugat II; Kepala Dusun Utara Desa Tanah Datar; Bhaminkamtibmas Desa Tanah

**Halaman 30 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Datar; dan Pihak Warga lainnya, sesuai Daftar Hadir Rapat Mediasi Pertemuan antara Pihak Cahyadi April Wong dan Pertamina EP (Tergugat I) tanggal 30 Januari 2020.

22.2 Bahwa dalam pertemuan tanggal 30 Januari 2020 tersebut pada intinya disepakati bersama bahwa Turut Tergugat II akan melaksanakan pemeriksaan langsung dilapangan yang dihadiri oleh kedua belah Pihak, disaksikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Tanah Datar, sesuai Berita Acara pertemuan tanggal 30 Januari 2020 pada butir.8 menyebutkan sebagai berikut: *“Menanggapi beberapa pendapat dari beberapa Pihak diatas, Kepala Desa Tanah Datar menyampaikan untuk melaksanakan Pemeriksaan Langsung di Lapangan yang dihadiri oleh keduabelah Pihak disaksikan oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Tanah Datar serta Pemerintah Desa Tanah Datar yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 (tiga) Februari 2020 (dua ribu dua puluh)”*.

22.3 Bahwa kemudian Pertemuan Mediasi Kedua dilakukan pada tanggal 3 Februari 2020, yaitu menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai Pemeriksaan Langsung di Lapangan tersebut, yang dihadiri oleh: Pihak Cahyadi April Wong diwakili oleh Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat; Tergugat I; Tergugat IV; Turut Tergugat I; Turut Tergugat II; Kepala Dusun Utara Desa Tanah Datar; Bhabinkamtibmas Desa Tanah Datar; dan Pihak Warga lainnya, sesuai Daftar Hadir Peninjauan Lapangan Antara Pihak Cahyadi April Wong dan Pertamina EP (Tergugat I) tanggal 3 Februari 2020, sebagaimana dalam pemeriksaan langsung dilapangan itu telah melihat patok Cor Besi tanah milik Cahyadi April Wong dan patok Cor Besi tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat tanah Cahyadi April Wong tersebut, dimana 2 (dua) patok sebelah Timur tanah Penggugat yang berbatasan dengan tanah Cahyadi April Wong yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan

**Halaman 31 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Cahyadi April Wong dan patok batas titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama.

22.4 Bahwa hasil Pemeriksaan Dilapangan, dengan menyesuaikan ukuran batas patok-patok Cor Besi di batas tanah Cahyadi April Wong dengan batas tanah Penggugat yang berbatasan langsung disebelah Baratnya tanah Cahyadi April Wong itu, dimana 2 (dua) patok sebelah Timur tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan tanah Cahyadi April Wong yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan tanah Cahyadi April Wong dan patok batas titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama tersebut, dan juga Patok Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II berdasarkan Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong termasuk tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Baratnya tanggal 3 Februari 2020, yang disepakati bersama diuraikan sebagai berikut:

1. *Dilakukan Pengukuran Ulang menggunakan meteran tali bagian pinggir jalan raya Samarinda-Bontang Lahan milik H.Budi yang dibebaskan PT.Pertamina EP dengan ukuran Lebar  $\pm 25$  m (lebih kurang dua puluh lima meter) yang digunakan sebagai Akses jalan masuk menuju Lokasi SBR 25 (dua lima) dan Lahan sisa Milik Saudara H.Budi termasuk Saudara Tamasyek didalamnya masih tersisa dengan ukuran Lebar  $\pm 50$  m (lebih kurang lima puluh meter) sesuai dengan Alas Hak masing-masing yang bersangkutan.*
2. *Dilakukan Pemeriksaan Ulang dengan Meteran tali untuk memastikan Lahan milik H.Budi bagian Tengah dan Belakang dengan ukuran Lebar  $\pm 75$  m (lebih kurang tujuh puluh lima meter) sesuai Alas Hak yang dibebaskan PT.Pertamina EP.*
3. *Berdasarkan Point 2 (dua) diatas dengan posisi Patok Lahan yang terpasang di Lapangan terjadi Tumpang Tindih antara Batas Lahan milik*  
**Halaman 32 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*H.Budi yang dibebaskan PT.Pertamina EP (Sesuai Alas Hak Terlampir) dengan Batas Lahan yang diakui oleh Pihak Cahyadi April Wong (Sesuai Alas Hak Terlampir) dengan ukuran Lebar:  $\pm 26,7$  m (lebih kurang dua puluh enam koma tujuh meter) Bagian Tengah dan  $\pm 39$  m (lebih kurang tiga puluh sembilan meter) di Bagian Belakang yang berbatasan dengan H.Burhanuddin Fatta.*

4. *Bahwa Patok Tanda Batas yang terpasang di Lapangan baik H.Budi dkk (sebagai dasar pihak terkait), PT.Pertamina EP dan Pihak Cahyadi April Wong yang telah diperiksa dan ditinjau Bersama Tetap Terpasang sampai adanya keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
5. *Bahwa Kegiatan Operasi PT.Pertamina EP tetap berjalan tanpa adanya gangguan dari Pihak manapun sampai adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*
6. *Selanjutnya akan diadakan pertemuan kembali untuk Klarifikasi dan Verifikasi Pemilik Lahan awal dan Pihak terkait lainnya berdasarkan hasil Peninjauan di Lapangan.*

22.5 Bahwa selanjutnya Pertemuan Mediasi Ketiga dilakukan pada tanggal 13 Februari 2020, yaitu menindaklanjuti kesepakatan bersama mengenai akan diadakan pertemuan kembali untuk Klarifikasi dan Verifikasi sebagaimana yang disebutkan pada butir.6 Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong tanggal 3 Februari 2020 yang termasuk tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Barat Cahyadi April Wong yang diuraikan pada butir.22.4 tersebut diatas, sesuai Surat Undangan dari Turut Tergugat II kepada Cahyadi April Wong Nomor: B.076 / PemdesTD / Pem / 005 / 2 / 2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan Agenda: Pertemuan sebagai Tindaklanjut dari Kegiatan Peninjauan Lapangan, yang dihadiri oleh: Pihak Cahyadi April Wong diwakili oleh Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat; Tergugat I; Tergugat

**Halaman 33 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV; Turut Tergugat II; Kepala Dusun Utara Desa Tanah Datar; dan Pihak Warga lainnya, sesuai Daftar Hadir Kegiatan tanggal 13 Februari 2020.

22.6 Bahwa akan tetapi dalam Pertemuan Ketiga tanggal 13 Februari 2020 tersebut tidak mendapatkan hasil kesepakatan penyelesaiannya, sesuai Berita Acara pertemuan tanggal 13 Februari 2020 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait (Tamasyek) tidak pernah merasa menerima pembayaran dari Pihak Alaya Group/Cahyadi April Wong, serta Para Pihak terkait (saudara Tamasyek dan Agus Susanto) menyatakan bahwa tidak pernah menjual Lahan Milik H.Budi kepada Alaya Group/Cahyadi April Wong yang saat ini telah dibebaskan oleh PT.Pertamina EP.
2. Kembali disampaikan oleh Pihak Kuasa Hukum Cahyadi April Wong bahwa telah jelas sesuai hasil peninjauan di Lapangan pada tanggal tiga Februari tahun dua ribu dua puluh telah jelas dan tidak diperlukan Pertemuan Lanjutan di Pemerintah Setempat, dan tidak dipaksakan kasus ini ditindak secara administratif namun harus secara jelas diputuskan oleh Pengadilan sebagai penentu hukum tetap sesuai dengan prosedur pembelian tanah yang telah dilakukan dari Tamasyek, sehingga Saudara Cahyadi April Wong merasa dirugikan.
3. Kembali disampaikan oleh Pemilik Lahan Awal/pihak terkait (H.Budi & Tamasyek) bahwa terkait Patok Batas oleh Alaya Group/Cahyadi April Wong dkk melibatkan banyak pemilik lahan maka dengan ini menyampaikan keberatan terhadap penyampaian pada point.2, dan dengan ini kembali disampaikan dan ditegaskan oleh Kepala Desa Tanah Datar untuk menghadirkan Pembeli Awal sesuai dengan Nama yang tercantum pada Alas Hak terkait oleh Cahyadi April Wong dkk.
4. Dan Pihak Cahyadi April Wong atau Kuasa dengan melihat kasus ini tidak dapat lagi diselesaikan dengan proses pertemuan di Kantor Desa maka dengan ini akan tetap melanjutkan ke Pengadilan untuk mendapat

**Halaman 34 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kepastian Hukum* walaupun dianggap melewati beberapa prosedur yang telah ditentukan.

5. Selanjutnya Pihak PT.Pertamina EP pada forum ini melakukan record proses komunikasi pada kegiatan hari ini.

6. PT.Pertamina EP akan melakukan pembangunan pengembangan oil plant Sambera dalam waktu dekat dan memohon kepada Kepala Desa Tanah Datar dan para pihak yang hadir pada forum ini untuk mendukung kegiatan ini.

7. Pihak PT.Pertamina EP tidak menggunakan lahan yang dianggap sengketa.

23. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengukuran langsung dilapangan pada tanggal 3 Februari 2020 sesuai Lampiran Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong tanggal 3 Februari 2020 berupa Gambar Situasi Overlap Lokasi Cahyadi & Pertamina EP yang diukur oleh: Turut Tergugat II bersama-sama dengan Pihak Cahyadi April Wong diwakili oleh Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat; Tergugat I; Tergugat IV; Turut Tergugat I; Kepala Dusun Utara Desa Tanah Datar; dan Bhabinkamtibmas Desa Tanah Datar; dengan menggunakan alat pengukuran yang benar sesuai titik koordinat/teknologi GPS adalah telah benar terjadi tumpang tindih sesuai dengan ukuran patok dari tanah Cahyadi April Wong dan tanah Penggugat yang berbatasan langsung sebelah Baratnya yang telah diperkuat Cahyadi April Wong dan Penggugat dengan patok Cor Besi yang dilaksanakan Cahyadi April Wong dan Penggugat dilapangan, dimana 2 (dua) patok sebelah Timur tanah Penggugat yang berbatasan langsung dengan Cahyadi April Wong yaitu patok batas ditengah dan patok batas titik temu bagian sudut Barat dan Selatan tanah Cahyadi April Wong dan patok batas titik temu bagian sudut Timur dan Selatan tanah Penggugat adalah patok yang sama tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada butir.19.1 s/d butir.19.2 diatas, sesuai dengan Gambar II (Kedua) atau Sket yang ditumpang

**Halaman 35 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindihkan (overlap) sebagaimana Lampiran dimaksud, yang diuraikan Penggugat sebagai berikut:



24. Bahwa dengan demikian, Perbuatan Tergugat I yang melepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 19 September 2006, dengan menguasai dan menumpang tindihkan terhadap sebagian tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV secara sah menurut hukum tanggal 12 Maret 1997 sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.9 s/d butir.10 diatas, dengan menerbitkan Surat-Surat Tanahnya masing-masing a.n Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penggugat pada butir.19.1 s/d butir.19.2

**Halaman 36 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, sehingga keadannya menjadi tumpang tindih sejumlah seluas:  $\pm 6.325,73$  m<sup>2</sup> dari sebagian tanah Penggugat yang seluas:  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> itu, sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.20 diatas, tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat.

25. Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat I yang melepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV yang merugikan Penggugat tersebut, Tamasyek selaku Tergugat IV yang telah mengalihkan hak terlebih dahulu kepada Penggugat secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 yang dinyatakan dihadapan Turut Tergugat III yang disaksikan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, yang didasari Surat-Surat Tanah a.n Tergugat IV yang telah sah penerbitannya menurut hukum sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.9 s/d butir.10 diatas, telah menyatakan kepada Cahyadi April Wong dengan Surat Pernyataannya tanggal 5 Februari 2020 dihadapan saksi-saksinya, pada intinya menyatakan: "minta maaf kepada bapak Cahyadi April Wong (batas sebelah Timur tanah Penggugat yang telah menggugat tersendiri, yang ditumpang tindihkan sama seperti di tanah Penggugat), karena bermasalah dengan Pertamina".

26. Bahwa oleh karenanya, Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah hak Penggugat sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir.19.1 s/d butir.19.2 diatas yaitu:

26.1 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat III, berdasarkan:

**Halaman 37 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 31 Januari 2018;
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 19 September 2006;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/019/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.7.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018;
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 019/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II;

**Halaman 38 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan hak dari Alm.Latahang Tergugat III sebab perubahan jual-beli; dan
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

26.2 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV, berdasarkan:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV tanggal 31 Januari 2018;
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Tergugat IV tanggal 19 September 2006;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/020/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.8.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II;

**Halaman 39 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018;
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 020/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan dari Tergugat IV sebab perubahan jual beli;
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 020/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Penggugat.

27. Bahwa selanjutnya, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, agar dapat kiranya menghukum Tergugat I atau siapa saja yang berhak atau mendapatkan Kuasa daripadanya untuk menyerahkan sebagian tanah hak Penggugat, yang dikuasai Tergugat I yang ditumpang tindihkan dengan sebagian tanah Penggugat seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  yang dilepaskan Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV, dari tanah Penggugat seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada butir.20 tersebut diatas, diserahkan Tergugat I kepada Penggugat dalam keadaan

**Halaman 40 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tanpa ada beban dari pihak lain di atasnya, bila perlu penyerahannya dibantu dengan alat Negara/Polisi.

28. Bahwa demikian juga, terhadap Turut Tergugat I; II; dan Tutut Tergugat III agar dapat kiranya diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam Perkara ini.

29. Bahwa selanjutnya, Penggugat memohon agar menghukum Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada *Posita* di atas, bersama ini kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat-Surat Tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan:
  - 2.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II dan Turut Tergugat III
  - 2.2 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II dan Turut Tergugat III
  - 2.3 Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat yang telah mengalihkan hak atas tanah terlebih dahulu dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, yang dinyatakan dihadapan Turut

**Halaman 41 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dengan register terdaftar No: 593.82/102/MBU/III 1997 tanggal 12 Maret 1997 dan Turut Tergugat III dengan register terdaftar No: 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas tanah yang terletak di Jl.Samarinda-Bontang RT.15, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang :  $\pm 200$  m, dan Lebar :  $\pm 100$  m, atau seluas :  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong yang ditumpang tindihkan Tanah Rudi Rutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah garapan Agus Susanto (dahulu) sekarang Sugeng Adiwijoyo.

yang dialihkan hak terlebih dahulu oleh Penggugat dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tersebut;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I yang melepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 yang dilepaskan Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 19 September 2006 yang menguasai dan menumpang tindihkan

**Halaman 42 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap sebagian tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV secara sah menurut hukum tanggal 12 Maret 1997 itu, dengan menerbitkan Surat-Surat Tanahnya masing-masing a.n Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III, sehingga keadaanya menjadi tumpang tindih sejumlah seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  dari sebagian tanah Penggugat dari seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  tersebut, tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa:

6.1 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat III, berdasarkan:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 31 Januari 2018.
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 19 September 2006.
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/019/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;

**Halaman 43 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.7.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 019/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan hak dari Alm.Latahang Tergugat III sebab perubahan jual-beli; dan
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

6.2 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV, berdasarkan:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV tanggal 31 Januari 2018;
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Tergugat IV tanggal 19 September 2006;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;

**Halaman 44 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perwatanan tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/020/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.8.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 020/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan dari Tergugat IV sebab perubahan jual beli; dan

**Halaman 45 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa

Nomor: 020/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n

Tergugat II.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah

Penggugat:

7. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang berhak atau yang mendapatkan Kuasa daripadanya untuk menyerahkan sebagian tanah hak Peggugat yang dikuasai Tergugat I yang ditumpang tindihkan seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$ , yang dilepaskan Tergugat I atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II yang berasal dari pelepasan hak Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV, dari sebagian tanah Peggugat seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  tersebut, diserahkan Tergugat I kepada Peggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban dari pihak lain diatasnya, bila perlu penyerahannya dibantu dengan alat Negara/Polisi;
8. Memerintahkan Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng..

## ATAU SETIDAK-TIDAKNYA

Atau apabila Pengadilan Negeri Tenggaraong berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat hadir Kuasanya, Sdr Moses Adil Ompusunggu.,SH.,M.H., sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya Sdr. Nira Sari Nazarudin, S.H.,LL.M, Tergugat IV hadir Kuasanya Sdr. Arifudin,SH.,M.H sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Turut Tergugat I, II dan III hadir sendiri menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa menurut Perma No. 1 Tahun 2016 setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara melalui mediator dan

**Halaman 46 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan telah ditunjuk Mediator yaitu Sdr Arya Ragatnata.,S.H.M.H. berdasarkan penetapan tertanggal 27 April 2021 guna untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak melalui upaya Mediasi, namun upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat I menolak dan membantah secara tegas seluruh dalih-dalih yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang dan tegas Tergugat I akui kebenarannya.
2. Sebelum Tergugat I menguraikan secara lengkap bantahan, tangkisan (eksepsi) dan jawaban Tergugat I atas gugatan Penggugat, untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa dan memutus Perkara *aquo*, Tergugat I akan menguraikan secara singkat latar belakang serta fakta hukum dan peristiwa yang ada relevansinya dengan Perkara *aquo*, sebagai berikut.

## I. LATAR BELAKANG PERKARA AQUO

- A. Tergugat I Merupakan Pembeli Beritikad Baik
3. Pada periode tahun akhir 2017 sampai dengan awal 2018, dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum berskala kecil, Tergugat I telah melakukan serangkaian kegiatan pembebasan tanah masyarakat di Lokasi SBR-C6 (sebagaimana didefinisikan lebih lanjut di bawah) dengan total luas 43.952,75 m<sup>2</sup>.
4. Pembebasan tanah tersebut dilakukan dari pemilik yang sah yaitu Rudi Sutiono Ang (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II"), Tamasyek (selanjutnya disebut sebagai "Tergugat IV"), dan Budi.

**Halaman 47 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam hal ini, Tergugat I menegaskan bahwa Tergugat I adalah pembeli beritikad baik karena, sebagaimana Tergugat I uraikan pada Jawaban ini dan akan buktikan dalam persidangan Perkara aquo, pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 (didefinisikan lebih lanjut di bawah) oleh Tergugat I telah dilakukan (i) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, (ii) dilakukan secara tunai dan terang di hadapan Camat dan Kepala Desa setempat, (iii) didahului oleh penelitian mengenai status tanah yang akan dibebaskan, dan (iv) dengan harga yang layak berdasarkan suatu negosiasi yang disepakati oleh para pihak.
6. Karenanya, Tergugat I merupakan pembeli beritikad baik dan jujur yang sudah seharusnya memperoleh perlindungan hukum.
- B. Latar Belakang Pembebasan Tanah di Lokasi SBR-C6 oleh Tergugat I
7. Dalam rangka meningkatkan produksi minyak dan gas bumi untuk kepentingan pendapatan Negara, pada periode tahun akhir 2017 s.d. tahun 2018, Tergugat I bermaksud untuk melakukan 12 (dua belas) rencana kegiatan pemboran yang mana rencana tersebut akan direalisasikan di beberapa titik/lokasi.
8. Berdasarkan identifikasi Tergugat I, rencana kegiatan pemboran terdiri dari 8 (delapan) rencana pemboran di wilayah Sangasanga, Kalimantan Timur (SBJ-P3, SBJ-P4, SBJ-P5, SBJ-P6, SBJ-P7, LSE-P1602, LSE-P1705, LSE-P1802) dan 4 (empat) rencana pemboran di wilayah Sangatta, Kalimantan Timur (SBR-C6, SBR-11, SBR-27, SBR South-1).
9. Dalam kaitannya dengan Perkara aquo, Penggugat mendalihkan bahwa sebagian lokasi pemboran SBR-C6 yang telah dibebaskan oleh Tergugat I secara sah dan sesuai hukum di wilayah Tanah Datar Dusun Utara RT. 002, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 ("Lokasi SBR-C6") adalah merupakan tanah milik Penggugat.
10. Sebagaimana Tergugat I uraikan dalam Jawaban ini, Penggugat bukan merupakan pemilik sah hak atas tanah dan bahkan bukan pihak yang

**Halaman 48 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai secara fisik Objek Sengketa. Sementara itu, pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I telah dilaksanakan secara tuntas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 Telah Dilakukan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

11. Pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat I memulai proses pembebasan tanah dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat bersama dengan pemerintah Kecamatan Muara Badak, yang dihadiri pula oleh Tergugat II, Tergugat IV, dan Budi selaku pemegang hak atas tanah yang sah di Lokasi SBR-C6.

12. Dalam sosialisasi tersebut, tidak terdapat keberatan apapun dari masyarakat terkait dengan rencana pengadaan tanah oleh Tergugat I di Lokasi SBR-C6, sebagaimana Berita Acara Sosialisasi tanggal 21 Desember 2017 yang dikutip sebagai berikut:

*“Masyarakat tidak keberatan dengan rencana pengadaan tanah untuk kegiatan pemboran migas lokasi SBR-C6 yang terletak di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.”*

13. Berdasarkan hasil ulasan data dan informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kecamatan Muara Badak dan Masyarakat setempat, Lokasi SBR-C6 tidak sedang dalam sengketa dan Tergugat II, Tergugat IV dan Budi adalah pemilik yang sah.

14. Pada tanggal 22 Desember 2017 dan 9 Januari 2018, telah diadakan negosiasi harga pembebasan tanah antara Tergugat I dengan pemilik sah tanah Lokasi SBR-C6 yaitu Tergugat II, Tergugat IV dan Budi.

15. Setelah adanya negosiasi tersebut, Tergugat II, Tergugat IV dan Budi sebagai pemilik sah telah sepakat untuk melepaskan hak atas tanahnya tersebut kepada Tergugat I, yang mana tanah milik masing-masing Tergugat II,

**Halaman 49 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Budi terbagi menjadi lima bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

BIDANG TANAH	PEMILIK	BATAS-BATAS TANAH				LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )
		UTARA	SELATAN	BARAT	TIMUR	
Nomor 1	Terguga t II	Tergug at II / Agus Susant o	t II	Terguga t II	H. Budi	10.000
Nomor 2	Terguga t II	Tergug at II	H. Burhanu ddin Fatta / Terguga t II	Terguga t II	H. Budi	15.784,68 1
Nomor 3	Budi	Jl. Samari nda- Bontan g	H. Budi	H. Budi	Ambo Tuo/ Husain Haeruddi n/ Sugeng Prasetyo/ Muslimin	2.271,727
Nomor 4	Budi	H. Budi	H. Budi	Terguga t II / Terguga t IV	PT Pertamin a EP	15.154,37 7

**Halaman 50 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





Nomor 5	Terguga t IV	Tergug at IV	H. Budi	Agus Susanto	H. Budi	741,965
<u>Total</u>						<u>43.952,75</u> <u>0</u>

16. Pada tanggal 9 Januari 2018, telah terjadi kesepakatan antara Tergugat I dengan masing-masing Tergugat II, Tergugat IV, dan Budi mengenai jumlah nilai/harga ganti rugi atas masing-masing tanah yang akan dibebaskan tersebut.
17. Pada tanggal 15 Januari 2018, Kepala Desa Tanah Datar dibantu oleh Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar kemudian menerbitkan Berita Acara Penelitian Penguasaan Tanah terhadap kelima bidang tanah tersebut (Bidang Tanah Nomor 1 s.d. Bidang Tanah Nomor 5), yang pada pokoknya merupakan penelitian mengenai data yuridis dan data fisik atas Bidang Tanah Nomor 1 s.d. Bidang Tanah Nomor 5.
18. Pada tanggal 15 Januari s.d. 29 Januari 2018, terhadap kelima bidang tanah tersebut (Bidang Tanah Nomor 1 s.d. Bidang Tanah Nomor 5) telah terdapat pengumuman di Lokasi Kebun dan di Kantor Desa setempat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terkait penguasaan tanah oleh masing-masing masing Tergugat II, Tergugat IV, dan Budi sebagai pemilik tanah yang sah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara ("Perbup 36/2013") sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataaan Tidak Sengketa sebagai berikut:
- (a) Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 020/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 2.
  - (c) Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 3.
  - (d) Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 022/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 4.
  - (e) Berita Acara Kesepakatan Batas dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 023/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 5.
19. Pada tanggal 31 Januari 2018, Tergugat II, Tergugat IV, dan Budi sebagai pemilik sah telah sepakat untuk melepaskan hak atas tanahnya tersebut dengan menandatangani Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah untuk masing-masing Bidang Tanah Nomor 1 s.d. Bidang Tanah Nomor 5. Sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah, penandatanganan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah disaksikan oleh Ketua RT.002 setempat (H. Budi) dan Kepala Desa Tanah Datar (H. Anwar) dan diketahui oleh Camat Muara Badak (Arpan S.Sos).
20. Pada tanggal 12 Februari 2018, Camat Muara Badak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah ("SKPT") sesuai dengan Perbup 36/2013 untuk kelima bidang tanah tersebut sebagai mana diuraikan sebagai berikut:
- (a) SKPT Nomor: 64.02.05.2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 1.
  - (b) SKPT Nomor: 64.02.05.2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 2.

**Halaman 52 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) SKPT Nomor: 64.02.05.2006.2.9.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 3.
  - (d) SKPT Nomor: 64.02.05.2006.2.10.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 4.
  - (e) SKPT Nomor: 64.02.05.2006.2.11.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk Bidang Tanah Nomor 5.
21. Pada tanggal 13 Februari 2018, setelah diperolehnya SKPT tersebut di atas, maka pembebasan tanah tersebut telah tuntas dengan Tergugat I melakukan pembayaran ganti rugi atas tanah yang dibebaskan Tergugat I dari Tergugat II, Tergugat IV dan Budi tersebut sesuai dengan kesepakatan negosiasi harga pada tanggal 9 Januari 2018.
22. Untuk memudahkan Majelis Hakim yang terhormat, berikut Tergugat I sampaikan Peta Pembebasan Lahan Tergugat I pada Lokasi SBR-C6 yang telah dibebaskan oleh masing-masing Tergugat II, Tergugat IV dan Budi tersebut.





D. Tentang tanah Objek Sengketa yang didalihkan Penggugat

23. Pada angka 3, halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat beralih bahwa Penggugat memiliki tanah di Jl. Samarinda – Bontang RT.15/RW.V, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanah dimaksud sebagai berikut:

- a. Utara: tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Timur: tanah garapan Tamasyek / Tergugat IV (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)
- c. Selatan: Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)
- d. Barat: Tanah garapan Agus Susanto (dahulu) sekarang Sugeng Adiwijoyo

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Sengketa”.

24. Selanjutnya, pada angka 20, halaman 21 Surat Gugatan, Penggugat menyajikan gambar sket tanah yang mengindikasikan bahwa tanah yang menjadi Objek Sengketa adalah seluas  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  dan berada di dalam bidang tanah Tergugat I. Apabila gambar sket tersebut dihubungkan dengan batas-batas tanah Penggugat secara keseluruhan yang disebutkan dalam angka 3 Surat Gugatan, maka batas-batas tanah Objek Sengketa yang adalah sebagai berikut:

- a. Utara: tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- b. Timur: tanah garapan Tamasyek / Tergugat IV (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- c. Selatan: Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- d. Barat: Tanah garapan Penggugat

25. Tergugat I akan membuktikan lebih lanjut dalam Jawaban ini bahwa Penggugat tidak memiliki hak atas tanah Objek Sengketa.

26. Penggugat Tidak Pernah Menghadiri Proses-Proses Mediasi Dengan Tergugat I Terkait dengan Tanah di Lokasi SBR-C6

**Halaman 55 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Setelah diperolehnya SKPT dan dilakukan pembayaran ganti rugi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat IV dan Budi di bulan Februari 2018, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun sebelum dan sesaat setelah pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6.
28. Pada tanggal 30 Januari 2020, atau kurang lebih dua tahun setelah Tergugat I melakukan pembebasan tanah Lokasi SBR-C6, baru diadakan mediasi pertama antara Tergugat I dengan kuasa dari Cahyadi April Wong untuk membahas mengenai status kepemilikan dan batas lahan Tergugat I ("Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020").
29. Dalam Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020, Tergugat baru mengetahui adanya klaim dari Penggugat terhadap tanah di Lokasi SBR-C6 yang telah dibebaskan pada tahun 2018, walaupun tidak jelas letak tanah yang didalihkan sebagai hak Penggugat. Dalam pertemuan tersebut, Penggugat tidak menghadiri secara langsung Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020.
30. Pada tanggal 3 Februari 2020, sebagai tindak lanjut mediasi pertama tersebut, diadakan mediasi kedua yang dilakukan dalam rangka peninjauan batas-batas tanah yang didalihkan merupakan milik Cahyadi April Wong dan/atau Penggugat yang berada pada tanah Lokasi SBR-C6 yang telah Tergugat I bebaskan pada periode 2018 ("Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020"). Namun demikian, Penggugat tetap tidak menghadiri secara langsung Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020.
31. Pada tanggal 13 Februari 2020, diadakan kembali mediasi ketiga antara para pihak terkait, dimana Tergugat IV menyatakan kembali bahwa ia tidak pernah menjual lahan miliknya kepada Cahyadi April Wong ("Pertemuan Mediasi Ketiga 13 Februari 2020"). Penggugat tetap tidak menghadiri secara langsung Pertemuan Mediasi Ketiga 13 Februari 2020.
32. Karenanya, sebagaimana diuraikan di atas, sejak Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020 hingga Pertemuan Mediasi Ketiga 13 Februari 2020,

**Halaman 56 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri langsung proses-proses mediasi tersebut.

33. Terkait dengan Status Tergugat I Sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) SKK Migas
34. Tergugat I merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pemerintah Negara Republik Indonesia ("KKKS") yang sejak 2005 melaksanakan amanah dalam rangka kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 ("UU Migas"). Kegiatan Tergugat I merupakan kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Migas") di beberapa Wilayah Kerja, termasuk Wilayah Kerja Asset 5, Kalimantan Timur, yaitu meliputi Field Sangatta, Field Bunyu, Field Sangasanga dan Field Tarakan ("Wilayah Kerja").
35. Adapun dasar pengelolaan Wilayah Kerja tersebut adalah Kontrak Bagi Hasil antara Tergugat I dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas").
36. Sebagaimana diamanatkan oleh UU Migas, SKK Migas merupakan pengawas dan pengendali penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Migas di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk bertanggung jawab untuk pengendalian dan pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh oleh KKKS dalam rangka menjalankan kegiatan usaha hulu Migas
37. Tanah di Lokasi SBR-C6 merupakan Barang Milik Negara dan Objek Vital Nasional Kementerian ESDM
38. Seluruh tanah di Lokasi SBR-C6 merupakan Barang Milik Negara berupa tanah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Migas, khususnya Pasal 4 UU Migas, yang menyatakan dengan tegas bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha Migas dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia yang selanjutnya berwenang mengatur, membina, dan mengawasi kegiatan usaha Migas.

**Halaman 57 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Oleh karena tanah di Lokasi SBR-C6 merupakan Barang Milik Negara, terhadapnya berlaku segala ketentuan terkait Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan *cost recovery* sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas ("PP 35/2004") sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2009 jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ("PP 27/2014") jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas ("PP 79/2010") (sebagaimana diubah) jo. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Permenkeu 140/2020"), yang dikutip berikut ini:

(a) Pasal 78 ayat (1) PP 35/2004:

*"Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana."*

(b) Pasal 2 PP 27/2014:

*"Barang Milik Negara/Daerah meliputi:*

*(a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah; dan*

*(b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah"*

(c) Pasal 4 ayat (1) PP 79/2010:

*"Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka Operasi Perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas"*

(d) Pasal 1 angka 5 Permenkeu 140/2020:

**Halaman 58 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut BMN Hulu Migas adalah semua barang yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama antara Kontraktor dengan Pemerintah, termasuk yang berasal dari Kontrak Karya/Contract of Work (CoW) dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.”*

(e) Pasal 9 Ayat (1) Permenkeu 140/2020:

*“Kuasa Pengguna Barang BMN Hulu Migas terdiri atas SKK Migas dan BPMA.”*

(f) Pasal 79 Ayat (1) Permenkeu 140/2020:

*“BMN Hulu Migas berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.”*

40. Selanjutnya, tanah di Lokasi SBR-C6 juga merupakan fasilitas pada kegiatan usaha hulu Migas yang termasuk dalam Objek Vital Nasional (“Obvitnas”) berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) No.77 K/07/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM No. 159.K/90/MEM/2020. Penetapan dari Kementerian ESDM tersebut menjadi dasar pengakuan negara terhadap eksistensi kegiatan usaha Tergugat I adalah kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis, sehingga dinilai menyangkut hajat hidup orang banyak.

41. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih Penggugat karena telah jelas bahwa tanah di Lokasi SBR-C6 adalah Objek Vital Nasional, dan pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 oleh Tergugat I telah dilakukan dengan tuntas dan sesuai dengan hukum, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

## II. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exception Plurium Litis Consortium*)

**Halaman 59 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sebagaimana Tergugat I sampaikan pada angka 32 s.d 34 Jawaban ini, dalam melaksanakan pembebasan tanah Lokasi SBR-C6, Tergugat I merupakan Kontraktor Kerja Sama (KKKS) yang menerima kuasa dari SKK Migas, selaku pelaksana pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
43. Dalam hal ini, bidang-bidang tanah Lokasi SBR-C6 yang dibebaskan oleh Tergugat I merupakan Barang Milik Negara dan masuk dalam kategori Obvitnas karena menyangkut kepentingan negara dan hajat hidup orang banyak.
44. Oleh karena itu, SKK Migas Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung atas Objek Sengketa sudah sepatutnya diturutsertakan sebagai pihak dalam Perkara *aquo* untuk diberikan kesempatan membela dan mempertahankan hak-haknya atas Objek Sengketa.
45. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 439, menyatakan bahwa:

*“Exception Plurium Litis Consortium:*

*Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap.*

*dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.”*

46. Kemudian, menurut Mahkamah Agung dalam Putusannya No.621K/Sip/1975 pada pokoknya menyatakan bahwa karena objek sengketa dimiliki oleh pihak lain namun tidak ikut digugat maka gugatan yang diajukan adalah kurang pihak dan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*.
47. Gugatan Penggugat yang tidak menyertakan SKK Migas Cq. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Cq. Pemerintah Republik Indonesia yang  
**Halaman 60 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kuasa Pengguna dan/atau Pengguna Barang Milik Negara atas tanah Lokasi SBR-C6 adalah cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*).

48. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Pengugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

B. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*): Batas-Batas Tanah Tidak Jelas

49. Meskipun gugatan Penggugat mempermasalahkan hak atas tanah, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah secara jelas sehingga tidak dapat ditentukan letak tanah-tanah yang dimaksud oleh Penggugat secara pasti.

50. Pada angka 3, halaman 3 Surat Gugatan, Penggugat berdalih bahwa tanah Objek Sengketa milik Penggugat berada di Jl. Samarinda – Bontang RT.15/RW.V, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$ , memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara: tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)
- b. Timur: tanah garapan Tamasyek / Tergugat IV (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)
- c. Selatan: Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)
- d. Barat: Tanah garapan Agus Susanto (dahulu) sekarang Sugeng Adiwijoyo

51. Selanjutnya, pada angka 20, halaman 21 Surat Gugatan, Penggugat menyajikan gambar sket tanah yang mengindikasikan bahwa tanah yang

**Halaman 61 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Objek Sengketa adalah seluas  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  dan berada di dalam bidang tanah Tergugat I. Apabila gambar sket tersebut dihubungkan dengan batas-batas tanah Penggugat secara keseluruhan yang disebutkan dalam angka 3 Surat Gugatan, maka batas-batas tanah Objek Sengketa yang adalah sebagai berikut:

- a. Utara: tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- b. Timur: tanah garapan Tamasyek / Tergugat IV (dahulu) sekarang Cahyadi April Wong ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- c. Selatan: Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) (vide angka 3 Gugatan)
- d. Barat: Tanah garapan Penggugat

52. Berdasarkan dokumen-dokumen pertanahan Tergugat I, maka tanah Objek Sengketa seluas  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  yang didalihkan Penggugat sebagai haknya sebagaimana tersebut di atas termasuk di dalam Bidang Tanah Nomor 1 dan Nomor 2, yang Tergugat I bebaskan dari Tergugat II. Adapun batas-batas bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Utara: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) / Agus Susanto
- b. Timur: H. Budi
- c. Selatan: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) / Burhanuddin Fatta
- d. Barat: Rudi Sutiono Ang (Tergugat II)

53. Dalam hal ini, jika memang tanah Objek Sengketa yang didalihkan Penggugat tumpang tindih dengan tanah milik Tergugat I, *quod non*, maka seharusnya tanah Objek Sengketa memiliki batas-batas yang sama dengan tanah milik Tergugat I atau setidaknya tidaknya memiliki beberapa batas yang sama.

**Halaman 62 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Berdasarkan perbandingan batas-batas tanah Objek Sengketa dengan tanah Wilayah SBR-C6 di atas, Majelis Hakim yang terhormat dapat melihat bahwa batas-batas tanah Objek Sengketa yang dialihkan Penggugat berbeda dengan batas-batas tanah Tergugat I. Dalam batas-batas tanah Objek Sengketa, tidak ada disebutkan nama-nama pemilik tanah yang seharusnya tanahnya berbatasan dengan tanah Objek Sengketa seperti Agus Susanto, H. Budi dan Burhanuddin Fatta.
55. Selain itu, bidang-bidang tanah yang dianggap sebagai batas tanah Objek Sengketa oleh Penggugat tersebut dahulu dibebaskan dari pemilik lain, sebagaimana dijelaskan berikut di bawah ini:
- Penggugat mendalihkan bahwa batas sebelah Utara tanah Objek Sengketa adalah tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV) (dahulu) yang sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II). Padahal faktanya, Tergugat I membebaskan Bidang Tanah Nomor 1 dari Tergugat II, yang sebelumnya dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 2006 dari Latahang (Tergugat III) yang menguasainya sejak tahun 1990.
  - Penggugat mendalihkan bahwa batas sebelah Selatan tanahnya adalah tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan dengan tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II). Padahal faktanya, Tergugat I membebaskan Bidang Tanah Nomor 2 dari Tergugat II, yang sebelumnya dibebaskan oleh Tergugat II pada tahun 2006 dari Tamasyek (Tergugat IV) yang menguasainya sejak tahun 1990.
56. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan di atas, terbukti bahwa Penggugat sendiri tidak dapat menyebutkan batas-batas tanah yang menjadi Objek Sengketa secara jelas sehingga lokasi tanah Objek Sengketa tidak dapat ditentukan secara pasti.
57. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Agung No.1559 K/Pdt/1983, Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/Sip/1975 dan Putusan Mahkamah Agung
- Halaman 63 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1391K/Sip/1975, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas objek tanah sengketa dinyatakan *obscuur libel*, dan gugatan tidak dapat diterima.

58. Sebagaimana dikutip dari M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 450 yang menyatakan bahwa:

*“Surat Gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.”*

Oleh karena itu, tidak jelas Objek Sengketa dalam Surat Gugatan *aquo* mengakibatkan kaburnya gugatan yang Penggugat ajukan sekarang ini.

59. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan Penggugat dalam hal ini tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yaitu terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) sehingga gugatan Penggugat adalah kabur (tidak jelas). Oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*): Kerugian Tidak Diperinci

60. Pada angka 24, halaman 26 dan 27 Surat Gugatan, Penggugat hanya mendalihkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*“... Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat.”*

61. Kemudian, pada petitum angka 5 Surat Gugatan, Penggugat hanya meminta untuk menyatakan tindakan Para Tergugat sebagaimana didalihkan adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum daripadanya yang sangat merugikan Penggugat.
62. Penggugat dalam gugatannya telah gagal menjelaskan dan memberikan rincian perhitungan atas kerugian apa yang senyatanya diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat yang didalihkan sebagai suatu

**Halaman 64 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut.

63. Terkait dengan peneparan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, pendapat Ahli Hukum, Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, Cetakan Ke-I, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Halaman 35-36, menyatakan bahwa doktrin mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara:

- (a) Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- (b) Perbuatan itu harus melawan hukum.
- (c) Ada kerugian.
- (d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- (e) Ada kesalahan (*schuld*).

64. Selain itu, Munir Fuady dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”, Cetakan Ke-I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), Halaman 10, juga menerangkan hal yang sama mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana berikut:

*“Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*

1. *Adanya suatu perbuatan.*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum.*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku.*
4. *Adanya kerugian bagi korban.*

**Halaman 65 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.”

[Catatan: Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan.]

65. Lebih lanjut, Ahli Hukum, Darwan Prinst, S. H., dalam bukunya yang berjudul “Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata” (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2002), pada halaman 38 yang secara jelas menyatakan bahwa:

“Uraian kerugian itu tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan secara terinci, satu-persatu unsur-unsurnya dari kerugian yang timbul. Suatu uraian kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai kabur.”

[Catatan: Cetak tebal dan garis bawah untuk penekanan.]

66. Sehubungan dengan unsur kerugian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Mahkamah Agung telah secara konsisten memutus bahwa suatu gugatan yang meminta ganti rugi harus diperinci dan dibuktikan, sebagaimana dikutip berikut:

- (a) Putusan MA RI No.78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa: “ganti rugi harus dibuktikan...”.
- (b) Putusan MA RI No.550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, yang pada intinya menyatakan bahwa: “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut.”
- (c) Putusan MA RI No.19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang pada intinya menyatakan bahwa: “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

67. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan dan memberikan rincian perhitungan atas kerugian apa yang senyatanya diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat.

**Halaman 66 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Oleh karena itu, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

D. Objek gugatan bukan milik Penggugat (*exceptio dominii*)

69. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 461, menyatakan pada pokoknya bahwa *Exceptio Dominii* merupakan tangkisan dimana objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain, yaitu milik tergugat, sebagaimana dikutip:

*"Exceptio Dominii:*

*Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain milik tergugat.*

*Sesuai dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa penggugat dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya, yaitu bahwa objek gugatan adalah miliknya."*

70. Sebagaimana telah Tergugat I uraikan pada angka 11 s.d. 22 Jawaban, seluruh tanah Lokasi SBR-C6 telah diperoleh dan/atau dibebaskan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

71. Dalam hal ini, Camat Muara Badak telah mengeluarkan SKPT terhadap bidang-bidang tanah yang dibebaskan Tergugat I, dimana di dalam SKPT-SKPT tersebut terdapat surat pengantar dari Ketua RT.002, Kepala Desa Tanah Datar dan Berita Acara Penelitian Penguasaan Tanah yang menerangkan kepemilikan masing-masing tanah yang dibebaskan oleh Tergugat I, sebagaimana Tergugat I sudah rangkum dalam tabel berikut:

BIDANG	NO. SKPT	KEPEMILIKAN TANAH
TANAH		

**Halaman 67 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





Nomor 1	SKPT 64.02.05.2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018	No.: Dikuasai oleh Latahang (Tergugat III) sejak tahun 1990 Terakhir beralih kepada Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) pada tahun 2006
Nomor 2	SKPT 64.02.05.2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018	Nomor: Dikuasai oleh Tamasyek (Tergugat IV) sejak tahun 1990 Terakhir beralih kepada Rudi Sutiono Ang (Tergugat II) pada tahun 2006
Nomor 3	SKPT 64.02.05.2006.2.9.12012018 tanggal 12 Februari 2018	Nomor: Dikuasai oleh Budi sejak tahun 1982
Nomor 4	SKPT 64.02.05.2006.2.10.12012018 tanggal 12 Februari 2018	Nomor: Dikuasai oleh Budi sejak tahun 1982
Nomor 5	SKPT 64.02.05.2006.2.11.12012018 tanggal 12 Februari 2018	Nomor: Dikuasai oleh Tamasyek (Tergugat IV) sejak tahun 1987

72. Sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat dapat lihat pada tabel di atas, seluruh bidang-bidang tanah yang sekarang menjadi Lokasi SBR-C6, yang dibebaskan Tergugat I, tidak ada yang berasal dari tanah milik Penggugat. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat bukan pemilik tanah Objek Sengketa yang dialihkan berada di dalam wilayah Lokasi SBR-C6.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Dengan demikian, oleh karena sejak awal tanah Objek Sengketa bukan milik Penggugat sebagaimana didalihkan, maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## III. DALAM POKOK PERKARA

- A. Tergugat I Merupakan Pembeli Beritikad Baik Yang Harus Dilindungi Oleh Hukum

74. Berdasarkan uraian Tergugat I pada angka 4 s.d. 6 dan 11 s.d. 22 Jawaban, jelas bahwa kedudukan Tergugat I pada Perkara *aquo* adalah sebagai pembeli yang telah melaksanakan segala hak dan kewajibannya terkait dengan pembebasan tanah Lokasi SBR-C6 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

75. Terhadap hal tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak seluruh gugatan Penggugat karena Tergugat I adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum.

76. Dalam hal ini, perolehan perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dapat tercermin dari ketentuan dalam Hasil Rapat Kamar Perdata dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatakan sebagai berikut:

*"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)."*

77. Selanjutnya, berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diatur pula ketentuan sebagai berikut:

*"Penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh pemerintah dengan itikad baik, terus menerus, untuk kepentingan umum,*  
**Halaman 69 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.”*

78. Adanya perlindungan hukum bagi pihak beritikad baik tersebut juga ditegaskan dalam banyak Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Maret 1982 No.1230K/SIP/1980, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

*“Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum.”*

Serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1959 No.251K/SIP/1958, yang pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

*“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah.”*

79. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat I.

**B.** Tergugat I adalah Pihak yang Telah Memperoleh Secara Sah Hak Atas Tanah Lokasi SBR-C6

80. Tergugat I menolak dengan tegas dalih-dalih Penggugat pada angka 1 s.d. 14, halaman 9 s.d. 15 Surat Gugatan yang pada pokoknya mendalihkan bahwa Penggugat adalah pemilik hak atas sebagian bidang tanah yang menjadi Objek Sengketa berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (i) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Februari 1997 atas nama Tergugat IV;
- (ii) Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Februari 1997 atas nama Tergugat IV;
- (iii) Sket Kasar Lokasi tanggal 17 Februari 1997 atas nama Tergugat IV; dan
- (iv) Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997.

**Halaman 70 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Tergugat I adalah pihak yang telah memperoleh secara sah hak atas tanah Lokasi SBR-C6 melalui pembebasan tanah pada tahun 2018 sebagaimana diuraikan pada angka 11 s.d. 22 Jawaban dan Penggugat bukanlah pemilik sah hak atas tanah Objek Sengketa dengan dasar dan alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

### **B.1. Data Yuridis Penggugat Bertentangan Dengan Data Penguasaan Fisik di Lapangan**

82. Data yuridis yang didalihkan oleh Penggugat tersebut di atas faktanya bertentangan dengan data penguasaan fisik yang Tergugat I peroleh di lapangan sebagai pembeli beritikad baik atas tanah di Lokasi SBR-C6, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

83. *Pertama*, pada tanggal 21 Desember 2017, Tergugat I telah melakukan sosialisasi rencana pembebasan lahan SBR-C6, termasuk di dalamnya Objek Sengketa, dan tanggapan masyarakat pada saat itu adalah bahwa tidak keberatan dengan rencana pengadaan tanah untuk kegiatan pemboran Migas di Lokasi SBR-C6.

84. *Kedua*, setelah adanya sosialisasi tersebut sampai dengan adanya pembebasan tanah oleh Tergugat I, Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan bahwa tanah yang dibebaskan adalah miliknya. Pada tanggal 15 Januari s.d. 29 Januari 2018, terhadap kelima bidang tanah tersebut (Bidang Tanah Nomor 1 s.d. Bidang Tanah Nomor 5) telah terdapat pengumuman di Lokasi Kebun dan di Kantor Desa setempat dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari terkait penguasaan tanah oleh masing-masing masing Tergugat II, Tergugat IV, dan Budi sebagai pemilik tanah yang sah.

85. *Ketiga*, pada Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020, fakta tidak terbantahkan bahwa Tergugat IV menyatakan secara tegas tidak pernah ada jual beli atau pengalihan hak atas tanah Objek Sengketa dari Tergugat IV kepada Penggugat yang menjadi dasar utama Penggugat mengajukan

**Halaman 71 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan ini, sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 dan 2 Berita Acara Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020 yang dikutip sebagai berikut:

*"1. Dalam pertemuan hari ini Kuasa Hukum Saudara Cahyadi April Wong menyampaikan kepemilikan Lahan yang dimiliki oleh Cahyadi April Wong dimana asal mula Lahan Kepemilikan dimaksud berasal dari Garapan Saudara Tamasyek dan H. Budi*

*2. Dalam Pertemuan ini Saudara Tamasyek dan H. Budi menyampaikan bahwa terkait Lahan dimaksud diatas menyatakan tidak pernah menjual kepada yang bersangkutan sesuai dengan pernyataan pada Point 1 (Satu) tersebut diatas"*

86. *Keempat*, sebelum adanya pemeriksaan lapangan pada Pertemuan Mediasi Kedua tanggal 3 Februari 2020, tidak pernah terdapat tanda-tanda, papan pengumuman, atau hal serupa lainnya yang menunjukkan adanya penguasaan fisik tanah Objek Sengketa yang didalihkan milik Penggugat.
87. Terkait hal ini, Tergugat I secara khusus menolak dalih-dalih Penggugat pada gugatannya yang menyatakan bahwa seolah-olah Penggugat telah menjaga batas-batas tanah yang didalihkan miliknya dan tindakan Penggugat dengan Cahyadi April Wong hanya memperkuat patok-patok tanah dengan Cor Besi. Sebelum saat Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020, patok-patok tanah yang didalihkan milik Penggugat dipasang oleh Cahyadi April Wong dan Kuasa Hukumnya yang seolah-olah mengatasnamakan Alaya Group.
88. *Kelima*, Penggugat bukan pihak yang membuka tanah, dan juga bukan pihak yang memungut hasil hutan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA"). Pada angka 12, halaman 14 Surat Gugatan, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat tidak menggarap (memungut hasil hutan) atas tanah Objek Sengketanya yang didalihkan miliknya.

**Halaman 72 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Selain itu, berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) UUPA, sekalipun Penggugat dapat dianggap sebagai pihak yang membuka dan memungut hasil hutan, *quod non*, dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya membuat Penggugat memperoleh hak milik atas tanah itu.
90. Adapun bunyi Pasal 46 Ayat (1) dan (2) UUPA adalah sebagai berikut:
- “(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga-negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.”
91. Selanjutnya, mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat, yang mendalihkan telah mempunyai hak atas Objek Sengketa tersebut, faktanya tidak menghadiri langsung pemeriksaan atas Objek Sengketa di lapangan pada saat Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020.
92. Pada saat Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020, penunjukan batas-batas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat justru dilakukan oleh Cahyadi April Wong bersama dengan Kuasa Hukumnya.
93. Penggugat juga tidak pernah menghadiri Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020, Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020 dan Pertemuan Mediasi Ketiga 13 Februari 2020. Selain itu, Kuasa Hukum yang hadir di dalam pertemuan mediasi tersebut secara jelas mengidentifikasikan dirinya sebagai Kuasa Hukum dari Cahyadi April Wong, sehingga apapun yang disampaikan oleh Kuasa Hukum di dalam pertemuan mediasi tersebut, sekalipun benar (*quod non*), tidak mewakili kepentingan hukum dari Penggugat.
94. Hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa (i) data yuridis yang dialihkan oleh Penggugat tersebut faktanya bertentangan dengan data penguasaan fisik yang Tergugat I peroleh di lapangan sebagai pembeli beritikad baik, dan (ii) Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang dialihkan sebagai Objek Sengketa dalam gugatan dalam Perkara *aquo*. Oleh karena itu, muncul

**Halaman 73 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan adanya indikasi bahwa dokumen-dokumen data yuridis milik Penggugat dibuat hanya untuk kepentingan Perkara *aquo*.

## B.2. Data Yuridis Penggugat Telah Dibantah oleh Tergugat IV Selaku Penjual

95. Mengacu Pasal 19 UUPA jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 bukan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya.
96. Adapun, berdasarkan Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Huruf f PP 24/1997, Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tersebut hanyalah bukti tertulis atas hak-hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah yang termasuk pada kategori akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya PP 24/1997.
97. Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 sebagai suatu Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan tersebut, faktanya telah dibantah oleh Tergugat IV yang didalihkan oleh Penggugat telah menjual tanah Objek Sengketa kepada Penggugat.
98. Oleh karena itu, dengan Tergugat IV yang didalihkan Penggugat sebagai Penjual telah membantah / memungkirkan adanya Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, maka Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.
99. Berdasarkan Pasal 1876 KUHPdata tersebut, dalam hal adanya akta di bawah tangan, pengakuan mengenai kebenaran tanda tangan oleh para pihak merupakan hal yang utama dan apabila terdapat tanda tangan yang disangkal kebenarannya, maka pihak yang mengajukan akta tersebut harus membuktikan kebenaran tanda tangan tersebut.
100. Pasal 1876 KUHPdata mengatur sebagai berikut:

**Halaman 74 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*“Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; ...”*

101. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1876 KUHPdata, Penggugat sebagai pihak yang mendalihkan haknya berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 harus membuktikan bahwa Penggugat benar mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa tersebut yang nyata-nyata telah dibantah oleh Tergugat IV.

102. Lebih lanjut, bantahan dari Tergugat IV mengenai keabsahan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 kembali memunculkan dugaan adanya indikasi bahwa dokumen-dokumen data yuridis milik Penggugat dibuat hanya untuk kepentingan Perkara *aquo*.

**B.3. Penggugat Harus Dianggap Telah Melepaskan Haknya (*Rechtsverwerking*)**

103. Faktanya tidak terbukti Penggugat mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa. Namun demikian, seandainya pun Penggugat merasa memiliki hak atas tanah Objek Sengketa, *quod non*, Penggugat harus dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut.

104. Sebagaimana diuraikan pada angka 79 s.d. 91 Jawaban, Penggugat tidak dapat menunjukan adanya penguasaan fisik tanah Objek Sengketa yang didalihkan milik Penggugat. Bahkan, sejak tahap awal pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 pada tahun 2017 sampai dengan diterbitkannya SKPT atas kelima bidang tanah tersebut, termasuk adanya pengukuran dan pengumuman selama 14 hari, Penggugat tidak pernah menyatakan keberatannya.

105. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip hukum *rechtsverwerking*, seandainya pun Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa, *quod non*, tetapi karena selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus, dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itikad baik, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari pihak lain tersebut.

106. Penerapan prinsip hukum *rechtsverwerking* dikuatkan dengan pendapat dan yurisprudensi sebagai berikut:

(a) J. Satrio dalam buku “Pelepasan hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (*Rechtsverwerking*)”, halaman 14 dan 100, menyatakan sebagai berikut:

*“Merelakan hak (rechtsverwerking) oleh beberapa sarjana diartikan sebagai suatu pelepasan hak, sebagai suatu sikap mengabaikan hak, yang nampak dari perilakunya, yang sedemikian rupa, sehingga akan bertentangan dengan itikad baik, kalau sesudahnya, yang bersangkutan masih menuntut pelaksanaan haknya.”*

*“Dalam yurisprudensi, lembaga rechtsverwerking sekarang sudah diterima berlaku untuk semua hubungan hukum, termasuk yang berkaitan dengan tanah.”*

(b) Arie Hutagalung dalam “Penerapan Lembaga “*Rechtsverwerking*” untuk Mengatas Kelemahan Sistem Publikasi Negatif Dalam Pendaftaran Tanah” di Jurnal Hukum dan Pembangunan, Oktober-Desember 2000, halaman 337 menyatakan sebagai berikut:

*“Apabila seseorang mempunyai tanah tetapi selama jangka waktu tertentu membiarkan tanahnya tidak terurus, dan tanah itu dipergunakan oleh orang lain dengan itikad baik, dia tidak dapat lagi menuntut pengembalian tanah tersebut dari orang lain tadi.”*

(c) Putusan R.v.J Jakarta 12 Januari 1940, T.154, hal. 269:

*“Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapat kan perlindungan hukum.”*

**Halaman 76 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d) Putusan MA No. 329/K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958:

*“Di Tapanuli Selatan apabila sebidang tanah yang diperoleh secara merimba, selama 5 tahun berturut-turut dibiarkan saja oleh yang bersangkutan, maka hak atas tanah itu dianggap telah dilepaskan, ...”*

107. Karenanya, berdasarkan uraian-uraian di atas, seandainya pun Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah Objek Sengketa, *quod non*, Penggugat harus dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*).

C. Pembebasan Seluruh Tanah di Lokasi SBR-C6 Telah Dilakukan Secara Sah Oleh Tergugat I Dan Pihak-Pihak Yang Berhak Telah Mendapatkan Ganti Rugi Untuk Keperluan Pembebasan

108. Pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 tersebut merupakan suatu pembebasan tanah untuk kepentingan umum dengan skala kecil yang dilaksanakan sesuai Pasal 121 Ayat (1) Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Perpres 148 Tahun 2015 (“Perpres 71/2012”), yang berbunyi sebagai berikut:

*“(1) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak.”*

109. Sebagaimana telah kami uraikan pada angka 11 s.d. 22 Jawaban, Tergugat I telah melakukan pembebasan tanah di Lokasi SBR-C6 dan telah juga membayarkan ganti rugi atas tanah di Lokasi SBR-C6 yang dibebaskan dari Tergugat II, Tergugat IV dan Budi sesuai dengan prosedur yang diatur pada Pasal 121 Ayat (1) Perpres 71/2012.

110. Karenanya, tidak terbukti perbuatan Tergugat I yang didalihkan merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan

**Halaman 77 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanah Lokasi SBR-C6 oleh Tergugat I sejak tahun 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum.

**D. Riwayat Penguasaan Tanah Objek Sengketa yang Sebenarnya Berbeda dengan Riwayat Penguasaan Tanah Yang Didalihkan Oleh Penggugat**

111. Pada angka B.1, halaman 6 Surat Gugatan, Penggugat berdalih bahwa Objek Sengketa dalam perkara *aquo* dialihkan seluruhnya oleh Penggugat dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997.

112. Tergugat I membantah dengan tegas dalih Penggugat tersebut karena, pada faktanya, tanah Objek Sengketa yang didalihkan Penggugat tidak hanya dimiliki oleh Tergugat IV, melainkan berupa dua bidang tanah yang dimiliki oleh dua orang berbeda, sebagaimana Tergugat I uraikan lebih lanjut di bawah ini.

113. Berdasarkan sket gambar Penggugat pada angka 20 Surat Gugatan, tanah Objek Sengketa yang tidak pasti letaknya tersebut diindikasikan sebagian berada di lokasi Bidang Tanah Nomor 1 dan sebagian lagi berada di Bidang Tanah Nomor 2 Lokasi SBR-C6.

114. Dalam hal ini, sebagaimana Tergugat I uraikan pada angka 52 Jawaban ini, Bidang Tanah Nomor 1 Lokasi SBR-C6 dahulu dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 1990, kemudian beralih kepada Tergugat II pada tahun 2006 dan terakhir beralih kepada Tergugat I pada tahun 2018.

115. Selanjutnya, Bidang Tanah Nomor 2 Lokasi SBR-C6 dahulu dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 1990, kemudian beralih kepada Tergugat II pada tahun 2006 dan terakhir beralih kepada Tergugat I pada tahun 2018.

116. Oleh karena itu, terbukti bahwa riwayat penguasaan tanah Objek Sengketa yang sebenarnya berbeda dengan riwayat penguasaan tanah yang didalihkan oleh Penggugat, sehingga dalih Penggugat tidak berdasar karena jika memang tanah Objek Sengketa berada di Bidang Tanah Nomor 1 dan Bidang Tanah Nomor 2 Lokasi SBR-C6, *quod non*, maka bidang tanah tersebut dahulu bukan hanya milik Tergugat IV, melainkan dikuasai juga oleh Tergugat III, sebelum

**Halaman 78 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bidang tanah tersebut dialihkan kepada Tergugat II dan kemudian terakhir kepada Tergugat I.

117. Dengan demikian, terbukti bahwa riwayat penguasaan tanah Objek Sengketa yang dialihkan Penggugat adalah tidak berdasar, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Penggugat.
118. Tidak Terdapat Tumpang Tindih antara Tanah Penggugat dengan Tanah Tergugat I
119. Tergugat I menolak dengan tegas dalih-dalih Penggugat pada angka 15 s.d. 29, halaman 15 s.d. 30 Surat Gugatan yang pada pokoknya mendalihkan bahwa terdapat tumpang tindih sebagian bidang tanah yang dialihkan milik Penggugat dengan sebagian tanah milik Tergugat I.
120. Sampai dengan Jawaban ini diajukan, tidak pernah ada pengukuran tanah dan/atau pengembalian batas tanah yang dilakukan oleh petugas ukur Badan Pertanahan Nasional ("BPN") atau Surveyor berlisensi yang menyatakan bahwa terdapat tumpang tindih antara tanah yang dialihkan milik Penggugat dengan tanah milik Tergugat I di Lokasi SBR-C6.
121. BPN melalui Kantor Pertanahan merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran/penetapan batas bidang tanah baik yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar, termasuk pengukuran untuk keperluan pengembalian batas tanah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (a) Pasal 18 (1) PP 24/1997:

*"Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis,*  
**Halaman 79 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang bebatasan.”*

- (b) Kemudian, ketentuan di atas ditegaskan kembali dalam Pasal 19 (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 (sebagaimana diubah) yang dikutip sebagai berikut:

*“Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.”*

- (c) Pasal 77 Ayat (1) dan 78 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 (sebagaimana diubah) yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 77 Ayat (1):

*“(1) Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor.”*

Pasal 78:

*“Tugas petugas pengukuran adalah sebagai berikut :*

- a. menetapkan batas bidang tanah dalam hal petugas pengukuran adalah Pegawai Badan Pertanahan Nasional;*
- b. membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah;*
- c. mengisi daftar isian 201 yang mengenai penetapan batas;*
- d. melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;*
- e. membuat gambar ukur;”*

122. Pada Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020, Penggugat diminta untuk menunjukan batas tanah yang didalihkan sebagai miliknya. Namun demikian,

**Halaman 80 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapangan tersebut bukan merupakan pengukuran dan/atau pengembalian batas yang dilakukan oleh BPN atau pihak yang berwenang untuk menyatakan ada atau tidaknya tumpang tindih.

123. Proses penunjukan batas-batas tanah pada Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020 bertujuan untuk mengetahui batas-batas tanah yang diklaim milik Penggugat karena baik Sket Kasar Lokasi tanggal 17 Februari 1997 atas nama Tergugat IV maupun tidak adanya penguasaan fisik di lapangan menyebabkan tidak dapat diketahui dengan jelas tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut. Terlebih, Penggugat faktanya tidak menggarap (memungut hasil hutan) atas tanah Objek Sengketa yang didalihkan miliknya sebagaimana diakui Penggugat pada angka 12, halaman 14 Surat Gugatan.

124. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa pada tahap sosialisasi dan proses pembebasan, hingga setelah pembebasan dan adanya penguasaan fisik lokasi SBR-C6 oleh Tergugat I, Tergugat I tidak pernah melihat bahwa Penggugat menguasai maupun menjaga batas-batas tanah yang didalihkan miliknya di atas tanah Objek Sengketa. Bahkan, Penggugat baru memasang patok pada tanah Objek Sengketa ketika pelaksanaan penunjukan batas yang dilakukan pada Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020.

125. Termasuk Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Penggugat tidak pernah menghadiri Pertemuan Mediasi Pertama 30 Januari 2020, Pertemuan Mediasi Kedua 3 Februari 2020 dan Pertemuan Mediasi Ketiga 13 Februari 2020 dan Kuasa Hukum yang hadir secara jelas mengidentifikasi dirinya sebagai Kuasa Hukum dari Cahyadi April Wong, sehingga apapun yang disampaikan oleh Kuasa Hukum di dalam pertemuan dan pemeriksaan lapangan tersebut, sekalipun benar (*quod non*), tidak mewakili kepentingan hukum dari Penggugat.

E. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

**Halaman 81 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





126. Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I di atas, tidak pernah terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, sehingga unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menjadi tidak terbukti, karena:

- a. Tidak terbukti perbuatan Tergugat I yang didalihkan merupakan pelanggaran terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan tanah Lokasi SBR-C6 oleh Tergugat I sejak tahun 2018 adalah sah dan berdasarkan hukum.
- b. Tidak terbukti Tergugat I telah melakukan kesalahan melanggar hak Penggugat, karena faktanya Penggugat bukan pemilik sah Objek Sengketa. Selain itu, Objek Sengketa merupakan Barang Milik Negara dan tiada hak apapun yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah Objek Sengketa.
- c. Tidak ada kerugian nyata diderita oleh Penggugat yang timbul dari perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah Lokasi SBR-C6.

127. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur tuntutan perbuatan melawan hukum atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, maka menjadi alasan yang sangat kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat, berulang kali mendalihkan tanahnya ditumpang tindihkan dengan tanah pihak lain, namun sangat tidak jelas siapa yang tumpang tindihkan;
2. Dalam gugatan Penggugat subyeknya ada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dari sekian banyak tergugat tersebut, tidak jelas siapa yang tumpang-tindihkan tanah Penggugat;

**Halaman 82 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





3. Selama penguasaan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai akhirnya dialihkan ke Tergugat I, tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan ataupun mengklaem tanah tersebut sebagai miliknya, namun Penggugat tiba-tiba mengklaem tanah obyek sengketa sebagai miliknya pada hal di atas tanah tersebut sudah ada pemiliknya. Dengan demikian yang membuat tumpang tindih adalah Penggugat sendiri;
4. Dari uraian tersebut di atas, sangat tidak jelas dalil-dalil Penggugat tersebut, formulasi gugatan yang demikian sangat membingungkan dan merugikan para tergugat dalam membela kepentingannya. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Bahwa mohon semua uraian dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat IV dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
- 3) Bahwa sebelum Tergugat IV menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat IV mohon perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim terhadap fakta - fakta, sebagai berikut :

3.1. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BELUM ADA ATAU BELUM TERJADI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK GARAP TANAH, dengan alasan sebagai berikut :

- Antara Tergugat IV dan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai pengalihan tanah garapan, oleh karena Tergugat IV belum pernah bertemu dengan Penggugat, jangankan bertemu mengenal Penggugat saja tidak. Pertama kali bertemu orang yang mengaku bernama Turkan (Penggugat) pada saat mediasi dalam perkara ini, sebelumnya tidak pernah;

**Halaman 83 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum pernah ada sepakat mengenai letak obyek dilapangan apalagi penyerahan obyek dilapangan dari Tergugat IV kepada Penggugat;
  - Belum pernah ada pembayaran uang penggantian biaya garapan dan tanam tumbuh (harga pengalihan tanah) dari Penggugat kepada Tergugat IV, baik dari Penggugat langsung maupun melalui kuasa Penggugat yang sah. Dan Tergugat IV tidak pernah juga menguasai kepada pihak manapun untuk menerima pembayaran dari Tergugat IV atau siapapun juga;
  - Mengenai Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, seperti yang didalilkan dan dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, seingat Tergugat IV pernah menandatangani dokumen seperti itu di rumah Ketua RT 15 Desa Muara Badak Ulu yang bernama Bachir, karena diminta oleh beliau (RT Bachir). Waktu itu seingat Tergugat IV dalam dokumen tersebut belum ada nama dan tanda tangan pembeli atau pihak yang akan melepaskan, belum ada tanda tangan Kepala desa maupun camat muara Badak. Saat itu Tergugat IV mempertanyakan dengan RT Bachir karena pada saat itu belum jelas siapa yang akan melepaskan/membeli dan juga belum ada uang pembayaran, namun RT Bachir meyakinkan dan menjanjikan setelah Tergugat IV tanda tangani semua dokumen baru diproses dokumen pemilikan tanahnya, dan diurus tanda tangan dari pihak pemerintahan desa dan kecamatan. Setelah itu baru diurus dengan pembeli, mengenai pembayaran langsung dengan pembelinya setelah ditunjukkan lokasi tanah dimaksud kepada pihak pembeli;
- Tergugat IV percaya saja dengan Ketua RT Bachir, karena selama ini praktiknya seperti itu setelah surat-surat selesai pembeli mendatangi penjual untuk pembayaran sekaligus Penjual menunjukkan obyek tanah yang dijual;

**Halaman 84 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun terhadap dokumen yang pernah Tergugat IV tanda tangani di rumah RT Bachir tersebut, Tergugat IV belum pernah mengetahui siapa pihak yang sebenarnya akan membeli tanah Tergugat IV tersebut terlebih Tergugat IV belum pernah menerima pembayaran atas rencana transaksi tersebut, dan tidak pernah juga ada orang yang mengaku membeli tanah berdasarkan surat tersebut datang ke Tergugat IV menanyakan tanahnya, baik pembeli sendiri atau kuasanya yang sah;
- Bahwa baru sekitar tahun 2020, ada pihak yang mengaku pembeli tanah tersebut dan langsung mengklaem tanah obyek sengketa sebagai haknya dengan memasang patok, tanpa melibatkan pemilik asal, RT dan pemerintahan desa setempat. Setelah mendapat protes dari masyarakat baru meminta difasilitasi pertemuan oleh Kepala Desa Tanah Datar;
- Bahwa terhadap adanya tulisan yang tertera dalam dokumen Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, *dan telah menerima uang pengganti biaya penggarapan dan tanam tumbuh sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)*, adalah tidak benar Tergugat IV pernah menerima uang sebanyak tersebut. Dokumen Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tersebut bentuknya baku dan harus diisi, Tergugat IV tidak tahu menahu siapa yang mengisi semua dokumen tersebut, namun faktanya Tergugat IV bersumpah DEMI ALLAH belum pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun atas transaksi tersebut, baik dari Penggugat atau kuasa yang sah atau dari Pihak lain;
- Bahwa oleh karena transaksi tersebut belum pernah ada kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat IV terhadap obyek perjanjian, dan belum pernah ada pembayaran atas transaksi tersebut, maka menurut Tergugat IV belum terjadi transaksi berupa pengalihan hak garap atas tanah yang rencananya akan dijual tersebut.

**Halaman 85 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, Penggugat hanya membeli di atas kertas dan menurut Tergugat IV dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar transaksi, karena bertentangan fakta lapangan serta hak dan kewajiban yang timbul belum ada ditunaikan. Sehingga menurut Tergugat IV pengalihan hak garap dari Tergugat IV kepada siapapun termasuk Penggugat belum pernah terjadi;

### 3.2. SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 Maret 1997 YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT, TIDAK BENAR DITANDA TANGANI DIDEPAN CAMAT.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, tertulis dinyatakan dihadapan Camat Muara Badak M.Idrus Z. BA, namun faktanya tidaklah demikian. Oleh karena Tergugat IV tidak pernah menanda tangani dokumen dihadapan Camat Muara Badak M. Idrus Z. BA;
- Bahwa dalam surat tersebut, tertulis Tergugat IV menandatangani dokumen tertanggal 12 Maret 1997 di hadapan Camat Muata Badak, namun dibagian lain dokumen tersebut Camat menanda tangani tanggal 18 Maret 1997. Terjadi perbedaan yang sangat nyata antara tanggal dinyatakan dengan tanggal diketahui Camat, padahal ditegaskan dalam dokumen tersebut dinyatakan dihadapan Camat;
- Bahwa dengan demikian dokumen berupa Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, adalah dokumen yang cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hak;

### 3.3. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI APALAGI MENGGARAP TANAH OBYEK GUGATAN, dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- Tanah yang menjadi obyek sengketa, khususnya tanah yang Tergugat IV lepaskan ke Tergugat II, Tergugat IV sendiri buka hutan sekitar tahun

**Halaman 86 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, secara terus menerus Tergugat IV kelola dan pelihara sampai Tergugat IV lepaskan kepada Tergugat II tahun 2006. Demikian pula tanah yang dilepaskan Tergugat III (alm. Latahang/orang tua Tergugat IV) kepada Tergugat II sepengetahuan Tergugat IV tanah tersebut dibuka sendiri oleh Alm Latahang, dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus sampai dialihkan ke Tergugat II. Selama penguasaan Tergugat IV tidak ada pihak lain yang mengklaem apalagi menggarap tanah tersebut;

- Pada saat proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Tergugat I atas obyek tersebut tahun 2018, Kepala Desa Tanah datar sebelum menerbitkan surat pengantar kepada Kecamatan, terlebih dahulu dilakukan pengumuman kepada khalayak mengenai data fisik dan data yuridis tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu telah dipasang spanduk mengenai data fisik dan data yuridis tanah tersebut dilokasi yang akan dibebaskan dan juga di papan Pengumuman Desa Tanah Datar, kalualah ada pihak yang merasa memiliki lahan tersebut dapat mengajukan keberatan, namun nyatanya sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang keberatan, termasuk dari Penggugat tidak ada keberatan;
- Bahwa semenjak Tergugat IV membuka lahan sekitar tahun 1990 sampai sekarang tidak pernah mengetahui dan/atau mendengar nama Turkan sebagai pemilik tanah atau penggarap di lokasi tersebut;

3.4. SEKIRANYA MEMANG PENGUGAT MEMPUNYAI HAK GARAP ATAS OBYEK SENGKETA DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 MARET 1997, SEJAK AWAL TAHUN 2017 SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK

**Halaman 87 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARAPAN TANAH TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tegas mengatur bahwa :

## *BAB XIII*

### *Ketentuan Peralihan*

#### *Pasal 22*

- (1) *Pemilik surat surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat pada akhir Tahun 2016.*
- (2) *Pendaftaran ulang dan / atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.*

- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemilik surat – surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini yaitu tahun 2013, diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat akhir Tahun 2016, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini;
- Bahwa dasar penguasaan Penggugat atas obyek sengketa adalah Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah yang diterbitkan tanggal 12 Maret 1997, maka sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tersebut, Penggugat wajib mendaftarkan ulang penguasaannya atas tanah obyek sengketa tersebut paling lambat akhir tahun 2016. Namun ternyata sampai saat ini kewajiban tersebut

**Halaman 88 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dilakukan, maka Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah Penggugat tersebut haruslah dianggap sudah tidak berlaku lagi, dan tidak dapat dijadikan dasar penguasaan atas tanah negara dan tanah yang menjadi obyek surat tersebut kembali dikuasai negara sebagai tanah negara bebas;

3.5. SEKIRANYA MEMANG PENGUGAT MEMPUNYAI HAK GARAP ATAS OBYEK SENGKETA, PENGUGAT HARUSLAH SUDAH DIANGGAP TELAH MELEPASKAN HAK GARAPNYA ATAS TANAH TERSEBUT, ATAU SECARA HUKUM HAK GARAP PENGUGAT ATAS TANAH NEGARA TERSEBUT TELAH KEMBALI MENJADI TANAH NEGARA BEBAS, dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat tidak pernah menguasai terlebih menggarap tanah obyek sengketa tersebut, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.3 tersebut di atas;
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 21 Desember 1995. Dengan tegas mengatur bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, hanya berlaku selama 3 tahun, terlebih Penggugat tidak pernah mempunyai dokumen atau surat sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, dengan demikian tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara;
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, pemegang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya

**Halaman 89 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya selama 4 (empat) tahun berturut – turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi tanah negara bebas;

- Bahwa Penggugat, jangankan memegang Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, memegang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, juga tidak. Sementara tanah yang diklaem tersebut tidak pernah dikuasai apalagi digarap, setelah kurang lebih 24 tahun (dalam rentang waktu 1997 – 2020) baru kembali di permasalahan. Dengan demikian secara hukum tanah yang diklaem tersebut sudah kembali menjadi tanah negara bebas;
- Bahwa Penggugat hanya memegang Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997, surat keterangan tersebut tidak jelas dasar penerbitannya, terlebih Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pendaftaran penguasaan tanahnya tersebut sebagaimana diatur baik dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 21 Desember 1995, maupun yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013. Dengan demikian Surat Keterangan

**Halaman 90 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak dapat lagi menjadi dasar penguasaan atas tanah negara;

3.6. PEMASANGAN PATOK BATAS TANAH YANG DIKLAEM PENGGUGAT DILAKUKAN SECARA SEPIHAK TANPA MELIBATKAN PEMILIK ASAL, SAKSI – SAKSI BATAS SERTA TIDAK MELIBATKAN APARAT PEMERINTAH SETEMPAT (RT, KEPALA DESA, PIHAK KECAMATAN), dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pemasangan patok batas tanah yang diklaem Penggugat tersebut dilakukan oleh orang suruhan (bukan Penggugat sendiri) tanpa melibatkan pemilik asal tanah, saksi- saksi batas, serta aparat pemerintah setempat;
- Pemasangan patok dilakukan orang suruhan Penggugat dilakukan setelah tanah tersebut di bawah penguasaan Tergugat I, yaitu awal tahun 2020;
- Bahwa setelah diprotes oleh masyarakat karena memasang patok di atas tanah garapan orang lain dan diminta supaya patok tersebut dicabut namun tidak dipedulikan oleh orang suruhan Penggugat, akhirnya terjadi keributan dilapangan. Setelah itu barulah Penggugat melalui kuasanya memohon difasilitasi untuk mediasi ke Kepala Desa Tanah Datar;
- Patok batas yang dipasang secara sepihak oleh Penggugat melalui orang suruhannya tersebut, sampai saat ini Tergugat IV tidak pernah mengakui apalagi membenarkan batas-batas yang diklaem Penggugat tersebut. Dengan demikian patok tersebut tidak dapat menjadi dasar adanya obyek sengketa seperti yang di gugat oleh Penggugat;

3.7. KUAT DUGAAN SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 MARET 1997 YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT ADALAH PALSU ATAU DIPALSUKAN, dengan penjelasan sebagai berikut :

**Halaman 91 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, tertulis yang menerima pengalihan hak adalah TURKAN, umur 66 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan, Tempat tinggal Jl. Jelawat gg. 4 RT.011 RW.004 Samarinda, K T P 17.5001.12015100002. diketahui oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu, Reg. Nomor : 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan diketahui oleh Camat Muara Badak, Reg. Nomor 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997 (sesuai dengan foto copy data kepemilikan Penggugat yang diserahkan dalam mediasi di kantor Kepala Desa Tanah Datar tahun 2020);
- Bahwa setelah ditelusuri data dimaksud di Kecamatan Muara Badak, diperoleh fakta bahwa data pengalihan hak garap tertanggal 12 maret 1997 dengan nomor register dan tanggal register baik di Kecamatan Muara Badak maupun di Desa Muara Badak Ulu seperti yang didalilkan Penggugat, kuat dugaan adalah palsu atau dipalsukan. Oleh karena data pengalihan hak garap tertanggal 12 maret 1997 dengan nomor register dan tanggal register baik di Kecamatan Muara Badak maupun di Desa Muara badak Ulu, bukan atas nama TURKAN, melainkan atas nama TRIVIANA, ANG, Umur 31 tahun, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jl. A. Syukur/M.Mulia II RT 35/14 Samarinda Ilir, KTP 04.1005/701/853/1995;
- Bahwa selain adanya perbedaan nama dan identitas lainnya oleh yang melepaskan, juga kuat dugaan adanya perubahan data dalam dokumen yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan ini, karena terdapat bekas tip ex /dihapus lalu diketik ulang dalam kolom Nama, Umur, tempat tinggal dan KTP serta pada tempat tanda tangan yang melepaskan, (foto copy dokumen yang Tergugat IV peroleh dari Kantor Desa Tanah Datar saat mediasi);

**Halaman 92 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan pemalsuan dan/atau menggunakan surat palsu ini akan Tergugat IV tindak lanjuti dengan proses hukum (pelaporan pidana) lebih lanjut;

Demikian beberapa fakta yang sangat berkaitan dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat IV akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 4) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi I huruf A yang merupakan uraian syarat formil gugatan (angka 1 sampai dengan angka 5), oleh karena uraian tersebut hanya mengenai penjelasan formil saja bukan mengenai materi obyek perkara, maka tidak perlu Tergugat IV menanggapi;
- 5) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi I huruf B angka 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :
  - a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.1 tersebut di atas, jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat IV belum ada transaksi pengalihan hak garap seperti yang diklaem penggugat dalam gugatan *a quo*. Oleh karena antara Tergugat IV dengan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai obyek yang dilepaskan, serta sampai saat ini Tergugat IV belum pernah ada menerima pembayaran / atau ganti rugi dari Penggugat atas pengalihan hak garap tersebut, dengan demikian menurut Tergugat IV belum ada transaksi pengalihan hak garap tanah dari Tergugat IV kepada Penggugat;
  - b. Terhadap letak tanah yang diklaem Penggugat sebagai obyek yang dilepaskan dari Tergugat IV, merupakan klaem sepihak dari Penggugat saja. Oleh karena sejak tahun 1997 sampai saat gugatan ini diajukan belum pernah bertemu dengan pihak yang bernama TURKAN, jangankan menunjukkan lokasi tanah yang rencananya akan dialihkan, mengetahui kalau Turkan yang menerima pelepasan, baru Tergugat IV ketahui setelah adanya mediasi di Kantor Desa Tanah Datar, itupun hanya tau nama saja, karena Turkan tidak pernah mau dihadirkan oleh kuasanya dalam mediasi di Kantor Desa Tanah Datar tersebut. Dan pertama kali bertemu dengan

**Halaman 93 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku bernama Turkan sewaktu mediasi dalam perkara a quo di Pengadilan Negeri Tenggarong;

- c. Terhadap patok batas yang dipasang orang suruhan Penggugat di lokasi tanah yang diklaem, itu juga dipasang secara sepihak, bukan atas sepengetahuan Tergugat IV, juga bukan atas sepengetahuan Ketua RT setempat apalagi saksi-saksi batas;
- d. Mengenai mediasi di Kantor Desa Tanah Datar antara lain tanggal 3 Februari 2020, sebenarnya bukan mengenai tanah Penggugat, Demikian juga dalam peninjauan batas lahan yang dilakukan bukan mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, melainkan obyek tanah Cahyadi April Wong, sehingga tidak relevan Penggugat mendalilkan dalam perkara ini;
- e. Demikian pula adanya peninjauan patok batas dan pengukuran ulang dalam mediasi obyek tanah Cahyadi April Wong tersebut, bukanlah merupakan pengakuan oleh Para pihak yang dimediasi akan kebenaran obyek tanah dan batas – batas tanah yang diklaem oleh Cahyadi April Wong, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan oleh Penggugat dalam mengklaem tanah yang menjadi obyek gugatan a quo. Demikian pula peta atau gambar situasi yang di disimulasikan Penggugat, juga adalah plotting sepihak dari Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 6) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :

- 6.1. Sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.1 tersebut di atas, bahwa ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BELUM ADA ATAU BELUM TERJADI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK GARAP TANAH, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.1 tersebut dan

**Halaman 94 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon alasan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan jawaban ini. Dengan demikian Klaem Penggugat atas obyek sengketa adalah tanpa dasar alas hak yang benar;

6.2. Syarat sahnya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan dalam membuat perjanjian, 3) Mengenai suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Transaksi antar Penggugat dengan Tergugat IV tersebut, belum ada kata sepakat, obyeknya belum jelas serta ada itikad tidak baik dari pembeli yang menguasai tanah tapi belum membayar harganya. Syarat subyektif maupun syarat obyektif suatu kesepakatan sama sekali tidak terpenuhi, dengan demikian surat pengalihan hak garap yang didalilkan Penggugat tertanggal 12 Maret 1997 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6.3. Bahwa obyek pengalihan dalam surat keterangan tanggal 12 Maret 1997 tersebut adalah berupa tanah yang belum terdaftar (tanah negara), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, menyatakan bahwa hukum agraria berdasarkan hukum adat. Dalam jual beli tanah menurut hukum adat ada 2 (dua) sifat utama yang harus dipenuhi yaitu TERANG dan TUNAI;

Menurut Effendi Perangin, bahwa UUPA tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah. Tetapi biarpun demikian mengingat bahwa hukum agraria kita sekarang ini memakai system dan asas - asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Dalam masyarakat

**Halaman 95 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum adat jual beli tanah dilaksanakan secara terang dan tunai.

Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar –benar dilaksanakan di hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa. Tunai berarti ada dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi serentak secara bersamaan. (*vide Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, edisi I Cetakan 1, Rajawali Jakarta, 1986, hal.13 & 15*);

- 6.4. Bahwa menurut Boedi Harsono, jual beli (tanah) dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi tiga (3) sifat yaitu : 1. Harus bersifat tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan; 2. Harus bersifat terang, artinya pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akte tanah yang berwenang atas obyek perbuatan hukum; 3. Bersifat riil dan nyata, artinya dengan ditanda tangani akta pemindahan hak tersebut, maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dan sebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tersebut. (*vide Boedi Harsono (II) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 317*);

- 6.5. Bahwa dari penjelasan angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 seperti yang didalilkan Penggugat, diperoleh fakta bahwa pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif Pasal 1320 KUH Perdata dan juga tidak memenuhi sifat TERANG dan TUNAI dalam pengalihan tanah yang belum terdaftar, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat IV belum pernah ada
- Halaman 96 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





kata sepakat mengenai obyek dan harga apalagi mengenai penyerahan obyek dan pembayaran tidak mungkin dapat terjadi karena Penggugat dengan Tergugat IV tidak saling mengenal bahkan belum pernah bertemu, dengan demikian sifat TUNAI tidak terpenuhi. Demikian pula sifat TERANG juga tidak terpenuhi, oleh karena surat keterangan tersebut bukan ditanda tangani di hadapan Camat Muara Badak, seperti tertulis dalam dokumen tersebut, melainkan Tergugat IV tanda tangani di rumah RT Bachir yang saat itu belum ada nama pihak yang akan membeli/melepaskan dan Tergugat IV tidak ketahui siapa yang menawarkan dan membawa dokumen tersebut kepada Pengugat (vide jawaban Tergugat IV angka 3.2);

6.6. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian Tergugat IV dalam jawaban angka 3.7 tersebut di atas, bahwa kuat dugaan Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah yang dipegang Penggugat adalah palsu atau dipalsukan sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3.7 tersebut di atas. Dengan demikian dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar penguasaan tanah;

6.7. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian Tergugat IV dalam jawaban angka 3.3; 3.4 dan 3.5 tersebut di atas, klaem Penggugat atas tanah yang menurutnya diperoleh dari Tergugat IV haruslah sudah dianggap dilepaskan karena tidak pernah digarap, tidak pernah didaftarkan hak garapnya serta adanya pembiaran, maka sudah sepatutnya Penggugat sudah dianggap tidak mempunyai hubungan lagi dengan obyek tanah yang diklaem tersebut;

6.8. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, klaem atau pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah, tidak hanya yang dianggap tumpang tindih dengan Tanah Tergugat I, melainkan seluruh tanah yang menurut Penggugat diperoleh dengan pelepasan hak dari Tergugat IV adalah tidak benar, karena faktanya belum pernah ada

**Halaman 97 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak garap dari Tergugat IV kepada Penggugat, sekiranya juga ada, hak garapan Penggugat atas obyek tersebut sudah dapat dianggap telah dilepaskan karena pembiaran. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

7) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :

7.1. Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh proses dan prosedur yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 21 Desember 1995, adalah berbeda dengan dokumen yang didalilkan dan dipegang Penggugat;

7.2. Bahwa dokumen yang dihasilkan dari hasil permohonan dan proses yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 31 tahun 1995, bukan surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa atau sket lokasi, bukan pula surat keterangan pengalihan hak garapan tanah, melainkan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa atas permohonan subyek yang menguasai tanah tersebut.

Contoh surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 31 tahun 1995 tersebut;

7.3. Bahwa sejak tahun 2013 sudah ada Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013, maka seharusnya aturan tersebut yang menjadi pedoman dalam penerbitan dokumen

**Halaman 98 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penguasaan tanah dalam wilayah Kutai Kartanegara. Sekiranya memang benar Penggugat menguasai tanah atas dasar pelepasan hak tahun 1997 tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban mendaftarkan ulang penguasaannya tersebut paling lambat akhir tahun 2016, karena sampai saat ini belum ada pendaftaran ulang maka tanah yang menjadi obyek tersebut kembali menjadi tanah negara bebas;

- 7.4. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3, dan jawaban angka 6 tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah ada pengalihan hak garap tanah dari Tergugat IV kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tersebut, oleh karena antara Tergugat IV dengan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai obyek tanah garapan yang dialihkan, belum pernah ada pembayaran harga tanah atau ganti rugi atas pengalihan tanah tersebut, sehingga menurut Tergugat IV belum pernah terjadi pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat.

Dengan demikian Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tidak dapat menjadi dasar bagi Penggugat melakukan klaem atas tanah tersebut;

- 7.5. Bahwa sekiranya memang benar Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, maka sudah seharusnya Penggugat mendaftarkan penguasaan tanahnya tersebut, paling tidak di kantor Desa setempat, namun faktanya tidak ada;
- 7.6. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai

**Halaman 99 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, tanggal 23 juli 2013. Dalam Pasal 22 Peraturan bupati dimaksud dengan tegas mengatur :

## *BAB XIII*

### *Ketentuan Peralihan*

#### *Pasal 22*

- (1) *Pemilik surat surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat pada akhir Tahun 2016.*
- (2) *Pendaftaran ulang dan / atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.*

7.7. Bahwa sekiranya memang benar Penggugat ada menguasai tanah dilokasi tersebut, maka sebelum akhir tahun 2016, wajib mendaftarkan ulang penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 6 dan Pasal 7 peraturan bupati dimaksud. Namun faktanya tidak ada pendaftaran penguasaan Penggugat atas tanah tersebut. Dengan demikian dokumen- dokumen yang sekarang dipegang oleh Penggugat :

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Tamasyek tertanggal 18 – 02 1997;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa tertanggal 18 Pebruari 1997; dan
- Sket Kasar Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997

secara hukum haruslah dianggap sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan tanah yang menjadi obyek dokumen tersebut kembali menjadi tanah negara bebas. Oleh karena dalil – dalil

**Halaman 100 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar, maka dalil- dalil gugatan

Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

8) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 11, 12, 13, 14 dan 15, dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus bahkan melakukan penambangan batu, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan uraian fakta lapangan Tergugat IV pada angka 3.3 jelas bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa dengan alasan sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3.3 tersebut di atas dan mohon penjelasan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari tanggapan Tergugat IV atas dalil gugatan Penggugat tersebut;
- b. Bahwa penggalian batu gunung bukan dalam tanah sengketa yang diklaem Penggugat, melainkan di atas tanah H. Budi dan yang melakukan penambangan batu adalah PT. Silkar kerjasama dengan H.Budi;
- c. Bahwa Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik, oleh karena sebagaimana fakta yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.1 sampai dengan 3.7 dan jawaban angka 6 tersebut di atas dan mohon uraian tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari uraian ini, telah jelas Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik dan secara hukum tidak berhak mendapat perlindungan hukum;

*PEMBELI TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI YANG BERITIKAD BAIK, KARENA PEMBELIAN DILAKUKAN DENGAN CEROBOK, IALAH PADA SAAT PEMBELIAN IA SAMA SEKALI TIDAK MENELITI HAK DAN STATUS PARA PENJUAL ATAS TANAH TERPERKARA, KARENA ITU IA TIDAK PANTAS DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI ITU, Put Kasasi No. 1816K/PDT/1989*

**Halaman 101 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sesuai dengan fakta yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 3, khususnya poin 3.5 bahwa sekiranya benar Penggugat adalah pemilik atas tanah yang diklaem tersebut, sudah patut dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.5 tersebut di atas. Selain itu penelantaran tanah dengan membiarkan dalam waktu tertentu tidak digarap atau diurus, menimbulkan persangkaan berat bahwa pemilik telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yang telah menjadi yurisprudensi, sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 :

*“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”);*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 :

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te goeder trouw) harus dilindungi hukum”*

- e. Bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah yang diklaem tersebut lebih dari 24 tahun, setelah dikuasai oleh Tergugat I (Pertamina) baru Penggugat mempermasalahkan dan mengakui sebagai haknya, dengan demikian Penggugat secara hukum patutlah dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*“rechtsverwerking”*). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 9) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 16, 17, 18, 19 dan 20, dengan tegas Tergugat IV tolak, dengan alasan:

**Halaman 102 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Penggugat bahwa tanahnya telah ditumpang tindihkan dengan tanah pihak Tergugat I adalah tidak jelas siapa yang menumpangtindihkan;
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan Cahyadi April Wong yang sama – sama membeli dari Tergugat IV, adalah tidak benar. Oleh karena menurut Tergugat IV belum ada pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat, berdasarkan alasan yang telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban ini angka 3 dan jawaban angka 6 tersebut di atas;
- c. Mengenai undangan pengukuran tanah an. Cahyadi April Wong, kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena terdapat permasalahan lahan di lapangan, Tanah yang dimohonkan tersebut tidak terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar dan lokasi yang diklaem berada di atas tanah masyarakat. Mengenai pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan Penggugat, sebagaimana telah Tergugat IV tegaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan saksi batas, pemilik asal dan pemerintahan setempat;
- d. Mengenai adanya tumpang tindih seperti yang didalilkan Penggugat, adalah terjadi karena Penggugat memplot tanah yang diakuainya di atas tanah hak pihak lain yang secara nyata menguasai dan merawat tanah tersebut dari awal pembukaan sampai saat ini (silsilahnya jelas). Namun tiba tiba Penggugat melalui orang suruhannya datang memasang patok secara sepihak dan mengklaem tanah tersebut miliknya, padahal dilapangan tanah yang diklaem tersebut ada pemiliknya;
- e. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan SKPT sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013;

**Halaman 103 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa terhadap gambar atau sket yang didalilkan Penggugat, adalah plotting Penggugat sendiri, bukan plotting letak tanah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, khususnya plotting tanah yang diklaem Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dalil – dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 10) Terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 21, 22 dan 23, meskipun dalil – dalil tersebut tidak secara langsung ditujukan kepada Tergugat IV, namun sepanjang mengenai dalil bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Tergugat IV dengan cara pelepasan hak, dengan tegas Tergugat IV tolak, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 6 tersebut di atas. Terhadap kegiatan mediasi di Kantor Desa Tanah Datar yang dipasilitasi oleh Kepada Desa Tanah datar, tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena yang dibahas adalah klaem Cahyadi April Wong, yang hasilnya tidak dapat mencapai kesepakatan alias gagal, dengan demikian hasil mediasi tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh Penggugat. Demikian pula mengenai patok batas, yang dipasang secara sepihak oleh Penggugat, pemberian patok tersebut bukan berarti para pihak termasuk Tergugat IV mengakui keberadaan patok tersebut. Demikian pula klaem tumpang tindih seperti yang diplot Penggugat dalam gambar, adalah klaem sepihak, pihak lain termasuk Tergugat IV tidak pernah mengakui dan membenarkan adanya tumpang tindih yang diklaem Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dalil – dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 11) Terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 24, 25, 26, 27 dan 28 dengan Tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :

**Halaman 104 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





- a. Surat keterangan pengalihan hak garapan tanah tanggal 12 Maret 1997, sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3 dan angka 6 tersebut di atas, surat keterangan tersebut tidak dapat menjadi dasar klaim Penggugat atas tanah tersebut;
- b. Mengenai adanya permintaan maaf dari Tergugat IV kepada Cahyadi April Wong termasuk Penggugat berupa pernyataan tanggal 5 Februari 2020, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 25, dengan tegas Tergugat IV tolak. Oleh karena hal tersebut tidak benar pernah terjadi. Pernah orang suruhan Cahyadi mendatangi Tergugat IV dengan menyodorkan konsep tertulis yang menurut orang tersebut berisi permohonan maaf karena telah menumpangtindihkan tanahnya cahyadi dengan pertamina. Konsep atau draf yang disodorkan tersebut Tergugat IV tolak dan tidak pernah ada menandatangani pernyataan apapun juga. Dengan demikian tidak benar ada pernyataan tersebut;
- c. Terhadap permohonan untuk menyatakan dokumen – dokumen seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat angka 26.1 dan 26.2, menurut Tergugat IV tidak beralasan. Oleh karena prosedur penerbitan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013. Demikian juga terhadap permohonan Penggugat angka 27 dan 28 juga tidak beralasan, oleh karena alas hak yang dimiliki oleh Penggugat secara hukum cacat baik formil maupun materil. Dengan demikian dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat IV, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

**Halaman 105 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; atau

Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

TERGUGAT IV

**DALAM EKSEPSI :**

**TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT :**

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG TIDAK BERWENANG MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT, MELAINKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (KOMPETENSI ABSOLUT);

Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili perkara ini, khususnya tuntutan dalam gugatan mengenai permohonan untuk dinyatakan **TIDAK SAH SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT)** atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Camat Muara Badak, oleh karena kewenangan tersebut ada pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 26.1 poin 6 dan angka 26.2 poin 6 dengan tegas dan terang Penggugat meminta dinyatakan **tidak sah** Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n. Tergugat I Nomor 64.02.05.2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor : 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n. Tergugat I Nomor 64.02.05.2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor : 302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, demikian juga petitum gugatan angka 6.1 poin 6 dan 6.2 poin 6 juga meminta SKPT tersebut dinyatakan **tidak sah**;

**Halaman 106 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa oleh karena SKTP tersebut merupakan produk pejabat tata usaha negara yaitu Camat berdasarkan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lainnya (vide Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka yang berwenang mengadili dan memutus permohonan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tenggarong harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat.

Dalam perkara ini Camat Muara Badak ikut digugat dan meminta produk yang dikeluarkan berupa SKPT dinyatakan tidak sah, dengan demikian yang berwenang mengadili gugatan tersebut adalah Peradilan tata Usaha Negara. Hal ini sejalan dengan pendapat mahkamah Agung dalam putusan kasasi :

*BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN PENGADILAN NEGERI, Putusan Kasasi No. 620 K/PDT/1999 thn 1999;*

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR atau OBSCUUR LIBEL**

- Bahwa dalam gugaan Penggugat, berulang kali mendalilkan tanahnya ditumpang tindihkan dengan tanah pihak lain, namun sangat tidak jelas siapa yang tumpang tindihkan;
- Dalam gugatan Penggugat subyeknya ada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dari sekian banyak tergugat tersebut, tidak jelas siapa yang tumpang-tindihkan tanah Penggugat;
- Selama penguasaan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sampai akhirnya dialihkan ke Tergugat I, tidak pernah ada pihak lain yang merasa

**Halaman 107 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





keberatan ataupun mengklaem tanah tersebut sebagai miliknya, namun Penggugat tiba-tiba mengklaem tanah obyek sengketa sebagai miliknya pada hal di atas tanah tersebut sudah ada pemiliknya. Dengan demikian yang membuat tumpang tindih adalah Penggugat sendiri;

- d. Dari uraian tersebut di atas, sangat tidak jelas dalil-dalil Penggugat tersebut, formulasi gugatan yang demikian sangat membingungkan dan merugikan para tergugat dalam membela kepentingannya. Gugatan yang demikian merupakan gugatan yang kabur. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Bahwa mohon semua uraian dalam Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam uraian pokok perkara ini;
- 2) Bahwa Tergugat IV dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat IV;
- 3) Bahwa sebelum Tergugat IV menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Tergugat IV mohon perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim terhadap fakta - fakta, sebagai berikut :

### 3.1. ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BELUM ADA ATAU BELUM TERJADI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK GARAP TANAH, dengan alasan sebagai berikut :

- Antara Tergugat IV dan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai pengalihan tanah garapan, oleh karena Tergugat IV belum pernah bertemu dengan Penggugat, jangankan bertemu mengenal Penggugat saja tidak. Pertama kali bertemu orang yang mengaku bernama Turkan (Penggugat) pada saat mediasi dalam perkara ini, sebelumnya tidak pernah;
- Belum pernah ada sepakat mengenai letak obyek dilapangan apalagi penyerahan obyek dilapangan dari Tergugat IV kepada Penggugat;

**Halaman 108 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





- Belum pernah ada pembayaran uang penggantian biaya garapan dan tanam tumbuh (harga pengalihan tanah) dari Penggugat kepada Tergugat IV, baik dari Penggugat langsung maupun melalui kuasa Penggugat yang sah. Dan Tergugat IV tidak pernah juga menguasai kepada pihak manapun untuk menerima pembayaran dari Tergugat IV atau siapapun juga;
- Mengenai Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, seperti yang didalilkan dan dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, seingat Tergugat IV pernah menandatangani dokumen seperti itu di rumah Ketua RT 15 Desa Muara Badak Ulu yang bernama Bachir, karena diminta oleh beliau (RT Bachir). Waktu itu seingat Tergugat IV dalam dokumen tersebut belum ada nama dan tanda tangan pembeli atau pihak yang akan melepaskan, belum ada tanda tangan Kepala desa maupun camat muara Badak. Saat itu Tergugat IV mempertanyakan dengan RT Bachir karena pada saat itu belum jelas siapa yang akan melepaskan/membeli dan juga belum ada uang pembayaran, namun RT Bachir meyakinkan dan menjanjikan setelah Tergugat IV tanda tangani semua dokumen baru diproses dokumen kepemilikan tanahnya, dan diurus tanda tangan dari pihak pemerintahan desa dan kecamatan. Setelah itu baru diurus dengan pembeli, mengenai pembayaran langsung dengan pembelinya setelah ditunjukkan lokasi tanah dimaksud kepada pihak pembeli;
- Tergugat IV percaya saja dengan Ketua RT Bachir, karena selama ini praktiknya seperti itu setelah surat-surat selesai pembeli mendatangi penjual untuk pembayaran sekaligus Penjual menunjukkan obyek tanah yang dijual;
- Namun terhadap dokumen yang pernah Tergugat IV tanda tangani di rumah RT Bachir tersebut, Tergugat IV belum pernah mengetahui siapa pihak yang sebenarnya akan membeli tanah Tergugat IV tersebut terlebih

**Halaman 109 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV belum pernah menerima pembayaran atas rencana transaksi tersebut, dan tidak pernah juga ada orang yang mengaku membeli tanah berdasarkan surat tersebut datang ke Tergugat IV menanyakan tanahnya, baik pembeli sendiri atau kuasanya yang sah;

- Bahwa baru sekitar tahun 2020, ada pihak yang mengaku pembeli tanah tersebut dan langsung mengklaem tanah obyek sengketa sebagai haknya dengan memasang patok, tanpa melibatkan pemilik asal, RT dan pemerintahan desa setempat. Setelah mendapat protes dari masyarakat baru meminta difasilitasi pertemuan oleh Kepala Desa Tanah Datar;
- Bahwa terhadap adanya tulisan yang tertera dalam dokumen Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, *dan telah menerima uang pengganti biaya penggarapan dan tanam tumbuh sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)*, adalah tidak benar Tergugat IV pernah menerima uang sebanyak tersebut. Dokumen Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tersebut bentuknya baku dan harus diisi, Tergugat IV tidak tahu menahu siapa yang mengisi semua dokumen tersebut, namun faktanya Tergugat IV bersumpah DEMI ALLAH belum pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun atas transaksi tersebut, baik dari Penggugat atau kuasa yang sah atau dari Pihak lain;
- Bahwa oleh karena transaksi tersebut belum pernah ada kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat IV terhadap obyek perjanjian, dan belum pernah ada pembayaran atas transaksi tersebut, maka menurut Tergugat IV belum terjadi transaksi berupa pengalihan hak garap atas tanah yang rencananya akan dijual tersebut.
- Bahwa mengenai Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, Penggugat hanya membeli di atas kertas dan menurut Tergugat IV dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar transaksi, karena bertentangan fakta lapangan serta hak dan kewajiban

**Halaman 110 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang timbul belum ada ditunaikan. Sehingga menurut Tergugat IV pengalihan hak garap dari Tergugat IV kepada siapapun termasuk Penggugat belum pernah terjadi;

**3.2. SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 Maret 1997 YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT, TIDAK BENAR DITANDA TANGANI DIDEPAN CAMAT.**

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, tertulis dinyatakan dihadapan Camat Muara Badak M.Idrus Z. BA, namun faktanya tidaklah demikian. Oleh karena Tergugat IV tidak pernah menanda tangani dokumen dihadapan Camat Muara Badak M. Idrus Z. BA;
- Bahwa dalam surat tersebut, tertulis Tergugat IV menandatangani dokumen tertanggal 12 Maret 1997 di hadapan Camat Muata Badak, namun dibagian lain dokumen tersebut Camat menanda tangani tanggal 18 Maret 1997. Terjadi perbedaan yang sangat nyata antara tanggal dinyatakan dengan tanggal diketahui Camat, padahal ditegaskan dalam dokumen tersebut dinyatakan dihadapan Camat;
- Bahwa dengan demikian dokumen berupa Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tertanggal 12 Maret 1997, adalah dokumen yang cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar hak;

**3.3. PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI APALAGI MENGGARAP TANAH OBYEK GUGATAN, dengan alasan – alasan sebagai berikut:**

- Tanah yang menjadi obyek sengketa, khususnya tanah yang Tergugat IV lepaskan ke Tergugat II, Tergugat IV sendiri buka hutan sekitar tahun 1990, secara terus menerus Tergugat IV kelola dan pelihara sampai Tergugat IV lepaskan kepada Tergugat II tahun 2006. Demikian pula tanah yang dilepaskan Tergugat III (alm. Latahang/orang tua Tergugat IV) kepada Tergugat II sepengetahuan Tergugat IV tanah tersebut dibuka

**Halaman 111 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





sendiri oleh Alm Latahang, dikelola dan dimanfaatkan secara terus menerus sampai dialihkan ke Tergugat II. Selama penguasaan Tergugat IV tidak ada pihak lain yang mengklaem apalagi menggarap tanah tersebut;

- Pada saat proses penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) oleh Tergugat I atas obyek tersebut tahun 2018, Kepala Desa Tanah datar sebelum menerbitkan surat pengantar kepada Kecamatan, terlebih dahulu dilakukan pengumuman kepada khalayak mengenai data fisik dan data yuridis tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu telah dipasang spanduk mengenai data fisik dan data yuridis tanah tersebut di lokasi yang akan dibebaskan dan juga di papan Pengumuman Desa Tanah Datar, kalau ada pihak yang merasa memiliki lahan tersebut dapat mengajukan keberatan, namun nyatanya sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak ada pihak yang keberatan, termasuk dari Penggugat tidak ada keberatan;
- Bahwa semenjak Tergugat IV membuka lahan sekitar tahun 1990 sampai sekarang tidak pernah mengetahui dan/atau mendengar nama Turkan sebagai pemilik tanah atau penggarap di lokasi tersebut;

3.4. **SEKIRANYA MEMANG PENGUGAT MEMPUNYAI HAK GARAP ATAS OBYEK SENGKETA DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 MARET 1997, SEJAK AWAL TAHUN 2017 SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERSEBUT SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI**, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan **BAB XIII Ketentuan Peralihan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Halaman 112 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





**Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara**, dengan tegas mengatur bahwa :

**BAB XIII**

**Ketentuan Peralihan**

**Pasal 22**

- (1) *Pemilik surat surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum dikeluarkannya peraturan bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat pada akhir Tahun 2016.*
  - (2) *Pendaftaran ulang dan / atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.*
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemilik surat – surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini yaitu tahun 2013, **diwajibkan** mendaftarkan ulang penguasaannya **paling lambat akhir Tahun 2016**, dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini;
  - Bahwa dasar penguasaan Penggugat atas obyek sengketa adalah Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah yang diterbitkan tanggal 12 Maret 1997, maka sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2013 tersebut, **Penggugat wajib mendaftarkan ulang penguasaannya atas tanah obyek sengketa tersebut paling lambat akhir tahun 2016**. Namun ternyata sampai saat ini kewajiban tersebut belum dilakukan, maka Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah Penggugat tersebut haruslah dianggap sudah tidak berlaku lagi, dan tidak dapat dijadikan dasar penguasaan atas tanah negara dan tanah

**Halaman 113 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





yang menjadi obyek surat tersebut kembali dikuasai negara sebagai tanah negara bebas;

3.5. **SEKIRANYA MEMANG PENGUGAT MEMPUNYAI HAK GARAP ATAS OBYEK SENGKETA, PENGUGAT HARUSLAH SUDAH DIANGGAP TELAH MELEPASKAN HAK GARAPNYA ATAS TANAH TERSEBUT, ATAU SECARA HUKUM HAK GARAP PENGUGAT ATAS TANAH NEGARA TERSEBUT TELAH KEMBALI MENJADI TANAH NEGARA BEBAS**, dengan alasan sebagai berikut :

- Penggugat tidak pernah menguasai terlebih menggarap tanah obyek sengketa tersebut, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.3 tersebut di atas;
- Sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara**, tanggal 21 Desember 1995. Dengan tegas mengatur bahwa Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, **hanya berlaku selama 3 tahun**, terlebih Penggugat tidak pernah mempunyai dokumen atau surat sebagaimana disyaratkan oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, dengan demikian tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara;
- Sesuai dengan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara**, pemegang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang menelantarkan tanah dan/atau tidak menggunakannya sebagaimana mestinya selama 4 (empat) tahun berturut – turut maka SKPT yang bersangkutan dapat dicabut dan status tanahnya menjadi tanah negara bebas;

**Halaman 114 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat, jangkakan memegang **Surat Keterangan Penguasaan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara** sebagaimana diatur dalam **Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara**, memegang **Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)** sebagaimana diatur dalam **Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara**, juga tidak. Sementara tanah yang diklaem tersebut tidak pernah dikuasai apalagi digarap, setelah kurang lebih 24 tahun (dalam rentang waktu 1997 – 2020) baru kembali di permasalahan. Dengan demikian secara hukum tanah yang diklaem tersebut sudah kembali menjadi tanah negara bebas;
- Bahwa Penggugat hanya memegang Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997, surat keterangan tersebut tidak jelas dasar penerbitannya, terlebih Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan pendaftaran penguasaan tanahnya tersebut sebagaimana diatur baik dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 21 Desember 1995, maupun yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013. Dengan demikian Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997 sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan tidak dapat lagi menjadi dasar penguasaan atas tanah negara;

**Halaman 115 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3.6. **PEMASANGAN PATOK BATAS TANAH YANG DIKLAEM PENGUGAT DILAKUKAN SECARA SEPIHAK TANPA MELIBATKAN PEMILIK ASAL, SAKSI – SAKSI BATAS SERTA TIDAK MELIBATKAN APARAT PEMERINTAH SETEMPAT (RT, KEPALA DESA, PIHAK KECAMATAN)**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa pemasangan patok batas tanah yang diklaem Penggugat tersebut dilakukan oleh orang suruhan (bukan Penggugat sendiri) tanpa melibatkan pemilik asal tanah, saksi- saksi batas, serta aparat pemerintah setempat;
- Pemasangan patok dilakukan orang suruhan Penggugat dilakukan setelah tanah tersebut di bawah penguasaan Tergugat I, yaitu awal tahun 2020;
- Bahwa setelah diprotes oleh masyarakat karena memasang patok di atas tanah garapan orang lain dan diminta supaya patok tersebut dicabut namun tidak dipedulikan oleh orang suruhan Penggugat, akhirnya terjadi keributan dilapangan. Setelah itu barulah Penggugat melalui kuasanya memohon difasilitasi untuk mediasi ke Kepala Desa Tanah Datar;
- Patok batas yang dipasang secara sepihak oleh Penggugat melalui orang suruhannya tersebut, sampai saat ini Tergugat IV tidak pernah mengakui apalagi membenarkan batas-batas yang diklaem Penggugat tersebut. Dengan demikian patok tersebut tidak dapat menjadi dasar adanya obyek sengketa seperti yang di gugat oleh Penggugat;

3.7. **KUAT DUGAAN SURAT KETERANGAN PENGALIHAN HAK GARAPAN TANAH TERTANGGAL 12 MARET 1997 YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN PENGUGAT ADALAH PALSU ATAU DIPALSUKAN**, dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah tertanggal 12 maret 1997 yang dijadikan dasar gugatan Penggugat, tertulis yang menerima pengalihan hak adalah TURKAN, umur 66 tahun,  
**Halaman 116 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan, Tempat tinggal Jl. Jelawat gg. 4 RT.011 RW.004 Samarinda, K T P 17.5001.12015100002. diketahui oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu, Reg. Nomor : 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan diketahui oleh Camat Muara Badak, Reg. Nomor 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997 (sesuai dengan foto copy data kepemilikan Penggugat yang diserahkan dalam mediasi di kantor Kepala Desa Tanah Datar tahun 2020);

- Bahwa setelah ditelusuri data dimaksud di Kecamatan Muara Badak, diperoleh fakta bahwa data pengalihan hak garap tertanggal 12 maret 1997 dengan nomor register dan tanggal register baik di Kecamatan Muara Badak maupun di Desa Muara Badak Ulu seperti yang didalilkan Penggugat, kuat dugaan adalah palsu atau dipalsukan. Oleh karena data pengalihan hak garap tertanggal 12 maret 1997 dengan nomor register dan tanggal register baik di Kecamatan Muara Badak maupun di Desa Muara badak Ulu, bukan atas nama TURKAN, melainkan atas nama TRIVIANA, ANG, Umur 31 tahun, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal Jl. A. Syukur/M.Mulia II RT 35/14 Samarinda Ilir, KTP 04.1005/701/853/1995;
- Bahwa selain adanya perbedaan nama dan identitas lainnya oleh yang melepaskan, juga kuat dugaan adanya perubahan data dalam dokumen yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatan ini, karena terdapat bekas tip ex /dihapus lalu diketik ulang dalam kolom Nama, Umur, tempat tinggal dan KTP serta pada tempat tanda tangan yang melepaskan, (foto copy dokumen yang Tergugat IV peroleh dari Kantor Desa Tanah Datar saat mediasi);
- Dugaan pemalsuan dan/atau menggunakan surat palsu ini akan Tergugat IV tindak lanjuti dengan proses hukum (pelaporan pidana) lebih lanjut;

**Halaman 117 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian beberapa fakta yang sangat berkaitan dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat IV akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- 4) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi I huruf A yang merupakan uraian syarat formil gugatan (angka 1 sampai dengan angka 5), oleh karena uraian tersebut hanya mengenai penjelasan formil saja bukan mengenai materi obyek perkara, maka tidak perlu Tergugat IV menanggapi;
- 5) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi I huruf B angka 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :
  - a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.1 tersebut di atas, jelas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat IV belum ada transaksi pengalihan hak garap seperti yang diklaem penggugat dalam gugatan *a quo*. Oleh karena antara Tergugat IV dengan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai obyek yang dilepaskan, serta sampai saat ini Tergugat IV belum pernah ada menerima pembayaran / atau ganti rugi dari Penggugat atas pengalihan hak garap tersebut, dengan demikian menurut Tergugat IV belum ada transaksi pengalihan hak garap tanah dari Tergugat IV kepada Penggugat;
  - b. Terhadap letak tanah yang diklaem Penggugat sebagai obyek yang dilepaskan dari Tergugat IV, merupakan klaem sepihak dari Penggugat saja. Oleh karena sejak tahun 1997 sampai saat gugatan ini diajukan belum pernah bertemu dengan pihak yang bernama TURKAN, jangankan menunjukkan lokasi tanah yang rencananya akan dialihkan, mengetahui kalau Turkan yang menerima pelepasan, baru Tergugat IV ketahui setelah adanya mediasi di Kantor Desa Tanah Datar, itupun hanya tau nama saja, karena Turkan tidak pernah mau dihadirkan oleh kuasanya dalam mediasi di Kantor Desa Tanah Datar tersebut. Dan pertama kali bertemu dengan orang yang mengaku bernama Turkan sewaktu mediasi dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Tenggara;

**Halaman 118 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





- c. Terhadap patok batas yang dipasang orang suruhan Penggugat di lokasi tanah yang diklaem, itu juga dipasang secara sepihak, bukan atas sepengetahuan Tergugat IV, juga bukan atas sepengetahuan Ketua RT setempat apalagi saksi-saksi batas;
- d. Mengenai mediasi di Kantor Desa Tanah Datar antara lain tanggal 3 Februari 2020, sebenarnya bukan mengenai tanah Penggugat, Demikian juga dalam peninjauan batas lahan yang dilakukan bukan mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini, melainkan obyek tanah Cahyadi April Wong, sehingga tidak relevan Penggugat mendalilkan dalam perkara ini;
- e. Demikian pula adanya peninjauan patok batas dan pengukuran ulang dalam mediasi obyek tanah Cahyadi April Wong tersebut, bukanlah merupakan pengakuan oleh Para pihak yang dimediasi akan kebenaran obyek tanah dan batas – batas tanah yang diklaem oleh Cahyadi April Wong, sehingga hal tersebut tidak dapat dijadikan patokan oleh Penggugat dalam mengklaem tanah yang menjadi obyek gugatan *a quo*. Demikian pula peta atau gambar situasi yang di disimulasikan Penggugat, juga adalah plotting sepihak dari Penggugat;

Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, maka dalil-dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 6) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 1, 2, 3, 4 dan 5 dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :

- 6.1. Sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.1 tersebut di atas, bahwa **ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT BELUM ADA ATAU BELUM TERJADI TRANSAKSI PENGALIHAN HAK GARAP TANAH**, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.1 tersebut dan mohon alasan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan

**Halaman 119 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini. Dengan demikian Klaem Penggugat atas obyek sengketa adalah tanpa dasar alas hak yang benar;

6.2. Syarat sahnya suatu perikatan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi, yaitu: 1) sepakat mereka yang mengikatkan diri, 2) kecakapan dalam membuat perjanjian, 3) Mengenai suatu hal tertentu dan 4) suatu sebab yang halal. Transaksi antar Penggugat dengan Tergugat IV tersebut, belum ada kata sepakat, obyeknya belum jelas serta ada itikad tidak baik dari pembeli yang menguasai tanah tapi belum membayar harganya. Syarat subyektif maupun syarat obyektif suatu kesepakatan sama sekali tidak terpenuhi, dengan demikian surat pengalihan hak garap yang didalilkan Penggugat tertanggal 12 Maret 1997 adalah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6.3. Bahwa obyek pengalihan dalam surat keterangan tanggal 12 Maret 1997 tersebut adalah berupa tanah yang belum terdaftar (tanah negara), sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, menyatakan bahwa hukum agraria berdasarkan hukum adat. Dalam jual beli tanah menurut hukum adat ada 2 (dua) sifat utama yang harus dipenuhi yaitu **TERANG** dan **TUNAI**;

Menurut **Effendi Perangin**, bahwa UUPA tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah. Tetapi biarpun demikian mengingat bahwa hukum agraria kita sekarang ini memakai system dan asas - asas hukum adat, maka pengertian jual beli tanah sekarang harus pula diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual. Dalam masyarakat hukum adat jual beli tanah

**Halaman 120 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilaksanakan secara **terang dan tunai**. Terang berarti perbuatan hukum jual beli tersebut benar –benar dilaksanakan di hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa. Tunai berarti ada dua perbuatan yang dilaksanakan secara bersamaan, yaitu pemindahan hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli dari penjual kepada pembeli dan pembayaran harga dari pembeli kepada penjual terjadi serentak secara bersamaan. (*vide Effendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia : Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, edisi I Cetakan 1, Rajawali Jakarta, 1986, hal.13 & 15*);

6.4. Bahwa menurut Boedi Harsono, jual beli (tanah) dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi tiga (3) sifat yaitu : 1. Harus bersifat tunai, artinya harga yang disetujui bersama dibayar penuh pada saat dilakukan jual beli yang bersangkutan; 2. Harus bersifat terang, artinya pemindahan hak tersebut dilakukan dihadapan Pejabat pembuat Akte tanah yang berwenang atas obyek perbuatan hukum; 3. Bersifat riil dan nyata, artinya dengan ditanda tangani akta pemindahan hak tersebut, maka akta tersebut menunjukkan secara nyata dan sebagai bukti dilakukan perbuatan hukum tersebut. (*vide Boedi Harsono (II) Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 2007, hal 317*);

6.5. Bahwa dari penjelasan angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 seperti yang didalilkan Penggugat, diperoleh fakta bahwa pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat tidak memenuhi syarat subyektif dan obyektif Pasal 1320 KUH Perdata dan juga tidak memenuhi sifat TERANG dan TUNAI dalam pengalihan tanah yang belum terdaftar, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat IV belum pernah ada  
**Halaman 121 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





kata sepakat mengenai obyek dan harga apalagi mengenai penyerahan obyek dan pembayaran tidak mungkin dapat terjadi karena Penggugat dengan Tergugat IV tidak saling mengenal bahkan belum pernah bertemu, dengan demikian sifat TUNAI tidak terpenuhi. Demikian pula sifat TERANG juga tidak terpenuhi, oleh karena surat keterangan tersebut bukan ditanda tangani di hadapan Camat Muara Badak, seperti tertulis dalam dokumen tersebut, melainkan Tergugat IV tanda tangani di rumah RT Bachir yang saat itu belum ada nama pihak yang akan membeli/melepaskan dan Tergugat IV tidak ketahui siapa yang menawarkan dan membawa dokumen tersebut kepada Pengugat (vide jawaban Tergugat IV angka 3.2);

6.6. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian Tergugat IV dalam jawaban angka 3.7 tersebut di atas, bahwa kuat dugaan Surat Keterangan Pengalihan Hak garapan Tanah yang dipegang Penggugat adalah palsu atau dipalsukan sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3.7 tersebut di atas. Dengan demikian dokumen tersebut tidak dapat menjadi dasar penguasaan tanah;

6.7. Bahwa selain itu, berdasarkan uraian Tergugat IV dalam jawaban angka 3.3; 3.4 dan 3.5 tersebut di atas, klaem Penggugat atas tanah yang menurutnya diperoleh dari Tergugat IV haruslah sudah dianggap dilepaskan karena tidak pernah digarap, tidak pernah didaftarkan hak garapnya serta adanya pembiaran, maka sudah sepatutnya Penggugat sudah dianggap tidak mempunyai hubungan lagi dengan obyek tanah yang diklaem tersebut;

6.8. Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, klaem atau pengakuan Penggugat sebagai pemilik tanah, tidak hanya yang dianggap tumpang tindih dengan Tanah Tergugat I, melainkan seluruh tanah yang menurut Penggugat diperoleh dengan pelepasan hak dari Tergugat IV adalah tidak benar, karena faktanya belum pernah ada

**Halaman 122 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak garap dari Tergugat IV kepada Penggugat, sekiranya juga ada, hak garapan Penggugat atas obyek tersebut sudah dapat dianggap telah dilepaskan karena pembiaran. Dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

7) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :

7.1. Bahwa dokumen yang dihasilkan oleh proses dan prosedur yang diatur dalam **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995, Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara, tanggal 21 Desember 1995**, adalah berbeda dengan dokumen yang didalilkan dan dipegang Penggugat;

7.2. Bahwa dokumen yang dihasilkan dari hasil permohonan dan proses yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 31 tahun 1995, bukan surat pernyataan penguasaan tanah, surat pernyataan tidak sengketa atau sket lokasi, bukan pula surat keterangan pengalihan hak garapan tanah, melainkan **Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Di Atas Tanah Negara** yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa atas permohonan subyek yang menguasai tanah tersebut.

Contoh surat keterangan penguasaan dan pemilikan bangunan/tanaman di atas tanah negara sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 31 tahun 1995 tersebut;

7.3. Bahwa sejak tahun 2013 sudah ada **Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013, Halaman 123 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka seharusnya aturan tersebut yang menjadi pedoman dalam penerbitan dokumen penguasaan tanah dalam wilayah Kutai Kartanegara. Sekiranya memang benar Penggugat menguasai tanah atas dasar pelepasan hak tahun 1997 tersebut, Penggugat mempunyai kewajiban mendaftarkan ulang penguasaannya tersebut paling lambat akhir tahun 2016, karena sampai saat ini belum ada pendaftaran ulang maka tanah yang menjadi obyek tersebut kembali menjadi tanah negara bebas;

- 7.4. Bahwa terhadap Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3, dan jawaban angka 6 tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa belum pernah ada pengalihan hak garap tanah dari Tergugat IV kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tersebut, oleh karena antara Tergugat IV dengan Penggugat belum pernah ada kata sepakat mengenai obyek tanah garapan yang dialihkan, belum pernah ada pembayaran harga tanah atau ganti rugi atas pengalihan tanah tersebut, sehingga menurut Tergugat IV belum pernah terjadi pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat.

Dengan demikian Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tidak dapat menjadi dasar bagi Penggugat melakukan klaim atas tanah tersebut;

- 7.5. Bahwa sekiranya memang benar Penggugat menguasai tanah obyek sengketa, maka sudah seharusnya Penggugat mendaftarkan penguasaan tanahnya tersebut, paling tidak di kantor Desa setempat, namun faktanya tidak ada;

- 7.6. Bahwa berdasarkan **Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Halaman 124 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di  
Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013. Dalam Pasal  
22 Peraturan bupati dimaksud dengan tegas mengatur :

**BAB XIII**

**Ketentuan Peralihan**

**Pasal 22**

- (1) *Pemilik surat surat pernyataan/surat keterangan tanah yang terbit sebelum diberlakukannya peraturan bupati ini diwajibkan mendaftarkan ulang penguasaannya paling lambat pada akhir Tahun 2016.*
- (2) *Pendaftaran ulang dan / atau pengalihan penguasaan menggunakan alur proses penerbitan SKPT sebagaimana Pasal 4, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.*

7.7. Bahwa sekiranya memang benar Penggugat ada menguasai tanah dilokasi tersebut, maka sebelum akhir tahun 2016, wajib mendaftarkan ulang penguasaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 6 dan Pasal 7 peraturan bupati dimaksud. Namun faktanya tidak ada pendaftaran penguasaan Penggugat atas tanah tersebut. Dengan demikian dokumen- dokumen yang sekarang dipegang oleh Penggugat :

- Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah an. Tamasyek tertanggal 18 – 02 1997;
- Surat Pernyataan Tidak sengketa tertanggal 18 Pebruari 1997; dan
- Sket Kasar Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997

secara hukum haruslah dianggap sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dan tanah yang menjadi obyek dokumen tersebut kembali menjadi tanah negara bebas. Oleh karena dalil – dalil

**Halaman 125 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar, maka dalil- dalil gugatan

Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

8) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 11, 12, 13, 14 dan 15, dengan tegas Tergugat IV tolak, oleh karena dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus bahkan melakukan penambangan batu, adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta lapangan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan uraian fakta lapangan Tergugat IV pada angka 3.3 jelas bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa dengan alasan sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3.3 tersebut di atas dan mohon penjelasan tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari tanggapan Tergugat IV atas dalil gugatan Penggugat tersebut;
- b. Bahwa penggalian batu gunung bukan dalam tanah sengketa yang diklaem Penggugat, melainkan di atas tanah H. Budi dan yang melakukan penambangan batu adalah PT. Silkar kerjasama dengan H.Budi;
- c. Bahwa Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik, oleh karena sebagaimana fakta yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 3.1 sampai dengan 3.7 dan jawaban angka 6 tersebut di atas dan mohon uraian tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dari uraian ini, telah jelas Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik dan secara hukum tidak berhak mendapat perlindungan hukum;

*PEMBELI TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI YANG BERITIKAD BAIK, KARENA PEMBELIAN DILAKUKAN DENGAN CEROBOK, IALAH PADA SAAT PEMBELIAN IA SAMA SEKALI TIDAK MENELITI HAK DAN STATUS PARA PENJUAL ATAS TANAH TERPERKARA, KARENA ITU IA TIDAK PANTAS DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI ITU, Put Kasasi No. 1816K/PDT/1989*

**Halaman 126 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sesuai dengan fakta yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 3, khususnya poin 3.5 bahwa sekiranya benar Penggugat adalah pemilik atas tanah yang diklaem tersebut, sudah patut dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 3.5 tersebut di atas. Selain itu penelantaran tanah dengan membiarkan dalam waktu tertentu tidak digarap atau diurus, menimbulkan persangkaan berat bahwa pemilik telah melepaskan haknya atas tanah tersebut. Hal ini sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Agung R.I yang telah menjadi yurisprudensi, sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 :

*“Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain, dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (“rechtsverwerking”);*

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783 K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976 :

*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechthebbende te goeder trouw) harus dilindungi hukum”*

- e. Bahwa Penggugat telah menelantarkan tanah yang diklaem tersebut lebih dari 24 tahun, setelah dikuasai oleh Tergugat I (Pertamina) baru Penggugat mempermasalahkan dan mengakui sebagai haknya, dengan demikian Penggugat secara hukum patutlah dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*“rechtsverwerking”*). Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 9) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 16, 17, 18, 19 dan 20, dengan tegas Tergugat IV tolak, dengan alasan:

**Halaman 127 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Penggugat bahwa tanahnya telah ditumpang tindihkan dengan tanah pihak Tergugat I adalah tidak jelas siapa yang menumpangtindihkan;
- b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan Cahyadi April Wong yang sama – sama membeli dari Tergugat IV, adalah tidak benar. Oleh karena menurut Tergugat IV belum ada pengalihan tanah garapan dari Tergugat IV kepada Penggugat, berdasarkan alasan yang telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban ini angka 3 dan jawaban angka 6 tersebut di atas;
- c. Mengenai undangan pengukuran tanah an. Cahyadi April Wong, kegiatan tersebut tidak jadi dilakukan karena terdapat permasalahan lahan di lapangan, Tanah yang dimohonkan tersebut tidak terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar dan lokasi yang diklaem berada di atas tanah masyarakat. Mengenai pengukuran dan pemasangan patok yang dilakukan Penggugat, sebagaimana telah Tergugat IV tegaskan bahwa hal tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan saksi batas, pemilik asal dan pemerintahan setempat;
- d. Mengenai adanya tumpang tindih seperti yang didalilkan Penggugat, adalah terjadi karena Penggugat memplot tanah yang diakuainya di atas tanah hak pihak lain yang secara nyata menguasai dan merawat tanah tersebut dari awal pembukaan sampai saat ini (silsilahnya jelas). Namun tiba tiba Penggugat melalui orang suruhannya datang memasang patok secara sepihak dan mengklaem tanah tersebut miliknya, padahal dilapangan tanah yang diklaem tersebut ada pemiliknya;
- e. Bahwa Tergugat I memperoleh tanah tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan mendapatkan SKPT sesuai dengan prosedur dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 36 tahun 2013;

**Halaman 128 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. Bahwa terhadap gambar atau sket yang didalilkan Penggugat, adalah plotting Penggugat sendiri, bukan plotting letak tanah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersengketa, khususnya plotting tanah yang diklaem Penggugat sebagai miliknya;

Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dalil – dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;

- 10) Terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 21, 22 dan 23, meskipun dalil – dalil tersebut tidak secara langsung ditujukan kepada Tergugat IV, namun sepanjang mengenai dalil bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dari Tergugat IV dengan cara pelepasan hak, dengan tegas Tergugat IV tolak, dengan alasan sebagaimana telah Tergugat IV uraikan dalam jawaban angka 6 tersebut di atas. Terhadap kegiatan mediasi di Kantor Desa Tanah Datar yang dipasilitasi oleh Kepada Desa Tanah datar, tidak ada hubungannya dengan Penggugat, karena yang dibahas adalah klaem Cahyadi April Wong, yang hasilnya tidak dapat mencapai kesepakatan alias gagal, dengan demikian hasil mediasi tersebut tidak dapat dijadikan acuan oleh Penggugat. Demikian pula mengenai patok batas, yang dipasang secara sepihak oleh Penggugat, pemberian patok tersebut bukan berarti para pihak termasuk Tergugat IV mengakui keberadaan patok tersebut. Demikian pula klaem tumpang tindih seperti yang diplot Penggugat dalam gambar, adalah klaem sepihak, pihak lain termasuk Tergugat IV tidak pernah mengakui dan membenarkan adanya tumpang tindih yang diklaem Penggugat tersebut;
- Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta lapangan maka dalil – dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan;
- 11) Terhadap dalil gugatan Penggugat romawi II angka 24, 25, 26, 27 dan 28 dengan Tegas Tergugat IV tolak, oleh karena :





- a. Surat keterangan pengalihan hak garapan tanah tanggal 12 Maret 1997, sebagaimana Tergugat IV telah uraikan dalam jawaban angka 3 dan angka 6 tersebut di atas, surat keterangan tersebut tidak dapat menjadi dasar klaim Penggugat atas tanah tersebut;
- b. Mengenai adanya permintaan maaf dari Tergugat IV kepada Cahyadi April Wong termasuk Penggugat berupa pernyataan tanggal 5 Februari 2020, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya angka 25, dengan tegas Tergugat IV tolak. Oleh karena hal tersebut tidak benar pernah terjadi. Pernah orang suruhan Cahyadi mendatangi Tergugat IV dengan menyodorkan konsep tertulis yang menurut orang tersebut berisi permohonan maaf karena telah menumpangtindihkan tanahnya cahyadi dengan pertamina. Konsep atau draf yang disodorkan tersebut Tergugat IV tolak dan tidak pernah ada menandatangani pernyataan apapun juga. Dengan demikian tidak benar ada pernyataan tersebut;
- c. Terhadap permohonan untuk menyatakan dokumen – dokumen seperti yang disebutkan dalam gugatan Penggugat angka 26.1 dan 26.2, menurut Tergugat IV tidak beralasan. Oleh karena prosedur penerbitan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu **Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 23 juli 2013.** Demikian juga terhadap permohonan Penggugat angka 27 dan 28 **juga tidak beralasan**, oleh karena alas hak yang dimiliki oleh Penggugat secara hukum cacat baik formil maupun materil. Dengan demikian dalil – dalil gugatan Penggugat tersebut sepatutnya ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, selanjutnya Tergugat IV, mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

**Halaman 130 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat IV seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat; **atau**
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; **atau**

## Dalam pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa TERGUGAT I dan TERGUGAT IV sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juli 2021 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I dan IV telah pula mengajukan duplik masing-masing tertanggal 12 Agustus 2021, yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*" sebagaimana termanifestasi dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata membebaskan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak, dalam hal ini adalah Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Februari 1997 a.n Sdr Tamasyek yang disaksikan dan ditandatangani oleh saksi-saksi batas, bukti surat **P-1**;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 dari Sdr Tamasyek kepada Penggugat serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu (dahulu) sekarang Kepala Desa Tanah Datar dengan register terdaftar Nomor: 593.82/102/MBU/III/1997

**Halaman 131 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 12 Maret 1997, dan Camat Muara Badak dengan register terdaftar Nomor: 593/16/III/ 1997 tanggal 18 Maret 1997, bukti surat **P-2**;
3. Fotokopi Surat Permohonan Nomor: 512/AD-P/TOS/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 dari Cahyadi April Wong melalui Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara Perihal: Permohonan Pengukuran dan Pemetaan tanah terhadap tanah Cahyadi April Wong, bukti surat **P-3**;
4. Fotokopi Tanda Terima Dokumen sebagai tindak lanjut Permohonan Pengukuran dan Pemetaan tanah Cahyadi April Wong dengan Nomor Berkas Permohonan 39851/2019 tanggal 27 Nopember 2019 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat **P-4**;
5. Fotokopi Surat Undangan Nomor: UND/933/XII/2019 tanggal 9-12-2019 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Ketua RT 02 Desa Tanah Datar, Kepala Desa Tanah Datar, dan kepada Cahyadi April Wong termasuk juga saksi batas sebelah Barat yaitu Sdr. Tamasyek yang tanahnya telah dibeli Penggugat tanggal 12 Maret 1997 tersebut, , bukti surat **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n La.Tahang dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No.593.82/102/TD/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/457/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006, bukti surat **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006 dari Alm.La.Tahang kepada Rudi Sutiono Ang dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No.593.82/102/TD/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/457/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006, bukti surat **P-7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 dari Rudi Sutiono Ang kepada PT Pertamina EP dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No.593.82 / 6402052006 / 09 / TD / II /

**Halaman 132 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018, bukti surat **P-8**;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n PT Pertamina EP Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 dan Gambar Peta Situasinya, bukti surat **P-9**;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Sdr Tamasyek dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No.593.82/104/TD/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/1823/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006, bukti surat **P-10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 19 September 2006 dari Sdr Tamasyek kepada Rudi Sutiono Ang dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No.593.82/104/TD/IX/2006 tanggal 24 September 2006 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/456/X/2006 tanggal 05 Oktober 2006, bukti surat **P-11**;
12. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 31 Januari 2018 dari Rudi Sutiono Ang kepada PT Pertamina EP dengan Register terdaftar di Kantor Desa Tanah Datar No. tidak jelas (kabur) tanggal 12 Pebruari 2018 dan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.590/302/III/ 2018 tanggal 23 Maret 2018, bukti surat **P-12**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n PT Pertamina EP Nomor: 64.02.05.2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan Register terdaftar di Kantor Kecamatan Muara Badak No.302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 dan Gambar Peta Situasinya, bukti surat **P-13**;
14. Fotokopi Surat Nomor: 07/AD-P/TOS/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Cahyadi April Wong melalui Kuasanya yang juga sebagai Kuasa Penggugat kepada Kepala Desa Tanah Datar Perihal: Permohonan untuk di Mediasi penyelesaian tumpang tindih tanah Cahyadi April Wong yang berbatasan

**Halaman 133 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan Tanah Penggugat oleh Kepala Desa Tanah Datar, bukti surat

**P-14;**

15. Fotokopi Surat Undangan dari Kepala Desa Tanah Datar kepada Cahyadi April Wong melalui Kuasa Hukumnya yang juga sebagai Kuasa Hukum Penggugat yaitu Surat Nomor: B.45/PemdesTD/Pem/005/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, bukti surat **P-15;**

16. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 30 Januari 2020 antara Pihak Cahyadi April Wong yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang juga sebagai Kuasa Hukum Penggugat, dengan PT Pertamina EP dan Pihak terkait lainnya di Kantor Desa Tanah Datar, bukti surat **P-16;**

17. Fotokopi Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT.Pertamina EP (Tergugat I) dan Cahyadi April Wong tanggal 03 Februari 2020, bukti surat **P-17;**

18. Fotokopi Surat Undangan dari Ketua RT 02 Desa Tanah Datar kepada Cahyadi April Wong melalui Kuasa Hukumnya yang juga sebagai Kuasa Hukum Penggugat Nomor: B.076/PemdesTD/Pem/ 005/2/2020 tanggal 12 Februari 2020, untuk pertemuan Ketiga menindak lanjuti kesepakatan bersama mengenai akan diadakan pertemuan kembali untuk Klarifikasi dan Verifikasi Pemilik Lahan awal dan Pihak terkait lainnya berdasarkan hasil Peninjauan di Lapangan pada Bukti P-17 diatas, bukti surat **P-18;**

19. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 13 Februari 2020 antara Cahyadi April Wong yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang juga sebagai Kuasa Hukum Penggugat; Tergugat I; Tergugat IV; Turut Tergugat II; dan Pihak Warga, bukti surat **P-19;**

20. Fotokopi Surat Pernyataannya Tergugat IV tanggal 05 Februari 2020 dihadapan saksi-saksinya, pada intinya menyatakan: "minta maaf kepada Bapak Cahyadi April Wong karena bermasalah dengan Pertamina"., bukti surat **P-20;**

**Halaman 134 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto saat penandatanganan Surat Pernyataannya Tergugat IV tanggal 05 Februari 2020 (Bukti P-20) tersebut, bukti surat **P-21**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-5, P-14 sampai dengan P-20 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, kecuali bukti surat P-6 sampai dengan P-13 yang hanya sesuai dengan fotocopinya, dan P-21 yang sesuai dengan print out foto, kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah diperiksa di persidangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **SULTONY**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahuinya, saksi hadir di dalam perkara jual beli tanah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi dua kali mendatangi lokasi objek sengketa. Cek lokasi yang kedua untuk memperkuat ada nya patok patok yang ada;
- Bahwa luas tanah milik penggugat 100 x 200 meter;
- Bahwa patok milik penggugat diperkuat dengan cor paralon;
- Bahwa saksi pernah melihat surat surat tanah milik penggugat. Saya pernah melihat surat pembelian tanah ke penggugat dari tergugat IV;
- Bahwa saksi pernah melihat P 2. Saksi lihat surat tersebut dari tahun 2019 di kantor alaya di perlihatkan oleh penggugat;
- Bahwa surat tersebut dibuat menggunakan gps dengan dicocokkan dilapangan;
- Bahwa adapun yang ada dilokasi pada saat itu, sdr markani, keluarga H Budi, tergugat I, tergugat IV, polisi dan tentara. Dan pada saat itu ada dibuatkan BA peninjauan lokasi. Pada saat itu pihak kelurahan mengukur menggunakan gps dan meteran;

**Halaman 135 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengenal tergugat IV tapi saya bertemu dengan tergugat IV di lokasi;
- Bahwa yang dibacakan dan membuat adalah pihak kelurahan;
- Bahwa dari sdr budi, sdr rudi sutyono ang dan dari tergugat IV;
- Bahwa ada tumpang tindih diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan saksi di P 17;
- Bahwa ada pengambilan batu dari muara badak untuk ditaruh di alaya pada tahun 2002 dan terakhir ditahun 2012;
- Bahwa adapun yang memasang patok paralon yaitu sdr yatim dkk;
- Bahwa dapun lokasi tanah objek sengketa di tanah datar kecamatan muara badak;
- Bahwa di daerah situ memang banyak batu gunung;
- Bahwa mengenal penggugat dan sdr cahyadi di kantor alaya;
- Bahwa penggugat tidak ada menunjukan patok tanah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut membeli dari siapa;
- Bahwa saksi tau patok milik penggugat dari penggugat sendiri yang bercerita;
- Bahwa ada tanaman sawit diatas tanah tersebut tapi tidak tau milik siapa;
- Bahwa patok berhimpitan dengan tanaman sawit;
- Bahwa saksi diperintahkan penggugat untuk melihat objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu beramai ramai menunjukan patok patok nya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat IV karena hadir pada saat cek lokasi dan an pada saat setelah cek lokasi tergugat IV tidak ada memberikan tanggapan apapun dilokasi pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah ahli ukur tanah dari alaya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan membandingkan surat dan kondisi di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah milik penggugat tergugat dan sdr cahaydi mau diukur BPN;

**Halaman 136 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa menyesuaikan antara peta dikertas dengan kondisi lapangan;
  - Bahwa saksi mengenal Sdr Heri dia menyebutkan mengenai ada nya permintaan maaf dari tergugat IV ke penggugat dan Sdr Cahyadi serta menunjukan P 20 dan P 21;
  - Bahwa kemudian saksi menunjukan Tergugat IV dan Sdr Heri;
  - Bahwa Sdr Heri adalah orang dari alaya;
  - Bahwa Sdr Heri ada bertanda tangan di P 17;
  - Bahwa saksi tidak tau siapa yang membuat surat permintaan maaf;
  - Bahwa sdr Heri bukan pegawai tetap alaya dia bagian mengurus urusan tanah di alaya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pembicaraan didalam foto di bukti P 20;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui didalam bukti P 20 ada 1 orang lagi dibagian belakang;
  - Bahwa sdr Heri sering diperbantukan bersama tim nya sekitar 2 - 3 orang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Heri pernah ke lokasi tanah;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

## 2. Saksi "**MARKANI**" yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dan penggugat bekerja di alaya;
- Bahwa adapun yang saya ketahui penggugat bercerita di jalan poros di maura badak di RT 2;
- Bahwa luas tanah yang dibeli 200 x 100 meter;
- Bahwa saksi lupa batas tanah;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pada saat kami hendak berangkat kelapangan;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu katanya pernah mengambil batu dari muara badak untuk alaya, ada dua rumah di alaya yang dibangun batunya dari muara badak. Hal tersebut terjadi pada tahun 2012;

**Halaman 137 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dua kali menemani penggugat kelokasi tanah yaitu pada 30 januari 2020 dan 3 februari 2020;
- Bahwa saksi melihat ada patok tanah milik sdr cahyadi penggugat dan sdr budi yang mana pada saat itu ada kami di temani Pak Fitri Idris dari pihak Tergugat I. Pada saat 30 januari 2020 kami melihat objek sengketa berorientasi untuk melihat patok patok sedangkan untuk tanggal 3 februari mengukur tanah bersama aparat kelurahan;
- Bahwa yang membuat peta dari pihak kelurahan diatas peta tersebut kita bisa melihat tanah yang bertindih sedangkan patoknya tidak bertindih. Saksi melihat semua patok patok pada saat peninjauan lokasi;
- Bahwa saksi kerja di alaya dari tahun 2012 sedangkan kenal dengan penggugat dari tahun 2004. Saya mengetahui permasalahan tanah ini dari penggugat;
- Bahwa penggugat tidak ikut pada saat peninjauan lokasi;
- Bahwa adapun yang menunjukan patok pada saat itu ramai orang sedangkan penggugat tidak menunjukan patok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan adi;
- Bahwa pada saat di lokasi saksi sudah melihat hamparan dan ada alat alat minyak, ada belukar, ada kebun sawit ( sudah besar sawitnya );
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat beli dari siapa dan tidak mengetahui batas batas tanah saya juga tidak mengetahui penggugat mengambil batu;
- Bahwa saksi disuruh penggugat untuk menemani pengacara melihat patok sedangkan alasan penggugat tidak ikut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun yang membuat kelurahan tanah datar karena kelurahan tanah datar hadir pada saat cek lokasi dengan menggunakan gps milik kelurahan. Pada saat itu kesepakatan tidak boleh cabut patok dan tidak boleh mengganggu operasional tergugat I;
- Bahwa para pengacara penggugat ikut kelapangan;

**Halaman 138 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bentuk patok milik penggugat yaitu paralon yang di semen didalamnya kayu ulin;
- Bahwa pernah mendengar tergugat IV meminta maaf karena ada nya tumpang tindih tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat P 20;
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat IV membuat nya sendiri;
- Bahwa saksi lupa yang memperlihatkan tapi saksi diperlihatkan dikantor alaya;
- Bahwa adapun yang datang pada saat peninjauan lokasi grup sdr Budi, grup Para Pengacara, grup tergugat I;
- Bahwa pada saat saksi datang yang kedua patok belum berubah menjadi patok paralon untuk hal tersebut saksi hanya diberitahukan saja dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan tergugat IV;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

### 3. Saksi **"CAHYADI APRIL WONG"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tau penggugat ada membeli tanah di daerah muara badak ulu sekarang tanah datar, dahulu di RT 15 sekarang di RT 2. Tepatnya di jalan poros samarinda – bontang;
- Bahwa luas tanah yang dibeli penggugat panjang tanah 200 meter lebar 100 meter;
- Bahwa adapun batas tanah tesebut yaitu :
  - Utara : Sdr tamasyek
  - Timur : Penggugat / sekarang Sdr Agus
  - Selatan : Sdr Latahang / sekarang Sdr Agus
  - Barat : Sdr Agus

**Halaman 139 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1997 pak bahri ada menawarkan tanah kekantor kami, kemudian kami ke lahan dan meminta buat surat tanah . pada saat itu tergugat IV sudah pulang duluan dan sudah menandatangani surat;
- Bahwa tergugat IV ada membawa surat yang sudah bertanda tangan . maka dari itu kami ada memberikan uang sebesar 6 juta rupiah;
- Bahwa didalam tanah tersebut ada batunya kemudian kami taruh dikantor alaya kami ambil sampai tahun 2002 dan kami antarkan kekantor alaya;
- Bahwa pada melihat pada tahun 2020 ada kegiatan dari pertamina diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau penggugat ada memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa adapun yang menghubungkan saksi dan tergugat IV adalah sdr bakri;
- Bahwa tanah yang lebih dekat dengan jalan poros adalah tanah saksi apabila tanah penggugat memiliki luas 20.000 meter persegi lebih;
- Bahwa tanah saksi lebih kecil dari tanah penggugat tapi dengan dengan jalan poros;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tergugat I membeli tanah tersebut;
- Bahwa tergugat I mulai melakukan kegiatan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat pompa pertamina diatas tanah tersebut;
- Bahwa adapun luasnya kurang lebih 6000 meter persegi yang dipakai tergugat I;
- Bahwa berdasarkan mediasi ada kuasa penggugat yaitu sdr tumbur;
- Bahwa ada perjanjian di lokasi pada saat itu tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa ada tumpang tindih diatas tanah itu tetapi saksi tidak mengetahui awalnya;
- Bahwa Sdr bakri adalah ketua RT 15 desa tanah datar;

**Halaman 140 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahuinya Ketika sdr bakri membawa surat, bahwa tanah itu adalah tanah milik tergugat IV;
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan uang ke sdr bakri dan saksi tidak mengetahui uang tersebut diserahkan ke sdr bakri atau tidak;
- Bahwa saksi tidak Kenal pak sugeng;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat IV;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut hanya ada saksi penggugat dan ketua RT 019 sedangkan tergugat IV tidak ada;
- Bahwa belum ada tanda tangan disurat tersebut tetapi kalau ukuran sudah ada;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari tergugat IV ke ketua Rt 19;
- Bahwa tidak ada kwitansi tersebut kami hanya percaya saja ke ketua RT 19;
- Bahwa setelah pembelian tanah kami ada ditunjukkan oleh ketua RT 19 tanah yang kami beli;
- Bahwa surat tanah tersebut tahun 1997 dan tidak ditingkatkan;
- Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi;
- Bahwa saksi terakhir ketanah tersebut tahun 2019 dan saksi kaget ada melihat alat alat milik tergugat I;
- Bahwa penggugat mencari tahu siapa pemilik proyek itu, kemudian penggugat mencari pengacara untuk mengurus tanahnya;
- Bahwa saksi lupa sebelah batas mana tanah yang dikuasi oleh tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada upaya pertemuan mediasi antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa pada saat membeli tanah masih hutan tidak ada tanam tumbuh;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa batu yang dimaksud adalah batu untuk pondasi perumahan;

**Halaman 141 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada saksi dan penggugat hanya bertiga saja dengan ketua RT 19;
- Bahwa kurang lebih 1 bulan ketua RT 19 mengantarkan surat tanah tersebut ke kantor alaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat IV adalah ketua RT 15;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari ceritanya sendiri penggugat mengambil batunya;
- Bahwa bukti ini tanda tangan tamasyek dulu baru tanda tangan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah tersebut ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai tergugat I luasnya 6000 meter persegi lebih dari penggugat;
- Bahwa saksi membeli tanah disitu hanya untuk investasi saja;

Saksi **"HERI ISKANDAR ZULKARNAEN"** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa masalah sengketa tanah;
- Bahwa Saya dikasih tahu Turkan pada tahun 2019 ada permasalahan tanahnya ada pompa Pertamina;
- Bahwa dia memberi tahu beli dari tamasyek, Muara Badak di tanah datar seluas 2 Hektar;
- Bahwa masalahnya tumpang tindih dengan Pertamina;
- Bahwa ada patok ulin;
- Bahwa pernah mengukur tanah tersebut bersama dengan Tomi;
- Bahwa pernah juga diminta hadir oleh penasihat hukumnya untuk hadir dimediasi;
- Bahwa benar pernah diperlihatkan Turkan;
- Bahwa pada saat mediasi tanah Turkan tumpang tindih  $\pm$  600 M2;
- Bahwa ikut mediasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Iya;
- Bahwa Iya ada;

**Halaman 142 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tumpang tindih antara tanah turkan dengan pertamina;
- Bahwa Saya ikut tanda tangan berita acara;
- Bahwa Turkan beli tanah tersebut dari Tamasyek;
- Bahwa Iya;
- Bahwa Iya ada menyatakan meminta maaf;
- Bahwa Iya, Saya ikut tanda tangan ;
- Bahwa pada saat itu Rudi Ang bilang kenapa jual tanah 2 kali dan dijawab oleh Tamasyek saya tidak jual tanah, 2 kali saya terima uang 2 kali, saya bilanglebih baik minta maaf kalua tidak nanti ditangkap polisi, lalu Tamayek jawab besoklah kita ketemu lagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat itu kalau ganti tidak mau kalua minta maaf ya;
- Bahwa Iya, dibacakan;
- Bahwa yang membacakan dari kelurahan;
- Bahwa darimana saudara tahu tanah itu milik Turkan?
- Bahwa Saya itu tahu tanah itu milik Turkan karena Turkan yang memberitahu;
- Bahwa Saya tidak tahu jual belinya;
- Bahwa Saya diberitahukan pada tahun 2019;
- Bahwa Saya tidak tahu yang pasang patok;
- Bahwa Iya, diperbaiki dengan cor paralon bersama Tomi, dan Tukang;
- Bahwa tidak ada yang keberatan karena kami hanya bertiga saja;
- Bahwa pekerjaan saya pematangan tanah;
- Bahwa Saya lupa;
- Bukti surat tersebut dibenarkan;
- Bahwa Iya, dibuatkan berita acara dan tandatangan;
- Bahwa supaya permasalahan antara Tamasyek dan Turkan itu bias selesai;
- Bahwa yang menulis surat pernyataan itu saya tetapi yang tandatangan adalah Tamasyek sendiri, saya dan anaknya;

**Halaman 143 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tamasyek bilang saya orang tidak mengerti dan mohon maaf, saya bilang bikin saja surat pernyataan dan dia bilang tolong buat surat pernyataan;
- Bahwa yang dimediasi tanah Turkan;
- Bahwa Saya piker dengan membuat pernyataan tersebut permasalahan selesai tahu-tahunya sampai dengan sidang sekarang ini;
- Bahwa Saya tidak tahu;
- Bahwa pertama dijual Tamasyek kepada Turkan, kedua dijual lagi kepada Pertamina;
- Bahwa Tamasyek bilang saya hanya terima uang satu kali saja;
- Bahwa ada, dia menunjuk kamu yang menjual;
- Bahwa maksudnya supaya kuat;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T.I-1A.
2. Fotokopi Peraturan Presiden No.9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, diberi tanda bukti T.I-1B.
3. Fotokopi Surat Kuasa No.: KUS-03/2/SKKMI0000/2018/S0 tentang Pengadaan Tanah Lokasi Sumur SBR-C6 dari SKK Migas ke PT Pertamina EP tanggal 13 November 2018, diberi tanda bukti T.I-2.
4. Fotokopi Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terdapat dalam Himpunan Peraturan Perundang-

**Halaman 144 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undanguan Republik Indonesia Tahun 2001, Halaman 572 diberi tanda bukti

T.I-3.

5. Fotokopi Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas, sebagaimana terdapat dalam Himpunan Peraturan Perundang-Undanguan Republik Indonesia Tahun 2004, Halaman 353, Diberi tanda bukti T.I-4.
6. Fotokopi Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (□PP 25/2014□), diberi tanda bukti T.I-5.
7. Fotokopi Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas, beserta amandemennya (□PP 79/2010□), diberi tanda bukti T.I-6.
8. Fotokopi Pasal 1 angka (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 79 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan RI No.140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (□Permenkeu 140/2020□), diberi tanda bukti T.I-7.
9. Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (□ESDM□) No.77 K/07/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diberi tanda bukti T.I-8A.
10. Fotokopi Keputusan Menteri ESDM No.159.K/90/MEM/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri ESDM No.77 K/07/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diberi tanda bukti T.I-8B.
11. Fotokopi Putusan MA RI No.621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, diberi tanda bukti T.I-9.
12. Fotokopi M. Yahya Harahap, dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" (Sinar Grafika, 2005), Halaman 439, diberi tanda bukti T.I-10.

**Halaman 145 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Prof. Rosa Agustina, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum*" (Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), Halaman 35-36, diberi tanda bukti T.I-11.
14. Fotokopi Munir Fuady, dalam bukunya "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*" (PT Citra Aditya Bakti, 2002), Halaman 10, diberi tanda bukti T.I-12.
15. Fotokopi Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*" (PT Citra Aditya Bakti, 2002), Halaman 38, diberi tanda bukti T.I-13
16. Fotokopi Putusan MA RI No.78K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974, diberi tanda bukti T.I-14.
17. Fotokopi Putusan MA RI No.550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, diberi tanda bukti T.I-15.
18. Fotokopi Putusan MA RI No.19K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, diberi tanda bukti T.I-16.
19. Fotokopi SEMA RI No.10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 10/2020"), diberi tanda bukti T.I-17.
20. Fotokopi SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 7/2012"), diberi tanda bukti T.I-18.
21. Fotokopi SEMA No.4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA 4/2016"), diberi tanda bukti T.I-19.
22. Fotokopi Putusan MA RI No.1230K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982, diberi tanda bukti T.I-20.

**Halaman 146 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Putusan MA RI No.126K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962 dalam buku Chidir Ali berjudul "*Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 3*", Halaman 289 s.d. 292, diberi tanda bukti T.I-21.
24. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997"), diberi tanda bukti T.I-22.
25. Pasal 19 ayat (2), Pasal 77 Ayat (1) dan 78 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997, beserta amandemennya ("Permen Agraria/BPN 3/1997"), diberi tanda bukti T.I-23.
26. Pasal 121 ayat (1) Peraturan Presiden No.148 Tahun 2015 Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No.71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No.148 Tahun 2015, diberi tanda bukti T.I-24A.
27. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden No.148 Tahun 2015, diberi tanda bukti T.I-24B.
28. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No.64.02.05.2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk bidang tanah 1, diberi tanda bukti T.I-25.
29. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No.64.02.05.2006.2.8.1201.2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk bidang tanah 2, diberi tanda bukti T.I-26.
30. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) No.64.02.05.2006.2.9.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk bidang tanah 3, diberi tanda bukti T.I-27.

**Halaman 147 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)  
No.64.02.05.2006.2.10.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk bidang tanah 4, diberi tanda bukti T.I-28.
32. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)  
No.64.02.05.2006.2.11.12012018 tanggal 12 Februari 2018 untuk bidang tanah 5, diberi tanda bukti T.I-29.
33. Foto copy sesuai aslinya, M. Yahya Harahap. Dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" (Sinar grafika, 2005) halaman 461 dan diberi tanda bukti T.I-30;.
34. Foto copy sesuai aslinya, Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 ("PUTMA No. 1149 K/Sip/1979") dan diberi tanda bukti T.I-31;.
35. Foto copy sesuai aslinya, M. Yahya Harahap. Dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata" (Sinar grafika, 2005) halaman 450 dan diberi tanda bukti T.I-32;.
36. Foto copy sesuai aslinya, Berita Acara Sosialisasi 21 Desember 2017 ("BA Sosialisasi 21 Desember 2017"), diberi tanda bukti T.I-33.
37. Foto Musyawarah Pengadaan Tanah Lokasi SBR-C6, diberi tanda bukti T.I-34;.
38. Foto Sosialisasi & Inventarisasi Pembebasan Lahan SBR-C6, diberi tanda bukti T.I-35;.
39. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti T.I-36
40. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah a/n Tergugat II untuk Bidang Tanah Nomor 1 dan Nomor 2 tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-37;

**Halaman 148 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah a/n H. Budi untuk Bidang Tanah Nomor 3 tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-38;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah a/n H. Budi untuk Bidang Tanah Nomor 4 tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-39;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa Kepemilikan Tanah a/n Tergugat IV untuk Bidang Tanah Nomor 5 tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-40;
44. Fotokopi Undangan untuk Rapat Negosiasi Musyawarah Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I-41;
45. Fotokopi Berita Acara Rapat Negosiasi Musyawarah Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 22 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I-42;
46. Fotokopi Undangan untuk Rapat Lanjutan Negosiasi Musyawarah Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-43;
47. Fotokopi Berita Acara Rapat Negosiasi Musyawarah Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-44;
48. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Final Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 9 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-45;
49. Fotokopi Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Lahan Lokasi SBR-C6 Desa Tanah Datar tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-46;
50. Fotokopi Tanda Terima Pemberian Kompensasi atas nama Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp2.707.391.400,-], diberi tanda bukti T.I-70;
51. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-48A;

**Halaman 149 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-48B;
53. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-48C;
54. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-48D;
55. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-48E;
56. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat II tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp207.391.400,-], diberi tanda bukti T.I-48F;
57. Fotokopi Buku Rekening a/n Tergugat II untuk Transaksi tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-49;
58. Foto Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi SBR-C6 kepada Tergugat II, diberi tanda bukti T.I-50;
59. Fotokopi Tanda Terima Pemberian Kompensasi atas nama H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp 340.759.600,-], diberi tandabukti T.I-51;
60. Fotokopi Tanda Terima Pemberian Kompensasi atas nama H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp1.591.209.900,-], diberi tanda bukti T.I-52;
61. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp340.759.500,-], diberi tanda bukti T.I-53A;

**Halaman 150 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp91.209.900,-], diberi tanda bukti T.I-53B;
63. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-53C;
64. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-53D;
65. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke H. Budi tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp500.000.000,-], diberi tanda bukti T.I-53E;
66. Fotokopi Buku Rekening a/n H. Budi untuk Transaksi tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-54;
67. Foto Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi SBR-C6 kepada H. Budi, diberi tanda bukti T.I-55;
68. Fotokopi Tanda Terima Pemberian Kompensasi atas nama Tergugat IV tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp77.906.325,-], diberi tanda bukti T.I-56;
69. Fotokopi Bukti Transfer Kompensasi SBR-C6 dari Tergugat I ke Tergugat IV tanggal 13 Februari 2018 [Nominal: Rp77.906.325,-], diberi tanda bukti T.I-57;
70. Fotokopi Buku Rekening a/n Tergugat IV untuk Transaksi tanggal 13 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-58;
71. Fotokopi Foto Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi SBR-C6 kepada Tergugat IV, diberi tanda bukti T.I-59;
72. Fotokopi Berita Acara Pertemuan di Kantor Turut Tergugat II tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti T.I-60;

**Halaman 151 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Fotokopi Berita Acara Kegiatan Peninjauan Batas Lahan PT Pertamina EP dan Cahyadi April Wong tanggal 3 Februari 2020, diberi tanda bukti T.I-61;
74. Fotokopi Berita Acara Pertemuan di Kantor Turut Tergugat II tanggal 13 Februari 2020, diberi tanda bukti T.I-62;
75. Fotokopi Peta Pembebasan Tanah PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta – Bidang Tanah Nomor 1 dan Nomor 2, diberi tanda bukti T.I-63;
76. Fotokopi Peta Pembebasan Tanah PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta – Bidang Tanah Nomor 3, diberi tanda bukti T.I-64;
77. Fotokopi Peta Pembebasan Tanah PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta – Bidang Tanah Nomor 4, diberi tanda bukti T.I-65;
78. Fotokopi Peta Pembebasan Tanah PT Pertamina EP Asset 5 Sangatta – Bidang Tanah Nomor 5, diberi tanda bukti T.I-66;
79. Fotokopi Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”), diberi tanda--bukti T.I-67;
80. Fotokopi J. Satrio, dalam bukunya “Pelepasan hak, Pembebasan Hutang dan Merelakan Hak (*Rechtsverwerking*)”, (RajaGrafindo Persada, 2016), diberi tanda bukti T.I-68;
81. Fotokopi Arie Hutagalung, “*Penerapan Lembaga “Rechtsverwerking” untuk Mengatas Kelemahan Sistem Publikasi Negatip Dalam Pendaftaran Tanah*” di Jurnal Hukum dan Pembangunan, Oktober-Desember 2000, Halaman 337, diberi tanda bukti T.I-69;
82. Fotokopi Putusan MA No. 329 / K / Sip / 1957 tanggal 24 September 1958 dalam buku Achmad Samsudin, S.H. *et.all.*, berjudul “*Yurisprudensi Hukum Keluarga*”, Halaman 366 s.d. 371 (“PUTMA No. 329/K/Sip/1957”), diberi tanda bukti T.I-70;
83. Fotokopi Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara BPMIGAS dan Tergugat I tanggal 17 September 2005, diberi tanda bukti T.I-71;

**Halaman 152 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Amandemen Terhadap Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina antara SKK Migas dan Tergugat I tanggal 13 Agustus 2013, diberi tanda bukti T.I-72;
85. Fotokopi Surat Tergugat I kepada Turut Tergugat III [ Camat Muara Badak] No. 119/EP3930/2017-SO perihal Pemberitahuan Tanah untuk Lokasi Pemboran Migas tanggal 13 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I-73;
86. Fotokopi Surat Tergugat I kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur ("Kadis ESDM Prov Kaltim") No.056/Ep3930/2018-SO Perihal Permohonan Advis Terkait Kegiatan Pemboran Migas PT. PERTAMINA EP tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda bukti T.I-74;
87. Fotokopi Surat Tergugat I kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ("Kadis Tata Ruang Kukar") No. 056/EP.39302018-SO Perihal permohonan Advis Terkait Kegiatan Pemboran Migas PT. PERTAMINA EP tanggal 21 Februari 2018. Diberi tanda bukti T.I-75;
88. Fotokopi Foto Papan Pengumuman di Lokasi SBR-C6 yang dipasang oleh Pemerintah Desa Tanah Datar, diberi tanda bukti T.I-76;
89. Fotokopi Surat Keterangan untk Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama La Tahang kepada Tergugat II tertanggal 19 September 2006 yang terdaftar di Kecamatan Muara badak dengan Nomor : 590/457/X/2006 pada tanggal 05-1—2006, diberi tanda bukti T.I-77;
90. Fotokopi Alas Hak Tergugat I sebagai Penjual, diberi tanda bukti T.I-78;
91. Fotokopi Alas Hak Tergugat IV sebagai Penjual, diberi tanda bukti T.I-79;
92. Fotokopi Alas Hak H. Budi sebagai Penjual, diberi tanda bukti T.I-80;
93. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja Saksi Edy Achmadi sebagai Tenaga Bantu Operasional Semberah Tergugat I pada periode kerja tanggal 1 Juli 2017 s.d tanggal 3 Juni 2018, diberi tanda bukti T.I-81;

**Halaman 153 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Fotokopi foto Saksi Edy Achmadi bersama dengan Tergugat II dan Agus Susanto (saudara Tergugat II) diLokasi SBR-C6 pada sekitar tahun 1017-2018, diberi tanda bukti T.I-82;
95. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tagga alias Latagga, diberi tanda bukti T.I-83;
96. Fotikopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 64.02.05.2006.02.13.02022018 atas nama Tergugat II tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda bukti T.I-84;
97. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat II tanggal 27 Januari 2021 mengenai SKPT diberi tanda bukti T.I-85;
98. Fotokopi Pendapat Ahli Tertulis Evan Widyatama S.ST.M.B.A tanggal 27 Januari 2022 dalam perkara perdata Nomor : 21/Pdt.G/2021/PN. Trg di Pengadilan Negeri Tenggara, diberi tanda bukti T.I-86;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat T.I-2 sampai dengan T.I-4, T.I-10 sampai dengan T.I-16 , T.I-20 sampai dengan T.I-21, fotocopy bukti surat TI-25 sampai dengan TI-33, TI-37 sampai dengan TI-48F, TI-51 A sampai dengan TI-53E, TI-56 sampai dengan TI-57, TI-63 sampai dengan TI-68, TI-71 sampai dengan TI-76 tersebut diserahkan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, kecuali bukti surat kecuali bukti surat T.I-1A sampai dengan T.I-1B, T.I-5 sampai dengan T.I-9, T.I-17 sampai dengan T.I-19, T.I-22 sampai dengan T.I-24B, sampai dengan TI-34 sampai dengan TI-36, TI-49 sampai dengan TI-50, TI-54 sampai dengan TI-55, TI-58 sampai dengan TI-62, TI-69 sampai dengan TI-70 yang hanya sesuai dengan fotokopinya, T.I-71 sampai dengan T.I-75 berupa fotokopi dari fotokopi, T.I-76, T.I-82 berupa fotokopi dari print out, T.I-77 sampai dengan T.I-80 dan T.I-84 berupa fotokopi dari fotokopi kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atau dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

**Halaman 154 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah, dari Tamasyek ke Triviana, Ang; tertanggal 12 Maret 1997, diketahui oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu No. 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan Camat Muara Badak, No. 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, diberi tanda bukti T.IV-1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah, dari Tamasyek ke Turkan; tertanggal 12 Maret 1997, diketahui oleh Kepala Desa Muara Badak Ulu No. 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan Camat Muara Badak, No. 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, diberi tanda bukti T.IV-2.
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, atas nama Tamasyek tertanggal 23 Maret 2016, seluas 2206 m2, Surat Pernyataan Tidak Sengketa tertanggal 23 Maret 2016, Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan dimohon oleh Saudara Tamasyek tertanggal 23 Maret 2016, diberi tanda bukti T.IV-3A.
4. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor 00560 Desa Tanah datar, atas nama TAMASYEK, tanggal 5 Juni 2020, Surat Ukur No. 00696/2020 tanggal 20 – 04 – 2020, seluas 1.574 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti T.IV-3B.
5. Fotokopi Skets Perawatan Hak Garapan Tanah Penduduk (keluarga La Tahang) terletak Km 39 – 40 RT 15/RW V Desa Muara Badak Ulu, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai, dibuat tanggal 18 Juni 1990, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, dan Kepala Desa, diberi tanda bukti T.IV-4.
6. Fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas Tanah, dari Tamasyek ke Rudi Sutiono Ang, tertanggal 19 September 2006, seluas 15.000 M<sup>2</sup>., beserta amandemennya ("PP 79/2010"), diberi tanda bukti T.IV-5.
7. Fotokopi Surat Keterangan untuk Melepaskan Hak atas tanah, dari La Tahang ke Rudi Sutiono Ang, tertanggal 19 September 2006, seluas 15.000 M<sup>2</sup>, diberi tanda bukti T.IV-6.
8. Fotokopi Akta Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1996 Nomor 284/1996, antara Agus Susanto dengan Rusli Sunarto, diberi tanda bukti T.IV-7.

**Halaman 155 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Tanah Datar, Kec. Muara Badak; Nomor:

B.657/PemdesTD/Pem/005/9/2021, Perihal : Surat balasan, tanggal 1 September 2021, yang ditujukan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kalimantan Timur, diberi tanda bukti T.IV-8.

10. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan /Tanaman Diatas Tanah Negara, Ditetapkan di Samarinda tanggal 21 Desember 1995, diberi tanda bukti T.IV-9.

11. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 36 Tahun 2013, Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti T.IV-10.

Menimbang, bahwa bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T.IV-1, T.IV-2, T.IV-3A, T.IV-3B, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-9, T.IV-10 yang hanya sesuai dengan fotocopinya dan fotocopy kemudian Hakim Ketua mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat I (satu) juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi **HASRIADI** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertamina ada yang gugat, pihak alaya;
- Bahwa permasalahan lahan yang dibebaskan;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di KM 40 tanah datar;
- Bahwa saksi tinggal di daerah itu sejak tahun 2008;
- Bahwa pekerja sawit dilahan Rudi Sutiono, disebelahnya barat pertamina yang di kelola kakaknya Agus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turkan tahu Cahyadi Apri Wong;
- Bahwa sawit mulai tanam tahun 2009;

**Halaman 156 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2018 dibebaskan pertamina;
- Bahwa saksi tidak ada lihat patok seperti kayu ulin;
- Bahwa jalan masuk kebun saksi tiap hari;
- Bahwa sekarang liat ada patok beton tahun kemarin;
- Bahwa sebelumnya saksi pecah batu di utara sawit, lokasinya dipinggir jalan, jauh ke utara dari lokasi yang dibebaskan pertamina;
- Bahwa saksi tahu Tergugat 2, Tergugat 4;
- Bahwa warga sector yang tanami disitu, ijin sama Agus Susanto;
- Bahwa pak Rudi pemilik batu yang dipecah dipinggir jalan;
- Bahwa ada tanah Pak Tamasyek, H. Budi, Rudi;
- Bahwa tidak pernah dengar Tamasyek jual tanah;
- Bahwa lokasi tersebut masuk Rt, 02 KM 40;
- Bahwa batas-batas Timur Pertamina, Selatan Fatah, Barat Pak Rudi, Utara Pak Rudi (tanah yang saksi tamani);
- Bahwa Ketua Rt 15 saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Bakir;
- Bahwa saksi lahir tahun 1987, umur 34 tahun, saksi kerja dikebun Rudi Sutiono mulai kerja tahun 2009, saksi datang tahun 2008;
- Bahwa beli dari Murtala ke Tamasyek, hubungan anak bapak;
- Bahwa Latahang meninggal masih ada saksi, saksi tahu;
- Bahwa Agus Susanto yang kerjakan batu;
- Bahwa saksi tahu kabarnya dari Agus Susanto dan warga sekitar;
- Bahwa sekarang tinggal sumur saja, sudak tidak ada pompanya;
- Bahwa saksi lihat patok beton, tidak tahu saksi siapa yang buat;
- Bahwa dipinggir jalan ada patok beton putih sama yang dekat pertamina;
- Bahwa sejak saksi datang itu timur jaya sudah hutan tidak ada yang kelola;
- Bahwa timur jaya sama dengan Alaya;
- Bahwa surat tanah pertamina tapi sepengetahuan saksi diutaranya timur jaya;

**Halaman 157 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pertamina;
- Bahwa saksi tidak tahu Rt 02 sebelumnya, sekarang ketua Rtnya Pak Ardi, sebelum Pak Ardi tidak tahu;
- Bahwa Rudi Sutiono sekarang tinggal di Samarinda;
- Bahwa patok sumur berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peninjauan kepala desa atau orang rame-rame datang kesitu;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali sebulan untuk panen;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Rudi, Pak Rudi dari Latahang;
- Bahwa sda 2 (dua) patok di dua titik;
- Bahwa sumur tengah, patok kiri kanan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada patok;
- Bahwa timur sawit adalah sumur;
- Bahwa punya Tamasyek pinggir jalan tapi panjang ke belakang tidak tahu kena apa tidak;
- Bahwa Rudi, Tamasyek kena pembebasan dari ceritanya;
- Bahwa saksi tahu dari Rudi Sutiono, ada permasalahan dengan Alaya, diminta jadi saksi;
- Bahwa dari Alaya tidak pernah ambil batu, cuma warga saja;
- Bahwa batu itu diambil dari tahun 2009;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.I-67 kepada saksi tidak pernah lihat tapi dapat menunjukan letaknya;
- Bahwa ada kebun sawit sedikit diatas tanah pertamina;
- Bahwa sebelumnya ada gunung dan tidak ada patok;
- Bahwa sekarang sudah diratakan, sudah jadi sumur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya patok;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan

Kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Halaman 158 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI “ **EDI PARMADI** ” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah adalah sehubungan dengan tanah yang berada di rinding tepatnya di jalan M Iswahyudi.
- Bahwa tahun 2018 saksi bekerja di Pertamina dibawah kontraktor Hermes;
- Bahwa SBR 05,06 milik Pertamina, Desa tanah datar;
- Bahwa pembebasan tahun 2018, selesai di tahun itu pembebasannya;
- Bahwa pengadaan tanah dibawah asset 05 Sangatta, saya dikasih kordinat, titik sumur mengidentifikasi dan survey awal lokasi;
- Bahwa tahun 2018, titik tidak jauh dari Pertamina (plan sambera) sebelah barat lapangan sepak bola, bukit ada kebun singkong, pisang titiknya di kaki bukit;
- Bahwa koordinasi dengan ketua RT yang pada saat itu H. Budi;
- Bahwa menurut info lokasinya milik Pak Rudi, Tamasyek, Budi ada tanah milik Alaya;
- Bahwa mengidentifikasi didampingi pemilik lahan;
- Bahwa secara keseluruhan luas tanah  $\pm 4,3$  H, Tamasyek 18 m x 40 m, Rudi 2,5 H, Budi 2 persil (1 untuk lokasi 1 untuk jalan);
- Bahwa melakukan sosialisasi, kecamatan membantu pembebasan ada koramil ada pemilik tanah;
- Bahwa surat tanah diminta diserahkan pembebasan tanah, setelah sepakat dipasang banner  $\pm 14$  hari tapi seingat saya tidak pernah dilepas sampai rusak sendiri;
- Bahwa pada saat pembayaran langsung ke pemiliknya; saya tidak menemukan pemilik tanah atas nama Turkan, Cahyadi April Wong;
- Bahwa tidak ada orang tersebut datang selama pemasangan banner;
- Bahwa plang sambera disebelah barat pemilik tanah H. Budi berupa lapangan sepak bola luasnya 1,5 H;
- Bahwa titik sumur ada ditanah Pak Budi;
- Bahwa sebelah selatan H. Fatah;

**Halaman 159 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Tamasyek disebelah barat tanah H, Budi;
- Bahwa surat tanah yang diterima diserahkan ke kecamatan;
- Bahwa bukti T.I-28 dan TI-32 diperlihatkan , iya benar surat tersebut;
- Bahwa bukti TI, 67 , P.21 sebelah barat tanah H.Budi tidak dibebaskan, tidak ada patok, tidak ada tanah Alaya yang dibebaskan disini;
- Bahwa Sambera adalah obsesi kerja tani jadi yang disitu sudah tahun 2001 tahu daerah itu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Turkan, Cahyadi, April Wong;
- Bahwa yang diplot itu saja di TI -67;
- Bahwa tidak ada patok, pada saat tahun 2018 ada bekas galian batu;
- Bahwa ada tanah Alaya;
- Bahwa saksi tahu bukti P.23;
- Bahwa tahunya Alaya apakah group atau seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dapat tanah Alaya darimana;
- Bahwa ukuran tanah alaya tersebut 160 m dari pinggir jalan, itu tanah Alaya;
- Bahwa tanah tersebut secara konsensi berada diblok sambera;
- Bahwa Ketua Rt 02 adalah H. Dudu;
- Bahwa Rt sebelumnya Pak Bahir tapi tidak pernah ketemu karena sudah meninggal;
- Bahwa Muara Badak Ulu sebelumnya berubah menjadi tanah datar;
- Bahwa Ketua Rt 15 saksi tidak tahu;
- Bahwa dari info H. Budi, Agus kalo ada tanah Alaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namanya orang ninjau;
- Bahwa bukti P-21 (tanah Alaya adalah 160 m ke belakang dari jalan);
- Bahwa saksi tidak mengidentifikasi tanah Alaya; dikaki gunung itu, dilakukan pengolahan lahan, diratakan, ditahun 2018 sesuai yang dibebaskan;
- Bahwa sampai berakhir saksi kerja tahun 2019 tidak ada pompa disitu;
- Bahwa pihak Alaya tidak ikut ngukur diundang;
- Bahwa saksi tidak tahu Rudi Sutino beli dari siapa;

**Halaman 160 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang peta gambar merah pada bukti P-21 ada disitu yang dibebaskan pertamina, yang biru saksi tidak tahu;
  - Bahwa bukti P.21 dibuat tahun 2020, saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. SAKSI AHLI “**EVAN WIDYATAMA**” yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan saksi akuntansi, menjabat sebagai kepala anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan mulai tahun 2016 menjabat sebagai kepala seksi;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengelola BMN dari dari kontraktor;
- Bahwa barang milik negara adalah barang diperoleh dari keuangan negara;
- Bahwa kontraktor kerjasama adalah yang didalam PP Nomor 35 angka 1 Nomor 6;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Kontraktor berasal dari uang negara;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang undangan pada saat kontraktor memperoleh barang dan sudah diserahkan dan sudah dibayar lunas maka asset tersebut sudah menjadi milik negara;
- Bahwa pengelolaan asset dari negara menurut 1. Peraturan menteri keuangan 2. Keputusan menteri ESDM, 3. SKK Migas, 4. Kontrak;
- Bahwa baik kontraktor, pengelola semua barang wajib dilakukan pengamanan terhadap asset tersebut;
- Bahwa termasuk objek nasional yang dijaga keamanannya;
- Bahwa yang dapat menjadi barang milik negara tersebut menurut 1, barang yang diperoleh dari negara lain karena bencana, 2. Barang yang diperoleh dari kontraktor, 3. Barang diperoleh berdasarkan undang-undang, 4. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menteri keuangan sebagai pengelola barang sedangkan kontraktor sebagai pelaksana;

**Halaman 161 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor pihak yang mengerjakan explorasi, jadi barang yang diperoleh dari kontraktor sebagai BMN;
- Bahwa diperaturan pemerintah mengenai barang yang dibeli kontraktor harus ada penyelesaian dan sesuai ketentuan, Pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah tentang barang yang berasal dari perjanjian;
- Bahwa pengaturan asset yang dibeli kontraktor menjadi asset atau diperoleh dari perjanjian kalau menjadi sengketa di pengadilan negeri maka diwajibkan untuk dijaga;
- Bahwa asset dalam perkara ini sudah merupakan aset milik negara;
- Bahwa semua barang yang dibeli oleh kontraktor adalah milik negara, Semua barang yang dibeli oleh kontraktor berasal dari uang negara;
- Bahwa untuk hibah yang didapat dari negara lain /lembaga itu namanya hibah;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan IV akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 21 Januari 2022 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan IV masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Februari 2022 pada akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan Pengadilan.

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

**Halaman 162 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan IV telah mengajukan keberatan/eksepsi, yang eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## Tergugat I

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exception Plurium Litis Consortium)
2. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) batas-batas tanah tidak jelas
3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel) kerugian tidak diperinci
4. Objek gugatan bukan milik penggugat (exception dominii)

## Tergugat IV

1. Tentang kompetensi absolut.
2. Gugatan Penggugat Kabur atau obscuur libel

Menimbang, bahwa atas eksepsi / jawaban Kuasa Tergugat I dan IV tersebut, kuasa Penggugat telah menanggapinya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan dari penggugat untuk mengajukan tuntutan hukum dan atau siapa-siapa saja yang ditarik sebagai penggugat dan untuk mendudukan seseorang sebagai Tergugat tidak dapat dilakukan secara sembarangan, hukum telah memberikan batasan-batasan
2. Bahwa telah dijelaskan dalam butir II dasar-dasar materil gugatan penggugat sehingga sudah sangat jelas apa yang menjadi objek sengketa serta batas-batasnya.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak untuk meminta ganti kerugian akan tetapi meminta kembali tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini.
4. Bahwa telah dengan sangat jelas bahwa apa yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat
5. Bahwa Penggugat menolak dengan Tegas mengenai kompetensi absolut yang menyatakan bahwa hal ini adalah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Halaman 163 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai gugatan kabur yang diajukan oleh Tergugat IV karena telah sangat jelas telah diuraikan oleh Penggugat didalam gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi / jawaban Kuasa Tergugat I dan IV, tanggapan Kuasa Penggugat atas eksepsi / jawaban tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat IV, mengenai hal tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela tertanggal 18 Agustus 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan oleh Tergugat IV
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggaraong berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat.
3. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Iv serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Dengan demikian terhadap pertimbangan tersebut mengenai eksepsi Kompetensi absolut tersebut haruslah dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat I yakni adanya kekurangan pihak yang harusnya didudukkan pula dalam perkara ini, mengenai hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa dikaji dari perspektif dan optik praktik peradilan Indonesia dengan tolok ukur berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 pada pokoknya ada

**Halaman 164 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan: “Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”.

- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik maka kiranya pendapat Mahkamah Agung RI tersebut telah sesuai dengan teori Hukum Acara Perdata tentang asas “*legitima persona Standi in judicio*” maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting diikutsertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis berpendirian bahwa hak setiap penggugat untuk menarik seseorang ditempatkan sebagai tergugat oleh karena itu eksepsi tersebut tidak berdasarkan hukum, maka layak apabila dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama eksepsi Tergugat I dan IV yakni mengenai gugatan penggugat kabur atau obscur libel sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata penerbit Sinar Grafika 2005 halaman 448 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan obscur libels, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas pada hal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)

Menimbang, bahwa dalam buku yang sama pada halaman 449-453 Yahya Harahap berpendapat dalam praktek, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasrkan pada factor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan.
- b) Tidak jelasnya obyek sengketa.

**Halaman 165 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Petitum gugatan tidak jelas.
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama dalil gugatan penggugat ternyata didalam gugatan penggugat telah diuraikan tentang dasar hukum dalil gugatan penggugat yang mana mendalilkan bahwa penggugat ada memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di jalan Samarinda-Bontang RT 15/RW.5 Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT 02 Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat yang mana tanah tersebut telah dibeli dari Tergugat IV hal mana kemudian dikuasai Tergugat I karena telah dibebaskan oleh Tergugat I sehingga penggugat merasa sangat dirugikan sehingga mengajukan gugatan ini karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga inti dari gugatan Penggugat menuntut tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini untuk dikembalikan kepada Penggugat dan bukan pula menuntut untuk diganti rugi, untuk itu dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak mengandung anasir kabur (obscuur libels) oleh karenanya alasan eksepsi obscuur libel Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi objek gugatan bukan milik Penggugat, menurut Majelis hakim hal mana tersebut telah memasuki materi pokok perkara sehingga diperlukan pembuktian mengenai hal tersebut apakah penggugat memiliki hak atas tanah sengketa atau tidak serta apakah para Tergugat nantinya dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum diperlukan juga pembuktian untuk itu dalam persidangan nantinya sehingga haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh kuasa Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

## Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Penggugat adalah menuntut pengembalian tanahnya yang terletak di Jalan Samarinda-Bontang RT 15 RW V

**Halaman 166 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara RT 02 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Panjang  $\pm 200\text{M}$ , lebar  $\pm 100\text{ M}$  atau seluas  $\pm 20.000\text{ M}^2$  yang mana sekarang ini telah dikuasai oleh Tergugat I karena telah dibebaskan dari Tergugat II dan III, yang mana Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat IV yang mana menurut Penggugat telah lebih dahulu melepaskan tanah tersebut dari Tergugat IV dan mengenai kaitannya dengan Tergugat III karena surat tanah yang dimilikinya telah ditumpang tindihkan dengan tanah Penggugat sehingga perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah yang telah dikuasai para Tergugat secara tanpa hak sehingga terhadap hal yang demikian Penggugat merasa keberatan dan akhirnya mengajukan gugatan ini :

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip umum pembuktian (general rule) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 283 RBG atau pasal 1865 BW (Kitab Undang-undang hukum perdata) yang pada pokoknya menyatakan :

- Siapa saja yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak kepadanya dibebankan wajib untuk membuktikannya.
- Demikian pula siapa saja yang mengajukan dalil bantahan terhadap dalil yang diajukan oleh pihak lain maka kepada pihak yang membantah diwajibkan pula untuk membuktikan bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 dan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama SULTONI, MARKANI dan CAHYADI APRIL WONG.

**Halaman 167 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat I dan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T. I-1 sampai dengan T.I-88 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama HASRIADI, EDI PARMADI dan EVAN WIDYATAMA.

Menimbang, bahwa demikian pula Kuasa Tergugat IV dan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T.IV-1 sampai dengan T.1V-10.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak dapat ditarik satu fakta hukum yang dibenarkan oleh Penggugat sekaligus diakui dan tidak dibantah oleh Para Tergugat fakta hukum tersebut pada pokoknya adalah :

- Bahwa benar yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Samarinda-Bontang RT 15 RW V Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara RT 02 Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran Panjang  $\pm$  200M, lebar  $\pm$  100 M atau seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>.
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dikuasai Oleh Tergugat I dan ada pula yang masih dikuasai oleh Tergugat II dengan ditanami sawit dan juga ada tanaman buah-buahan lainnya seperti pisang.

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya terdapat dalil yang belum tetap dalam perkara ini dan menjadi inti pertanyaan atau pokok permasalahan dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar tanah sengketa tersebut milik penggugat yang mana didapat dari jual beli dari Tergugat IV pada tahun 1997 atau objek sengketa tersebut telah dibebaskan Tergugat I dari Tergugat II dan III, yang mana Tergugat II

**Halaman 168 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dapat dari jual beli dari Tergugat IV sehingga kemudian berhak menerima ganti rugi dari Tergugat I karena berhak atas tanah tersebut sedangkan surat Tanah dari Tergugat III telah terjadi tumpang tindih terhadap tanah milik Penggugat sehingga tanah tersebut oleh Tergugat I dibebaskan pula dari Tergugat III sehingga sangat merugikan pihak penggugat yang mana seharusnya berhak atas tanah tersebut karena telah terlebih dahulu dibeli dari Tergugat IV sehingga apabila hendak membebaskan tanah tersebut bukan kepada Tergugat II dan III karena tanah tersebut telah beralih kepemilikannya dari Tergugat IV ke Penggugat.

2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai lahan sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat baik alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 yakni surat pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tamasyek yang menerangkan bahwa Tamsyek ada memiliki atau menguasai sebidang tanah beserta tanaman tumbuh yang diatasnya yang terletak di RT 15 Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak kabupaten Dati II Kutai dengan ukuran Panjang  $\pm$  200 Meter, Lebar  $\pm$  100 Meter yang mana berasal dari tanah Negara yang digarap sendiri yang mana surat tersebut dibuat pada tanggal 18 Februari 1982 yang dibuat didepan Camat Muara Badak yang diketahui oleh Ketua RW 5, Ketua RT 15 dan Kepala Desa Muara Badak Ulu yang telah pula dilengkapi sket gambar lokasi dan surat pernyataan tidak sengketa sehingga bukti tersebut telah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa bukti P.2 yakni Surat Pengalihan Hak garapan Tanah yang mana menjelaskan bahwa Tamasyek selaku pemegang surat garapan tanah yang terletak di RT 15 Desa Muara Badak, Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur dengan ukuran panjang  $\pm$  200 Meter, Lebar  $\pm$  100 Meter dengan batas sebelah utara dengan Tamasyek, Timur dengan Tamasyek,

**Halaman 169 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Latagga dan barat dengan Agus Susanto dihadapan Camat Muara Badak M. Idrus Z, BA telah melepaskan tanah tersebut kepada Turkan sebagai pengganti biaya penggarapan dan tanaman tumbuh sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta ruoiah)

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3, P-4 dan P-5 yakni berisi permohonan dari kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. Tumbur Ompu Sunggu, SH.M.Hum kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan Pengukuran terhadap tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 sampai dengan bukti P-13 berupa copy dari copy sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung bukti tersebut untuk dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-14 yakni permohonan mediasi dari Kantor Pembela dan Bantuan Hukum DR. Tumbur Ompu Sunggu untuk melakukan mediasi.

Menimbang, bahwa bukti P-15 yakni berisi undangan untuk menghadiri mediasi yang akan dilaksanakan di Kantor Desa Tanah Datar.

Menimbang, bahwa bukti P-16 yakni berita acara hasil pertemuan mediasi para pihak yang memuat beberapa kesepakatan diantara mereka.

Menimbang, bahwa bukti P-17 yakni berita acara kegiatan Peninjauan Batas lahan PT.Pertamina dengan Cahyadi April Wong.

Menimbang, bahwa bukti P-18 dan P-19 yakni saling berkaitan yakni undangan untuk pertemuan sebagai tindak lanjut kegiatan Peninjauan Kembali di lapangan yang mana kemudian dibuatkan berita acara kepada Para Pihak untuk ditaati.

Menimbang, bahwa bukti P-20 yakni berisi surat pernyataan dari Tamasyek yang menyatakan meminta maaf kepada bapak cahyadi April Wong karena bermasalah dengan Pertamina yang dibuat tanggal 05 februari 2020.

**Halaman 170 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-21 yakni foto pertemuan yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2020 sebagaimana bukti P-20 yang telah memuat pernyataan dari Tamasyek kepada Cahyadi April Wong.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat yakni SULTONI, MARKANI dan CAHYADI APRIL WONG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahuinya, saksi hadir di dalam perkara jual beli tanah untuk balik nama sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi dua kali mendatangi lokasi objek sengketa. Cek lokasi yang kedua untuk memperkuat ada nya patok patok yang ada;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat 100 x 200 meter;
- Bahwa patok milik penggugat diperkuat dengan cor paralon;
- Bahwa saksi pernah melihat surat surat tanah milik penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat P 2. Saksi lihat surat tersebut dari tahun 2019 di kantor alaya di perlihatkan oleh penggugat;
- Bahwa surat tersebut dibuat menggunakan gps dengan dicocokkan dilapangan;
- Bahwa adapun yang ada dilokasi pada saat itu, sdr markani, keluarga H Budi, tergugat I, tergugat IV, polisi dan tentara. Dan pada saat itu ada dibuatkan BA peninjauan lokasi. Pada saat itu pihak kelurahan mengukur menggunakan gps dan meteran;
- Bahwa tidak mengenal tergugat IV tapi saya bertemu dengan tergugat IV di lokasi;
- Bahwa yang dibacakan dan membuat adalah pihak kelurahan;
- Bahwa dari sdr budi, sdr rudi sutiyono ang dan dari tergugat IV;
- Bahwa ada tumpang tindih diatas tanah tersebut;
- Bahwa ada tanda tangan saksi di P 17;
- Bahwa ada pengambilan batu dari muara badak untuk ditaruh di alaya pada tahun 2002 dan terakhir ditahun 2012;

**Halaman 171 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang memasang patok paralon yaitu sdr yatim dkk;
- Bahwa adapun lokasi tanah objek sengketa di tanah datar kecamatan muara badak;
- Bahwa di daerah situ memang banyak batu gunung;
- Bahwa saksi tahu patok milik penggugat dari penggugat sendiri yang bercerita;
- Bahwa ada tanaman sawit diatas tanah tersebut tapi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa patok berhimpitan dengan tanaman sawit;
- Bahwa saksi diperintahkan penggugat untuk melihat objek sengketa;
- Bahwa pada saat itu beramai ramai menunjukan patok patok nya;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat IV karena hadir pada saat cek lokasi dan pada saat setelah cek lokasi tergugat IV tidak ada memberikan tanggapan apapun dilokasi pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah ahli ukur tanah dari alaya;
- Bahwa saksi mengetahui dengan membandingkan surat dan kondisi di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah milik penggugat tergugat dan sdr cahyadi mau diukur BPN;
- Bahwa saksi bisa menyesuaikan antara peta dikertas dengan kondisi dilapangan;
- Bahwa saksi mengenal Sdr Heri dia menyebutkan mengenai ada nya permintaan maaf dari tergugat IV ke penggugat dan Sdr Cahyadi serta menunjukan P 20 dan P 21;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu katanya pernah mengambil batu dari muara badak untuk alaya, ada dua rumah di alaya yang dibangun batunya dari muara badak. Hal tersebut terjadi pada tahun 2012;
- Bahwa saksi dua kali menemani penggugat kelokasi tanah yaitu pada 30 januari 2020 dan 3 februari 2020;

**Halaman 172 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada patok tanah milik sdr cahyadi penggugat dan sdr budi yang mana pada saat itu ada kami di temani Pak Fitri Idris dari pihak Tergugat I. Pada saat 30 januari 2020 kami melihat objek sengketa berorientasi untuk melihat patok patok sedangkan untuk tanggal 3 februari mengukur tanah bersama aparat kelurahan;
- Bahwa yang membuat peta dari pihak kelurahan diatas peta tersebut kita bisa melihat tanah yang bertindih sedangkan patoknya tidak bertindih. Saksi melihat semua patok patok pada saat peninjauan lokasi;
- Bahwa saksi kerja di alaya dari tahun 2012 sedangkan kenal dengan penggugat dari tahun 2004. Saya mengetahui permasalahan tanah ini dari penggugat;
- Bahwa saksi disuruh penggugat untuk menemani pengacara melihat patok sedangkan alasan penggugat tidak ikut saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa adapun yang membuat kelurahan tanah datar karena kelurahan tanah datar hadir pada saat cek lokasi dengan menggunakan gps milik kelurahan. Pada saat itu kesepakatan tidak boleh cabut patok dan tidak boleh mengganggu operasional tergugat I;
- Bahwa para pengacara penggugat ikut kelapangan;
- Bahwa adapun yang datang pada saat peninjauan lokasi grup sdr Budi, grup Para Pengacara, grup tergugat I;
- Bahwa pada saat saksi datang yang kedua patok belum berubah menjadi patok paralon untuk hal tersebut saksi hanya diberitahukan saja dan saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanda tangan tergugat IV;
- Bahwa saksi tau penggugat ada membeli tanah di daerah muara badak ulu sekarang tanah datar, dahulu di RT 15 sekarang di RT 2. Tepatnya di jalan poros samarinda – bontang;
- Bahwa luas tanah yang dibeli penggugat panjang tanah 200 meter lebar 100 meter;

**Halaman 173 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun batas tanah tersebut yaitu :
  - Utara : Sdr tamasyek
  - Timur : Penggugat / sekarang Sdr Agus
  - Selatan : Sdr Latahang / sekarang Sdr Agus
  - Barat : Sdr Agus
- Bahwa pada tahun 1997 pak bahri ada menawarkan tanah ke kantor kami, kemudian kami ke lahan dan meminta buat surat tanah . pada saat itu tergugat IV sudah pulang duluan dan sudah menandatangani surat;
- Bahwa tergugat IV ada membawa surat yang sudah bertanda tangan . maka dari itu kami ada memberikan uang sebesar 6 (enam) juta rupiah;
- Bahwa didalam tanah tersebut ada batunya kemudian kami taruh di kantor alaya kami ambil sampai tahun 2002 dan kami antarkan ke kantor alaya;
- Bahwa pada melihat pada tahun 2020 ada kegiatan dari Pertamina diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau penggugat ada memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengurus permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa adapun yang menghubungkan saksi dan tergugat IV adalah sdr bakri;
- Bahwa tanah yang lebih dekat dengan jalan poros adalah tanah saksi apabila tanah penggugat memiliki luas 20.000 meter persegi lebih;
- Bahwa tanah saksi lebih kecil dari tanah penggugat tapi dengan dengan jalan poros;
- Bahwa saksi yang lebih dahulu membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tergugat I membeli tanah tersebut;
- Bahwa tergugat I mulai melakukan kegiatan diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat pompa Pertamina diatas tanah tersebut;
- Bahwa adapun luasnya kurang lebih 6000 meter persegi yang dipakai tergugat I;

**Halaman 174 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan mediasi ada kuasa penggugat yaitu sdr tumbur;
- Bahwa ada perjanjian di lokasi pada saat itu tetapi saksi tidak ikut;
- Bahwa ada tumpang tindih diatas tanah itu tetapi saksi tidak mengetahui awalnya;
- Bahwa Sdr bakri adalah ketua RT 15 desa tanah datar;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahuinya Ketika sdr bakri membawa surat, bahwa tanah itu adalah tanah milik tergugat IV;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan tergugat IV;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut hanya ada saksi penggugat dan ketua RT 019 sedangkan tergugat IV tidak ada;
- Bahwa belum ada tanda tangan disurat tersebut tetapi kalau ukuran sudah ada;
- Bahwa tidak ada surat kuasa dari tergugat IV ke ketua Rt 19;
- Bahwa tidak ada kwitansi tersebut kami hanya percaya saja ke ketua RT 19;
- Bahwa setelah pembelian tanah kami ada ditunjukkan oleh ketua RT 19 tanah yang kami beli;
- Bahwa surat tanah tersebut tahun 1997 dan tidak ditingkatkan;
- Bahwa tidak saksi sudah tidak mengingat lagi;
- Bahwa saksi terakhir ketanah tersebut tahun 2019 dan saksi kaget ada melihat alat alat milik tergugat I;
- Bahwa penggugat mencari tahu siapa pemilik proyek itu, kemudian penggugat mencari pengacara untuk mengurus tanahnya;
- Bahwa saksi lupa sebelah batas mana tanah yang dikuasi oleh tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ada upaya pertemuan mediasi antara penggugat dan tergugat I;
- Bahwa pada saat membeli tanah masih hutan tidak ada tanam tumbuh;
- Bahwa batu yang dimaksud adalah batu untuk pondasi perumahan;

**Halaman 175 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ada saksi dan penggugat hanya bertiga saja dengan ketua RT 19;
- Bahwa kurang lebih 1 bulan ketua RT 19 mengantarkan surat tanah tersebut ke kantor alaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tergugat IV adalah ketua RT 15;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari ceritanya sendiri penggugat mengambil batunya;
- Bahwa bukti ini tanda tangan tamasyek dulu baru tanda tangan penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu di atas tanah tersebut ada tanaman sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi persesuaian atau saling mendukung bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat yang mana tanah tersebut telah dibeli dari Tergugat IV melalui Sdr Bachir yang mana pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat Penggugat yakni bukti P-1 yakni surat penguasaan tanah yang menjelaskan bahwa benar Sdr Tamasyek ada menguasai sebidang tanah sebagaimana disebutkan dalam bukti surat P-1 kemudian tanah tersebut dilepas atau dijual kepada Penggugat sehingga lahirlah bukti P-2 yang mana menjelaskan telah terjadi peralihan hak dari Tamasyek kepada Penggugat yang mana surat tersebut telah ditandatangani oleh pihak pembeli dan penjual yang mana berdasarkan keterangan saksi Penggugat yakni Cahyadi April wong pada saat mereka membeli tanah baik itu penggugat atau saksi difasilitasi oleh Sdr Bachir yang mana pada saat itu menjabat sebagai Ketua RT sehingga segala sesuatunya diatur oleh Ketua RT tersebut lalu kemudian setelah dibeli Penggugat serta saksi mengambil batu dari lokasi tersebut untuk di jadikan pondasi perumahan akan tetapi setelah itu penggugat dan saksi lama tidak mengunjungi lokasi objek perkara dan sekitar tahun 2018, Penggugat dan saksi kaget mengetahui bahwa dilokasi sengketa tersebut telah beroperasi PT, Pertamina kemudian penggugat dan saksi Cahyadi meminta bantuan kepada Sdr Tumbur

**Halaman 176 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(advokat) untuk melakukan pengecekan mengenai permasalahan tersebut sekaligus memberikan kuasa kepadanya untuk mengurus masalah hukum atas tanah tersebut yang mana Penggugat merasa telah membeli lahan tersebut dari Sdr Tamasyek sebagaimana bukti surat yang dimilikinya (vide bukti P-2) yang mana kemudian didapatlah informasi bahwa tanah sengketa tersebut telah dibebaskan oleh Pihak Tergugat I dari Tergugat IV yang mana penggugat merasa seharusnya Tergugat I membebaskan tanah tersebut kepada Penggugat dan setelah dilakukan pengecekan dilapangan telah terjadi tumpang tindih surat milik Tergugat II dan III diatas tanah milik penggugat olehnya penggugat merasa keberatan terhadap hal tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil sangkalannya / bantahannya yang mendalilkan bahwa para tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum karena tanah objek sengketa telah dibebaskan dari Tamasyek selaku pemilik tanah objek sengketa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yang mana terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I baru kemudian bukti Surat Tergugat IV.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-2, yakni surat kuasa dari M. Atok Urrahman sebagai Deputi dukungan Bisnis SKK Migas memberikan kuasa Kepada Nanang Abdul Manaf (PJ President Director), Yosi Ardila (legal & Relation), Achmad Hendro Rachmanto (legal & Relation) dan Tulus Wildani (legal & Relation) untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan pengadaan tanah untuk jalan masuk dan lokasi sumur SBR\_C6 seluas  $\pm 43.952.73$  M<sup>2</sup> di Desa Tanah Datar Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-25, T.1-26, T.1-27, T.1-28, T.1-29, T.1-37, T.1-38, T.1-39, T.1-40, berupa surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan surat pernyataan tidak sengketa kepemilikan Tanah saling berkaitan menjelaskan bahwa Rudi Sutiono Ang, Budi dan Tamsyek ada masing-masing

**Halaman 177 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai sebidang tanah yang mana kemudian hendak dibebaskan oleh Tergugat I dan untuk mendukung hal tersebut maka terbit surat pernyataan tidak sengketa kepemilikan Tanah terhadap tanah yang hendak dibebaskan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-63, T.1-64, T.1-65 dan T.1-66 menjelaskan peta pembebasan Tanah Tergugat I yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-33, T.1-34, T.1-35, T.1-41, T.1-42, T.1-43, T.1-44, T.1-45, T.1-46, T.1-47, T.1-48 A sampai T.1-48 F, T.1-49, T.1-50, T.1-51, T.1-52, T.1-53 A sampai dengan T.1-53 E, T.1-54, T.1-55, T.1-56, T.1-57, T.1-58 dan T.1-59 menjelaskan tentang proses pembebasan lahan yang mana awalnya berupa undangan sosialisasi bagi pemilik lahan yang akan dibebaskan kemudian terjadi musyawarah diantara para pihak selanjutnya terjadi proses negosiasi harga dan kemudian terjadilah kesepakatan sehingga kemudian dilakukanlah proses pembayaran kepada para pihak melalui transfer sehingga lahir surat yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang tanahnya dibebaskan telah menerima kompensasi tersebut diantaranya Sdr Tamasyek dan Budi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-71 dan T.1-72 menjelaskan mengenai kontrak antara Badan Pelaksana Kegiatan usaha hulu minyak gas dan bumi dan amandemen terhadap kontrak minyak dan Gas Bumi Pertamina antara satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas)

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-3, T.1-4, T.1-10, T.1-11, T.1-12, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16, T.1-20, T.1-21, T.1-30, T.1-31, T.1-32, T.1-67, T.1-68, T.1-69, T.1-70, yakni literatur-literatur bacaan terkait bidang hukum diantaranya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung, hukum acara perdata, himpunan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.1-1A, T.1-1B, T.1-5, T.1-6, T.1-7, T.1-8A, T.1-8B, T.1-17, T.1-18, T.1-19, T.1-22, T.1-23, T.1-24A, T.1-24B dan T.1-36

**Halaman 178 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi peraturan-peraturan Presiden, Menteri, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Bupati / Kepala Daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Tergugat IV.

Menimbang, bahwa bukti T.IV-1, T.IV-2 dan T.IV. 3A yakni hanya berupa copy saja tanpa dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga menurut ketentuan yang ada tidaklah dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam pembuktian perkara ini sehingga diperlukan bukti lain untuk mendukung hal tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T.IV-3B yakni sertifikat hak milik nomor 00560 Desa Tanah datar atas nama Tamasyek terbit tanggal 5 Juni 2020 menjelaskan bahwa sertifikat tersebut terbit setelah adanya pembebasan lahan bukan pada saat lahan tersebut dibebaskan dari Tamasyek dan bagian tanah yang telah dibebaskan..

Menimbang, bahwa bukti T.IV-4 sampai dengan T.IV-10 berupa copy dari copy tanpa dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan sehingga sebagaimana ketentuan yang ada tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sehingga diperlukan pembuktian lain untuk mendukung hal tersebut.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan kuasa Tergugat I telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang dan 1 (satu) ahli sedangkan Tergugat IV tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I yakni 2 (dua) orang yakni Hasriadi, Edi Parmadi dan 1 (satu) ahli yakni Evan Widyatama yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pertamina ada yang gugat, pihak alaya;
- Bahwa permasalahan lahan yang dibebaskan;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di KM 40 tanah datar;
- Bahwa saksi tinggal di daerah itu sejak tahun 2008;

**Halaman 179 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerja sawit dilahan Rudi Sutiono, disebelahnya barat pertamina yang di kelola kakaknya Agus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Turkan tahu Cahyadi Apri Wong;
- Bahwa sawit mulai tanam tahun 2009;
- Bahwa tahun 2018 dibebaskan pertamina;
- Bahwa saksi tidak ada lihat patok seperti kayu ulin;
- Bahwa jalan masuk kebun saksi tiap hari;
- Bahwa sekarang liat ada patok beton tahun kemarin;
- Bahwa sebelumnya saksi pecah batu di utara sawit, lokasinya dipinggir jalan, jauh ke utara dari lokasi yang dibebaskan pertamina;
- Bahwa saksi tahu Tergugat 2, Tergugat 4;
- Bahwa warga sector yang tanami disitu, ijin sama Agus Susanto;
- Bahwa pak Rudi pemilik batu yang dipecah dipinggir jalan;
- Bahwa ada tanah Pak Tamasyek, H. Budi, Rudi;
- Bahwa tidak pernah dengar Tamasyek jual tanah;
- Bahwa lokasi tersebut masuk Rt, 02 KM 40;
- Bahwa batas-batas Timur Pertamina, Selatan Fatah, Barat Pak Rudi, Utara Pak Rudi (tanah yang saksi tamani);
- Bahwa Ketua Rt 15 saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Bakir;
- Bahwa saksi lahir tahun 1987, umur 34 tahun, saksi kerja dikebun Rudi Sutiono mulai kerja tahun 2009, saksi datang tahun 2008;
- Bahwa beli dari Murtala ke Tamasyek, hubungan anak bapak;
- Bahwa Latahang meninggal masih ada saksi, saksi tahu;
- Bahwa Agus Susanto yang kerjakan batu;
- Bahwa saksi tahu kabarnya dari Agus Susanto dan warga sekitar;
- Bahwa sekarang tinggal sumur saja, sudak tidak ada pompanya;
- Bahwa saksi lihat patok beton, tidak tahu saksi siapa yang buat;
- Bahwa dipinggir jalan ada patok beton putih sama yang dekat pertamina;

**Halaman 180 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi datang itu timur jaya sudah hutan tidak ada yang kelola;
- Bahwa timur jaya sama dengan Alaya;
- Bahwa surat tanah pertamina tapi sepengetahuan saksi diutaranya timur jaya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah pertamina;
- Bahwa saksi tidak tahu Rt 02 sebelumnya, sekarang ketua Rtnya Pak Ardi, sebelum Pak Ardi tidak tahu;
- Bahwa Rudi Sutiono sekarang tinggal di Samarinda;
- Bahwa patok sumur berjarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu ada peninjauan kepala desa atau orang rame-rame datang kesitu;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali sebulan untuk panen;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat-suratnya;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Rudi, Pak Rudi dari Latahang;
- Bahwa sda 2 (dua) patok di dua titik;
- Bahwa sumur tengah, patok kiri kanan;
- Bahwa sebelumnya tidak ada patok;
- Bahwa timur sawit adalah sumur;
- Bahwa punya Tamasyek pinggir jalan tapi panjang ke belakang tidak tahu kena apa tidak;
- Bahwa Rudi, Tamasyek kena pembebasan dari ceritanya;
- Bahwa saksi tahu dari Rudi Sutiono, ada permasalahan dengan Alaya, diminta jadi saksi;
- Bahwa dari Alaya tidak pernah ambil batu, cuma warga saja;
- Bahwa batu itu diambil dari tahun 2009;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.I-67 kepada saksi tidak pernah lihat tapi dapat menunjukan letaknya;
- Bahwa ada kebun sawit sedikit diatas tanah pertamina;
- Bahwa sebelumnya ada gunung dan tidak ada patok;

**Halaman 181 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang sudah diratakan, sudah jadi sumur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya patok;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi masalah adalah sehubungan dengan tanah yang berada di rinding tepatnya di jalan M Iswahyudi.
- Bahwa tahun 2018 saksi bekerja di Pertamina dibawah kontraktor Hermes;
- Bahwa SBR 05,06 milik Pertamina, Desa tanah datar;
- Bahwa pembebasan tahun 2018, selesai di tahun itu pembebasannya;
- Bahwa pengadaan tanah dibawah asset 05 Sangatta, saya dikasih kordinat, titik sumur mengidentifikasi dan survey awal lokasi;
- Bahwa tahun 2018, titik tidak jauh dari Pertamina (plan sambera) sebelah barat lapangan sepak bola, bukit ada kebun singkong, pisang titiknya di kaki bukit;
- Bahwa koordinasi dengan ketua RT yang pada saat itu H. Budi;
- Bahwa menurut info lokasinya milik Pak Rudi, Tamasyek, Budi ada tanah milik Alaya;
- Bahwa mengidentifikasi didampingi pemilik lahan;
- Bahwa secara keseluruhan luas tanah  $\pm 4,3$  H, Tamasyek 18 m x 40 m, Rudi 2,5 H, Budi 2 persil (1 untuk lokasi 1 untuk jalan);
- Bahwa melakukan sosialisasi, kecamatan membantu pembebasan ada koramil ada pemilik tanah;
- Bahwa surat tanah diminta diserahkan pembebasan tanah, setelah sepakat dipasang banner  $\pm 14$  hari tapi seingat saya tidak pernah dilepas sampai rusak sendiri;
- Bahwa pada saat pembayaran langsung ke pemiliknya; saya tidak menemukan pemilik tanah atas nama Turkan, Cahyadi April Wong;
- Bahwa tidak ada orang tersebut datang selama pemasangan banner;
- Bahwa plang sambera disebelah barat pemilik tanah H. Budi berupa lapangan sepak bola luasnya 1,5 H;
- Bahwa titik sumur ada ditanah Pak Budi;

**Halaman 182 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelah selatan H. Fatah;
- Bahwa tanah Tamasyek disebelah barat tanah H, Budi;
- Bahwa surat tanah yang diterima diserahkan ke kecamatan;
- Bahwa bukti T.I-28 dan TI-32 diperlihatkan , iya benar surat tersebut;
- Bahwa bukti TI, 67 , P.21 sebelah barat tanah H.Budi tidak dibebaskan, tidak ada patok, tidak ada tanah Alaya yang dibebaskan disini;
- Bahwa Sambera adalah obsesi kerja tani jadi yang disitu sudah tahun 2001 tahu daerah itu;
- Bahwa yang diplot itu saja di TI -67;
- Bahwa tidak ada patok, pada saat tahun 2018 ada bekas galian batu;
- Bahwa ada tanah Alaya;
- Bahwa saksi tahu bukti P.23;
- Bahwa tahunya Alaya apakah group atau seperti apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu dapat tanah Alaya darimana;
- Bahwa ukuran tanah alaya tersebut 160 m dari pinggir jalan, itu tanah Alaya;
- Bahwa tanah tersebut secara konsensi berada diblok sambera;
- Bahwa Ketua Rt 02 adalah H. Dudu;
- Bahwa Rt sebelumnya Pak Bahir tapi tidak pernah ketemu karena sudah meninggal;
- Bahwa Muara Badak Ulu sebelumnya berubah menjadi tanah datar;
- Bahwa Ketua Rt 15 saksi tidak tahu;
- Bahwa dari info H. Budi, Agus kalo ada tanah Alaya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namanya orang ninjau;
- Bahwa bukti P-21 (tanah Alaya adalah 160 m ke belakang dari jalan);
- Bahwa saksi tidak mengidentifikasi tanah Alaya; dikaki gunung itu, dilakukan pengolahan lahan, diratakan, ditahun 2018 sesuai yang dibebaskan;
- Bahwa sampai berakhir saksi kerja tahun 2019 tidak ada pompa disitu;
- Bahwa pihak Alaya tidak ikut ngukur diundang;
- Bahwa saksi tidak tahu Rudi Sutino beli dari siapa;

**Halaman 183 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang peta gambar merah pada bukti P-21 ada disitu yang dibebaskan pertamina, yang biru saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti P.21 dibuat tahun 2020, saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa pendidikan saksi akuntansi, menjabat sebagai kepala anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dan mulai tahun 2016 menjabat sebagai kepala seksi;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai pengelola BMN dari dari kontraktor;
- Bahwa barang milik negara adalah barang diperoleh dari keuangan negara;
- Bahwa kontraktor kerjasama adalah yang didalam PP Nomor 35 angka 1 Nomor 6;
- Bahwa barang yang dibeli oleh Kontraktor berasal dari uang negara;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang undangan pada saat kontraktor memperoleh barang dan sudah diserahkan dan sudah dibayar lunas maka asset tersebut sudah menjadi milik negara;
- Bahwa pengeleloaan asset dari negara menurut 1. Peraturan menteri keuangan 2. Keputusan menteri ESDM, 3. SKK Migas, 4. Kontrak;
- Bahwa baik kontraktor, pengelola semua barang wajib dilakukan pengamanan terhadap asset tersebut;
- Bahwa termasuk objek nasional yang dijaga keamanannya;
- Bahwa yang dapat menjadi barang milik negara tersebut menurut 1, barang yang diperoleh dari negara lain karena bencana, 2. Barang yang diperoleh dari kontraktor, 3. Barang diperoleh berdasarkan undang-undang, 4. Barang yang diperoleh dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa menteri keuangan sebagai pengelola barang sedangkan kontraktor sebagai pelaksana;
- Bahwa kontraktor pihak yang mengerjakan eksplorasi, jadi barang yang diperoleh dari kontraktor sebagai BMN;

**Halaman 184 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperaturan pemerintah mengenai barang yang dibeli kontraktor harus ada penyelesaian dan sesuai ketentuan, Pasal 2 ayat 2 peraturan pemerintah tentang barang yang berasal dari perjanjian;
- Bahwa pengaturan asset yang dibeli kontraktor menjadi asset atau diperoleh dari perjanjian kalau menjadi sengketa di pengadilan negeri maka diwajibkan untuk dijaga;
- Bahwa asset dalam perkara ini sudah merupakan aset milik negara;
- Bahwa semua barang yang dibeli oleh kontraktor adalah milik negara, Semua barang yang dibeli oleh kontraktor berasal dari uang negara;
- Bahwa untuk hibah yang didapat dari negara lain /lembaga itu namanya hibah;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil bantahan para Tergugat telah bersesuaian dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat I adalah proses dan tahapan pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada tergugat IV telah melalui tahapan prosesnya, akan tetapi Majelis Hakim kembali menegaskan bahwa inti dari pokok permasalahan ini apakah benar sebelum proses pembebasan dilakukan oleh tergugat I kepada Rudi Sutiono Ang dan Tamasyek telah terjadi pelepasan terlebih dahulu antara Tamasyek kepada Penggugat dan setelah hal tersebut timbul pula Tumpang tindih surat milik Rudi sutiona ang terhadap surat milik Penggugat sehingga kemudian pihak Pertamina membebaskan lahan tersebut dari Rudi Sutiono Ang.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV hanya berupa foto copy saja terutama berkaitan dengan surat bukti TIV-1 dan TIV-2 yang mana diperlukan untuk bukti lain yang mendukung bukti tersebut kecuali bukti TIV-3B

**Halaman 185 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sertifikat hal mana pula setelah Majelis meneliti sertifikat tersebut terbit setelah pembebasan dilakukan tepatnya pada tahun 2020 dan merupakan sisa bagian tanah yang telah dibebaskan.

Menimbang, bahwa karena bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV hanya berupa copy dari copy sehingga diperlukan pembuktian lain untuk mendukung hal tersebut, hal mana pula pada saat persidangan Tergugat IV tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan serta hal mana pula Tergugat Rudi Sutiono Ang hanya hadir dipersidangan awal dan setelah tidak pernah lagi mau hadir dipersidangan dan tidak pula mewakilkan kepada siapapun juga sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat II telah melepaskan haknya terhadap perkara ini dan secara tidak langsung membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat terhadap dirinya.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sebelum dibebaskan oleh Tergugat I telah terlebih dahulu dijual atau dilepaskan oleh Tamasyek kepada Penggugat, hal mana telah dibantah oleh Para Tergugat baik itu Tergugat I dan IV hal tersebut tidaklah benar karena pembelian tanah tersebut tidak secara langsung karena melalui Sdr Bachir yang mana sewaktu itu menjabat sebagai Ketua RT 05 dan Tergugat IV telah pula membantah hal tersebut bahwa tidak pernah menjual Tanah tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan Tergugat berupa berita acara yang dimana dalam salah satu klausulnya menyebutkan hal tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim sangatlah kontradiktif karena sebagaimana dalam jawaban Tergugat IV menyatakan membenarkan bukti surat Pernyataan Pelepasan hak dari Tergugat IV kepada Penggugat (vide bukti P-2) yang mana didalam hukum Perdata bahwa kebenaran Formil yang dicari untuk membuktikan suatu hak, didalam jawaban Tergugat IV menyatakan bahwa benar bertanda tangan terhadap surat tersebut akan tetapi menurut Tergugat IV hal mana dilakukan karena untuk melengkapi data-data untuk pengurusan tanah tersebut sehingga mau bertanda tangan waktu itu sehingga hal mana tersebut harusnya bantahan tersebut dibuktikan dipersidangan mengenai hal

**Halaman 186 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tetapi tidak ada satupun pembuktian terkait hal tersebut selama persidangan, disamping itu pula mengenai bantahan Tergugat IV yakni diduga bahwa surat milik penggugat yang dijadikan dasar dalam pembuktian ini patutlah diduga telah dipalsukan oleh Penggugat, hal mana menurut Majelis Hakim hal tersebut diperlukan pembuktian pula mengenai hal tersebut apa benar telah dipalsukan atau tidak sehingga jelas mengenai status surat tersebut apakah telah terjadi suatu tindak pidana pemalsuan didalamnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan Penggugat pula bahwa setelah dibeli dari Tamasyek sempat dikelola untuk diambil batunya dan dari keterangan saksi Tergugat I bahwa memang benar dulunya pernah ada kegiatan olah batu disekitar lokasi sengketa akan tetapi bukan diatas tanah yang menjadi sengketa hal mana pula bersesuaian dengan saksi Penggugat yakni cahyadi April wong pernah juga bersama Penggugat mengambil batu didaerah tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula melakukan pemeriksaan terhadap objek sengketa hal mana telah dilakukan untuk melihat objek sengketa dan dari hasil pemeriksaan tersebut baik penggugat dan Tergugat telah menunjukkan objek sengketa menurut versi mereka hal mana pada saat itu ada perbedaan penunjukan batas diantara mereka akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar karena untuk memperoleh pengukuran yang valid haruslah dilakukan oleh Pihak yang berkompeten yakni melibatkan badan Pertanahan Nasional untuk itu akan tetapi objek sengketa yang ditunjukkan penggugat benar dikuasai sekarang ini oleh Tergugat I dan II, dan hal mana pula menjadi fakta dilapangan bahwa ada bagian tanah yang telah dilepaskan oleh Tergugat I (satu) masih dikuasai oleh Tergugat II (Rudi Sutiono Ang) yang ditanami sawit dan dikelola oleh saudara dari Rudi Sutiono Ang yang seharusnya tidak boleh lagi seperti itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sebagaimana titik berat dalam pokok pemeriksaan perkara ini adalah apakah sebelum di bebaskan oleh Tergugat I dari Tergugat IV telah dijual terlebih dahulu kepada Penggugat dari

**Halaman 187 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV yang mana waktu itu diurus oleh Ketua RT.05 (Sdr Bachir), telah menjelaskan bahwa benar Penggugat terlebih dahulu telah melakukan pembelian terlebih dahulu sebagaimana didalilkan dalam gugatannya dan telah bersesuaian dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sedangkan dalil sangkalan para Tergugat yang paling utama dalam pembuktian perkara ini yakni telah membantah telah melakukan jual beli kepada Penggugat (sangkalan Tergugat IV) tidaklah dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan diatas sehingga menurut hemat majelis hakim harusnya pembebasan tersebut dilakukan kepada Penggugat bukan kepada Rudi Sutiono Ang dan Tamasyek.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah menjawab pertanyaan dari pertanyaan apakah tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat atau Tergugat Rudi Sutiono Ang dan Tamasyek sekaligus menjawab pertanyaan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat sebagai berikut

- Bahwa tentang petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan.
- Bahwa tentang petitum angka 2 (dua) yang menyatakan menurut hukum, bahwa surat-suara tanah penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa penggugat telah lebih dahulu mengalihkan hak atas tanah terlebih dahulu dari Tergugat IV berdasarkan surat keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan

**Halaman 188 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang petitum angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa penggugat berhak atas tanah objek sengketa karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 5 (lima) yang menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat atas tanah sengketa yang mana Tergugat I telah melepaskan hak atas 2 (dua) bidang dari Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 yang dilepaskan Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV yang mana telah dialihkan terlebih dahulu oleh Penggugat karena telah mampu dibuktikan oleh Penggugat maka perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 6.1 dan 6.2 karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa telah dilepaskan terlebih dahulu dari Tergugat IV maka surat-surat tanah yang terbit setelah itu haruslah dinyatakan cacat formil sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Penggugat haruslah dikabulkan
- Bahwa tentang petitum angka 7 (tujuh) yakni penggugat meminta agar Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak maupun kuasa daripadanya untuk menyerahkan tanah hak penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban dari pihak lain di atasnya, bila perlu penyerahannya dibantu dengan alat negara/Polisi menurut Majelis Hakim tidak dapat dilakukan karena sesuai ketentuan dengan pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, barang milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan, walaupun dalam petitumnya penggugat meminta agar tanah tersebut diserahkan kepada penggugat bukan untuk disita namun apabila pihak yang menguasai tanah tersebut tidak bersedia memberikan tanah tersebut secara sukarela maka terhadap obyek tanah tersebut sebelum diserahkan kepada Penggugat terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh karena itu petitum angka 7 (tujuh) haruslah ditolak namun untuk memenuhi rasa keadilan maka terhadap Tergugat I haruslah memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan

**Halaman 189 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggarkan dalam anggaran keuangan Tergugat I yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Tergugat I yang menguasai dan mengambil manfaat dari tanah tersebut.

- Bahwa tentang petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan memerintahkan Turut Tergugat I, II dan III untuk taat dan Patuh terhadap putusan ini karena penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka haruslah dikabulkan.
- Bahwa tentang petitum angka 9 (Sembilan) karena pihak Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka ia berada pada pihak yang menang, sebaliknya para Tergugat ada pada pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat ada dipihak yang kalah, maka menurut hukum mereka dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan pada amar putusan ini.

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim.

Mengingat segala pasal-pasal dari beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan IV untuk seluruhnya.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Surat-Surat Tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV tanggal 12 Maret 1997 berdasarkan:

**Halaman 190 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.1 Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 18 Pebruari 1997 a.n

Tergugat IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II  
dan Turut Tergugat III

2.2 Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 18 Pebruari 1997 a.n

Tergugat IV, yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II  
dan Turut Tergugat III

2.3 Sket Lokasi tanggal 17 Pebruari 1997 a.n Tergugat IV, yang diketahui  
dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II.

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat yang telah mengalihkan hak atas tanah terlebih dahulu dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997, yang dinyatakan dihadapan Turut Tergugat III serta diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat II dengan register terdaftar No: 593.82/102/MBU/III/1997 tanggal 12 Maret 1997 dan Turut Tergugat III dengan register terdaftar No: 593/16/III/1997 tanggal 18 Maret 1997, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat sebagai yang berhak atas tanah yang terletak di Jl.Samarinda-Bontang RT.15, Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Dati II Kutai (dahulu) sekarang Dusun Utara, RT.02, Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran Panjang :  $\pm 200$  m, dan Lebar :  $\pm 100$  m, atau seluas :  $\pm 20.000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV)  
(dahulu) sekarang ditumpang tindihkan  
Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah garapan Tamasyek (Tergugat IV)  
(dahulu) sekarang Cahyadi April Wong yang  
ditumpang tindihkan Tanah Rudi Rutiono  
Ang (Tergugat II);

**Halaman 191 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah garapan Latagga (dahulu) sekarang ditumpang tindihkan Tanah Rudi Sutiono Ang (Tergugat II);

Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah garapan Agus Susanto (dahulu) sekarang Sugeng Adiwijoyo.

yang dialihkan hak terlebih dahulu oleh Penggugat dari Tergugat IV berdasarkan Surat Keterangan Pengalihan Hak Garapan Tanah tanggal 12 Maret 1997 tersebut;

5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I yang melepaskan hak atas 2 (dua) bidang tanah dari Tergugat II masing-masing tanggal 31 Januari 2018 yang dilepaskan Tergugat II dari Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing tanggal 19 September 2006 yang menguasai dan menumpang tindihkan terhadap sebagian tanah Penggugat yang dialihkan hak terlebih dahulu dari Tergugat IV secara sah menurut hukum tanggal 12 Maret 1997 itu, dengan menerbitkan Surat-Surat Tanahnya masing-masing a.n Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV yang diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III, sehingga keadaanya menjadi tumpang tindih sejumlah seluas:  $\pm 6.325,73 \text{ m}^2$  dari sebagian tanah Penggugat dari seluas:  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  tersebut, tanpa seizin dan sepersetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

6. Menyatakan menurut hukum bahwa:

6.1 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat III, berdasarkan:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 31 Januari 2018.
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Alm.Latahang Tergugat III tanggal 19 September 2006.

**Halaman 192 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 a.n Latahang Tergugat III;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.7.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 303/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/019/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.7.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 019/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 019/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan hak dari Alm.Latahang Tergugat III sebab perubahan jual-beli; dan

**Halaman 193 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa  
Nomor: 019/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n  
Tergugat II.

6.2 Surat-Surat Tanah Tergugat I yang dilepaskan hak dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV, berdasarkan:

- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat I dari Tergugat II yang berasal dari Tergugat IV tanggal 31 Januari 2018;
- Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Tergugat II dari Tergugat IV tanggal 19 September 2006;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Berita Acara Peninjauan Tanah/Perawatan tanggal 19 September 2006 a.n Tergugat IV;
- Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) a.n Tergugat I Nomor: 64.02.05. 2006.2.8.12012018 tanggal 12 Februari 2018 dengan register terdaftar Nomor: 302/III/2018 tanggal 23 Maret 2018;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat II kepada Turut Tergugat III Nomor: 593.82/6402052006/020/I/TD/2018 tanggal 30 Januari 2018 a.n Tergugat II;
- Surat Pengantar dari Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II Nomor: 64.02.05.2006.002.8.12-01-2018 tanggal 12 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Surat Permohonan Penerbitan SKPT dari Tergugat II kepada Turut Tergugat III Cq. Turut Tergugat II tanggal 10 Januari 2018.
- Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Januari 2018 a.n Tergugat II;

**Halaman 194 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penelitian Penguasaan Atas Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang dibuat oleh Turut Tergugat II bersama dengan Kasi Pemerintahan Desa Tanah Datar.
- Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah Nomor: 020/BA-PBT/I/TD/2018 tanggal 16 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Persetujuan Pengukuran Tanah Nomor: 020/BA-PPT/I/TD/2018 tanggal 17 Januari 2018 a.n Tergugat II.
- Berita Acara Kesaksian tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II, yang mengakui menguasai tanah sejak tahun 2006 berdasarkan peralihan dari Tergugat IV sebab perubahan jual beli; dan
- Berita Acara Kesepakatan Batas Dan Pernyataan Tidak Sengketa Nomor: 020/BA-KBPPTS/I/TD/2018 tanggal 29 Januari 2018 a.n Tergugat II.

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah Penggugat

7. Memerintahkan Tergugat I Untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat terhadap lahan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8. Memerintahkan Turut Tergugat I; II; dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap Putusan dalam Perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I; II; III; dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 5.811.000,-(lima juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang Permufakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari : Jumat tanggal : 4 Maret 2022 oleh kami **ANDI HARDIANSYAH, S.H.M.Hum.,** sebagai Hakim Ketua, **MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H.,** dan **MARJANI ELDIARTI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tenggara Nomor

**Halaman 195 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 21/Pdt.G/2021/PN.Trg tanggal 31 Maret 2021 Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa Tanggal : 8 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. HELMI, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III;

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

1. MAULANA ABDILLAH, S.H.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H.M.Hum.

2. MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera pengganti

**H. HELMI, S.H.,M.H.**

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	4. 221.000,-
- Biaya PNBP	: Rp.	140.000,-
- Biaya PS	: Rp.	1. 350.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Biaya materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 5. 811.000,- (lima juta delapan ratus

sebelas ribu rupiah)

**Halaman 196 dari 196 Halaman Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Trg**